



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuliasiane Sulistiyawati;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 22 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Aruna 5 No.7, Alam Sutera, Tangerang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Komisaris PT Pazia Retailindo dan Direktur PT.Pazia Pillar Mercycom

Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. Farouq S.AMD., SH.,S.E.,S.HI.,BKP** dan **Guntur S. Wibowo, SH.,MH** Para Advokat pada Firma Hukum **MOFARS & CO (Attorney at Business Law, Tax and Customs)** beralamat di Gedung Arva lantai M. Jl. R.P Soeroso No.40 Gondangdia – Menteng Jakarta Pusat 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.323/2023 tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli, Terdakwa, saksi-saksi A de Charge, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIASIANE SULISTIYAWATI** bersalah ***"turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut"*** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YULIASIANE SULISTIYAWATI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dari huruf A s/d huruf I dipergunakan dalam perkara an Terdakwa THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa YULIASIANE SULISTIYAWATI dari Dakwaan Tunggal, atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus

Halaman 2 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo untuk melepaskan TERDAKWA dari segala tuntutan hukum ;

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa YULIASIANE SULISTIYAWATI, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YULIASIANE SULISTIYAWATI** selaku pihak yang mengendalikan perusahaan Group PAZIA serta memiliki otoritas melakukan transaksi rekening atas nama PT. PAZIA RETAILINDO bersama sama dengan saksi **HARTANTO SUTARDJA** selaku Direktur PT. PAZIA RETAILINDO berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan PT. PAZIA RETAILINDO Nomor : 164 Tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, S.H., S.E., M.H. dan saksi **THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI** selaku pihak yang menandatangani SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 s.d April 2015 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO serta memiliki otoritas melakukan transaksi rekening atas nama PT. PAZIA RETAILINDO (masing masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN dengan alamat Jalan Cempaka No. 2 RT. 6 RW. 12, Tanjung Piok, Kota Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **sebagai wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing -masing merupakan kejahatan atau**

Halaman 3 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



**pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati selaku Direktur Utama PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM mendirikan PT. PAZIA RETAILINDO berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan pada tanggal 27 April 2012, Yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. dengan komposisi saham yaitu Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sebanyak 5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya PT. PAZIA RETAILINDO dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000, terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan Jakarta Utara pada tanggal 16 Mei 2012 dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 22 Juni 2012 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) 46511 yaitu Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.
- Bahwa kegiatan usaha PT. PAZIA RETAILINDO adalah penjualan retail handphone dan komputer ke konsumen melalui toko-toko Pazia milik PT. PAZIA RETAILINDO, selain itu PT. PAZIA RETAILINDO juga menjual handphone dan komputer kepada PT PAZIA PILLAR MERCYCOM yang merupakan pemegang saham mayoritas PT PAZIA RETAILINDO.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2014, saksi Hartanto Sutardja diangkat menjadi Direktur Utama **PT. PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000**, bersama dengan saksi THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI sebagai Direktur dan Terdakwa YULIASIANE SULISTIYAWATI sebagai komisaris **PT PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000** berdasarkan Akta Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. Nomor : 164 Tanggal 21 Oktober 2014.
- Bahwa saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur PT. PAZIA RETAILINDO bertugas melakukan kegiatan penjualan, pengawasan persediaan, menandatangani SPT dan Faktur Pajak dan saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur PT. PAZIA RETAILINDO membuka rekening atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PAZIA RETAILINDO pada 11 ( sebelas ) Bank di Jakarta untuk menampung transaksi kegiatan penjualan yang dilakukan oleh PT. PAZIA RETAILINDO yaitu Bank Nobu Cabang Mangga Dua Nomor Rekening : 105-30-55555-5 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank UOB Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. PAZIA RETAILINDO Nomor Rekening : 418-300-230-3, Bank MEGA Cabang Harco Mangga Dua rekening Nomor : 10710011000937 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank PERMATA Cabang Mangga Dua Square Nomor Rekening 0701814169 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, BANK HSBC INDONESIA pusat dengan nomor 050079177001 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Square dengan Nomor Rekening 5910026200 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank CIMB Niaga Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening : 432-01-00533-00-4 dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, Bank DANAMON Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor 003586534343 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO ; Bank Mandiri Nomor Rekening : 1200010058191 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank Citibank Nomor Rekening : 3000637964 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO dan Bank Maybank KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening 0010641446 atas nama PT PAZIA RETAILINDO.

- Bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi perbankan atas rekening atas nama PT. PAZIA RETAILINDO adalah saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati, saksi Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini dan saksi Kurniawan Susanto.
- Bahwa pada Tahun 2015, saksi Hartanto Sutardja dan Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati telah melakukan transaksi pembelian handphone, laptop dan lain lain dari 8 ( delapan ) perusahaan, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NAMA PENJUAL	DPP ( Rp )	PPN ( Rp )
PT. ERAKOMP INFONUSA	51,348,252,190	5,134,825,219
PT. DYANDRA PROMOSINDO	9,090,910	909,091
PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM	281,669,775,590	28,166,977,559
PT. JAKARTA INTERNATIONAL EXPO	150,000,000	15,000,000
PT. ASIATEL GLOBALINDO	418,728,668,850	41,872,866,885
PT. GLOBAL MASTER TECHNOLOGY	46,216,194,290	4,621,619,429
PT. SUNINDO GAPURA PRIMA	9,090,910	909,091
PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	111,527,690,840	11,152,769,084
JUMLAH TOTAL	909,658,763,580	90,965,876,358

- Bahwa kemudian untuk memasarkan barang dagangan berupa handphone dan laptop, PT. PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 pada periode Januari 2015 s/d Desember 2015, menjual ke PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM dan menjual langsung ke konsumen akhir melalui Gerai Pazia Shop yang ada di beberapa kota yaitu Pazia Shop Kasablanka, Pazia Cimanggis, Pazia Shop Kuningan, Shope de Pazia MTA, Shope de Pazia GI, Shope de Pazia MOI, Pazia Shop MKG 3, Pazia Shop Alam Sutra, Pazia Gadget Detos, Shope de Pazia TGH, Pazia Shop Gandaria City, Pazia Shop Summarecon Mall serta beberapa Gerai Pazia shop yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) gerai.
- Bahwa selain pemasaran melalui Gerai / Toko Pazia Shop, saksi Hartanto Sutardja melakukan kerjasama dengan beberapa Bank untuk melakukan kegiatan promosi bersama untuk meningkatkan penjualan PT. PAZIA RETAILINDO, antara lain dengan PT. Bank Mandiri. Tbk, Bank CIMB Niaga dan Bank BCA serta menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Mandiri Tbk, Bank CIMB Niaga dan Bank BCA.
- Bahwa selanjutnya penerimaan penjualan dari gerai - gerai Pazia Shop tersebut diterima melalui rekening atas nama PT. PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 di 11 (sebelas) Bank di Jakarta yaitu Bank Nobu Cabang Mangga Dua Nomor Rekening : 105-30-55555-5 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank UOB Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. PAZIA RETAILINDO Nomor Rekening : 418-300-230-3, Bank MEGA Cabang Harco Mangga Dua Nomor Rekening : 10710011000937 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank PERMATA Cabang Mangga Dua Square Nomor Rekening : 0701814169 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank HSBC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Pusat dengan Nomor Rekening : 050079177001 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Square dengan Nomor Rekening : 5910026200 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank CIMB Niaga Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening : 432-01-00533-00-4 dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, Bank DANAMON Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor Rekening : 003586534343 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank Mandiri Nomor Rekening : 1200010058191 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank Citibank Nomor Rekening : 3000637964 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank Maybank KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening : 0010641446 atas nama PT PAZIA RETAILINDO, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Bank	No rekening	Penerimaan Penjualan Retail ( Rp )
<a href="#">Bank UOB Indonesia</a>	418-300-230-3	411,479,708
<a href="#">Nobu Bank</a>	105-30-55555-5	4,045,281,600
<a href="#">Bank Permata</a>	0701814169	79,428,500
<a href="#">Citibank</a>	3000637964	1,062,788,957
<a href="#">HSBC</a>	050079177001	117,600,600
<a href="#">Mandiri</a>	1200010058191	28,430,535,067
<a href="#">Danamon</a>	003586534343	1,153,959,912
<a href="#">CIMB Niaga</a>	432-01-00533-00-4	5,156,084,487
<a href="#">Mega</a>	10710011000937	262,923,902
<a href="#">Maybank</a>	0010641446	1,349,483,754
<a href="#">BCA</a>	5910026200	421,783,406,920
Jumlah Total Penerimaan		463,852,973,408

Dan untuk penjualan kepada konsumen langsung melalui Gerai Pazia Shop, saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama PT. PAZIA RETAILINDO tidak menerbitkan Faktur Pajak.

- Bahwa kemudian atas penjualan yang dilakukan oleh saksi Hartanto Sutardja dan Terdakwa Yulisiane Sulistywati, dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 s.d Desember 2015 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 yang dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, PT. PAZIA RETAILINDO tidak melaporkan secara lengkap transaksi penjualan handphone dan laptop



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 s/d Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Januari	Rekening Bank		
	UOB Indonesia	31,490,12	3,1
	Nomor 418-300-230-3	8	49,013
	Rekening Nobu	138,110,00	13,8
	Bank Nomor 105-30-55555-5	0	11,000
	Rekening Bank		
	Permata Nomor 701814169		-

Rekening Citibank			
Nomor	3000637964	-	-
Rekening HSBC			
Nomor	050079177001		-
Rekening Mandiri		653,740,23	65,3
Nomor	1200010058191	6	74,024
Rekening Danamon			
Nomor	003586534343	-	-
Rekening CIMB Niaga		251,179,79	25,1
Nomor	800099351000	7	17,980
Rekening Mega		6,271,02	6
Nomor	010710011000937	0	27,102
Rekening Maybank		41,724,94	4,1
Nomor	2281567896	0	72,494
		2,281,222,50	228,1
Rekening BCA Nomor	5910026200	7	22,251
		3,403,738,62	340,3
Jumlah		8	73,863

Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Rekening Bank UOB	55,559,49	5,5
Indonesia Nomor 418-300-230-3	5	55,950
Rekening Nobu Bank	195,141,50	19,5
Nomor 105-30-55555-5	0	14,150
Rekening Bank		
Permata Nomor 701814169		-
Rekening Citibank	18,587,56	1,8
Nomor 3000637964	0	58,756

Halaman 8 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening HSBC		
Nomor	050079177001	-
Rekening Mandiri		
Nomor	1200010058191	-
Rekening Danamon	7,460,26	7
Nomor	003586534343	0 46,026
Rekening CIMB Niaga	1,089,636,64	108,9
Nomor	800099351000	6 63,665
Rekening Mega		
Nomor	010710011000937	- -
Rekening Maybank	30,533,28	3,0
Nomor	2281567896	0 53,328
	2,046,429,25	204,6
Rekening BCA Nomor	5910026200	2 42,925
	3,443,347,99	344,3
Jumlah	2	34,799

Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Rekening Bank UOB	53,671,11	5,3
Indonesia Nomor	418-300-230-3	6 67,112
Rekening Nobu Bank	360,226,00	36,0
Nomor	105-30-55555-5	0 22,600
Rekening Bank		
Permata Nomor	701814169	-
Rekening Citibank	215,133,01	21,5
Nomor	3000637964	7 13,302
Rekening HSBC		
Nomor	050079177001	-
Rekening Mandiri	2,228,877,82	222,8
Nomor	1200010058191	2 87,782
Rekening Danamon	47,805,73	4,7
Nomor	003586534343	2 80,573
Rekening CIMB Niaga	494,821,81	49,4
Nomor	800099351000	8 82,182
Rekening Mega	70,938,88	7,0
Nomor	010710011000937	0 93,888
Rekening Maybank	32,597,46	3,2
Nomor	2281567896	0 59,746
	4,186,426,02	418,6
Rekening BCA Nomor	5910026200	7 42,603
	7,690,497,87	769,0
Jumlah	2	49,787

Halaman 9 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening Bank UOB		35,771,86	3,5
Indonesia Nomor	418-300-230-3	6	77,187
Rekening Nobu Bank		431,915,60	43,1
Nomor	105-30-55555-5	0	91,560
Rekening Bank			
Permata Nomor	701814169	-	-
Rekening Citibank		106,031,13	10,6
Nomor	3000637964	0	03,113
Rekening HSBC			
Nomor	050079177001	-	-
Rekening Mandiri		2,141,205,87	214,1
Nomor	1200010058191	5	20,588
Rekening Danamon		84,776,31	8,4
Nomor	003586534343	4	77,631
Rekening CIMB Niaga		658,430,64	65,8
Nomor	800099351000	6	43,065
Rekening Mega			
Nomor	010710011000937	2	0
Rekening Maybank		110,500,52	11,0
Nomor	2281567896	5	50,053
		2,223,506,98	222,3
Rekening BCA Nomor	5910026200	5	50,699
		3,709,702,82	370,9
Faktur Pajak Nomor	0100001597450267	0	70,282
Jumlah		9,501,841,76	950,1
		3	84,176

Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening Bank UOB		78,263,56	7,8
Indonesia Nomor	418-300-230-3	9	26,357
Rekening Nobu Bank		692,219,90	69,2
Nomor	105-30-55555-5	0	21,990
Rekening Bank			
Permata Nomor	701814169	-	-
Rekening Citibank		84,122,61	8,4
Nomor	3000637964	0	12,261
Rekening HSBC			
Nomor	050079177001	-	-
Rekening Mandiri		4,133,951,94	413,3
Nomor	1200010058191	0	95,194



Rekening Danamon	147,375,08	14,7
Nomor 003586534343	0	37,508
Rekening CIMB Niaga	339,005,87	33,9
Nomor 800099351000	9	00,588
Rekening Mega	-	-
Nomor 010710011000937	-	-
Rekening Maybank	233,072,45	23,3
Nomor 2281567896	9	07,246
	3,035,119,76	303,5
Rekening BCA Nomor 5910026200	3	11,976
	8,743,131,19	874,3
Jumlah	9	13,120

Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Rekening Bank UOB	11,654,02	1,1
Indonesia Nomor 418-300-230-3	2	65,402
Rekening Nobu Bank	238,712,90	23,8
Nomor 105-30-55555-5	0	71,290
Rekening Bank	23,688,00	2,3
Permata Nomor 701814169	0	68,800
Rekening Citibank	65,856,89	6,5
Nomor 3000637964	0	85,689
Rekening HSBC	18,408,23	1,8
Nomor 050079177001	5	40,824
Rekening Mandiri	2,322,533,45	232,2
Nomor 1200010058191	4	53,345
Rekening Danamon	105,884,86	10,5
Nomor 003586534343	6	88,487
Rekening CIMB Niaga	283,354,78	28,3
Nomor 800099351000	7	35,479
Rekening Mega	23,568,76	2,3
Nomor 010710011000937	0	56,876
Rekening Maybank	421,014,66	42,1
Nomor 2281567896	6	01,467
	3,251,254,00	325,1
Rekening BCA Nomor 5910026200	7	25,401
	1,112,934,55	111,2
Faktur Pajak Nomor 0100001597450269	0	93,455
	7,975,675,38	797,5
Faktur Pajak Nomor 0100001597450268	0	67,538
	15,854,540,51	1,585,4
Jumlah	6	54,052



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Rekening Bank UOB	14,110,93	1,4
Indonesia Nomor 418-300-230-3	7	11,094
Rekening Nobu Bank	382,450,50	38,2
Nomor 105-30-55555-5	0	45,050
Rekening Bank	27,876,00	2,7
Permata Nomor 701814169	0	87,600
Rekening Citibank	148,669,55	14,8
Nomor 3000637964	0	66,955
Rekening HSBC	57,028,62	5,7
Nomor 050079177001	0	02,862
Rekening Mandiri	3,117,895,81	311,7
Nomor 1200010058191	2	89,581
Rekening Danamon	122,001,76	12,2
Nomor 003586534343	1	00,176
Rekening CIMB Niaga	1,003,226,12	100,3
Nomor 800099351000	7	22,613
Rekening Mega	29,477,54	2,9
Nomor 010710011000937	0	47,754
Rekening Maybank	89,450,60	8,9
Nomor 2281567896	7	45,061
	4,533,416,88	453,3
Rekening BCA Nomor 5910026200	4	41,688
Jumlah	9,525,604,33	952,5
	8	60,434

Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Rekening Bank UOB	22,08	
Indonesia Nomor 418-300-230-3	8	2,209
Rekening Nobu Bank	216,295,00	21,6
Nomor 105-30-55555-5	0	29,500
Rekening Bank	9,133,00	9
Permata Nomor 701814169	0	13,300
Rekening Citibank	89,748,66	8,9
Nomor 3000637964	0	74,866
Rekening HSBC		
Nomor 050079177001		-
Rekening Mandiri	2,327,541,80	232,7
Nomor 1200010058191	7	54,181
Rekening Danamon	71,652,90	7,1
Nomor 003586534343	0	65,290

Halaman 12 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening CIMB Niaga	225,118,20	22,5
Nomor 800099351000	0	11,820
Rekening Mega	9,338,20	9
Nomor 010710011000937	0	33,820
Rekening Maybank	40,876,31	4,0
Nomor 2281567896	0	87,631
	1,789,400,65	178,9
Rekening BCA Nomor 5910026200	3	40,065
	4,779,126,81	477,9
Jumlah	8	12,682

Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Rekening Bank UOB	21,35	
Indonesia Nomor 418-300-230-3	9	2,136
Rekening Nobu Bank	106,698,00	10,6
Nomor 105-30-55555-5	0	69,800
Rekening Bank	1,675,50	1
Permata Nomor 701814169	0	67,550
Rekening Citibank	7,142,12	7
Nomor 3000637964	0	14,212
Rekening HSBC		
Nomor 050079177001		-
Rekening Mandiri	2,103,671,43	210,3
Nomor 1200010058191	4	67,143
Rekening Danamon	43,099,51	4,3
Nomor 003586534343	7	09,952
Rekening CIMB Niaga	357,378,86	35,7
Nomor 800099351000	1	37,886
Rekening Mega	6,535,00	6
Nomor 010710011000937	0	53,500
Rekening Maybank	41,097,30	4,1
Nomor 2281567896	0	09,730
	102,100,53	10,2
Rekening BCA Nomor 5910026200	7	10,054
	2,769,419,62	276,9
Jumlah	8	41,963

Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Rekening Bank		
UOB Indonesia		
Nomor 418-300-230-3		-
Rekening Nobu	105-30-55555-5	17,6

Halaman 13 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Nomor		0	36,020
Rekening Bank		6,171,50	6
Permata Nomor	701814169	0	17,150
Rekening			
Citibank	3000637		
Nomor	964	-	-
Rekening			
HSBC	0500791		
Nomor	77001		-
Rekening			
Mandiri	1200010	1,110,247	111,024,
Nomor	058191	,791	779
Rekening			
Danamon	0035865	27,999	2,799,
Nomor	34343	,334	933
Rekening			
CIMB Niaga	8000993	139,975	13,997,
Nomor	51000	,229	523
Rekening	0107100		
Mega	1100093	5,125	512,
Nomor	7	,500	550
Rekening			
Maybank	2281567	11,636	1,163,
Nomor	896	,050	605
Rekening	5910026	116,592	11,659,
BCA Nomor	200	,352	235
Faktur	0100001		
Pajak	5974503	1,669,669	166,966,
Nomor	28	,110	911
Faktur	0100001		
Pajak	5974503	6,955,642	695,564,
Nomor	27	,250	225
Faktur	0100001		
Pajak	5974503	19,765,555	1,976,555,
Nomor	26	,750	575
Faktur	0100001		
Pajak	5974502	23,703,548	2,370,354,
Nomor	81	,670	867
Faktur	0100001		
Pajak	5974502	15,802,365	1,580,236,
Nomor	73	,780	578

Halaman 14 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur	0100001		
	Pajak	5974502	20,255,662	2,025,566,
	Nomor	74	,650	265
	Faktur	0100001		
	Pajak	5974502	18,515,942	1,851,594,
	Nomor	75	,200	220
	Faktur	0100001		
	Pajak	5974502	18,005,033	1,800,503,
	Nomor	76	,470	347
	Faktur	0100001		
	Pajak	5974502	18,254,591	1,825,459,
	Nomor	77	,590	159
	Faktur	0100001		
	Pajak	5974502		
	Nomor	79	-	-
Jumlah			144,522,119	14,452,211,
			,426	943
Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
November	Rekening			
	Bank UOB			
	Indonesia	418-300-	11,171	1,117,
	Nomor	230-3	,393	139
	Rekening			
	Nobu Bank	105-30-	279,329	27,932,
	Nomor	55555-5	,000	900
	Rekening			
	Bank			
	Permata		10,884	1,088,
	Nomor	701814169	,500	450
	Rekening			
	Citibank	300063796	17,038	1,703,
	Nomor	4	,230	823
	Rekening	050079177		
	HSBC Nomor	001		-
	Rekening			
	Mandiri	120001005	2,708,497	270,849,
	Nomor	8191	,982	798
	Rekening			
	Danamon	003586534	174,327	17,432,
	Nomor	343	,207	721
	Rekening	800099351	129,862	12,986,

Halaman 15 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	CIMB Niaga			
	Nomor 000	,000	200	
	Rekening 010710011	55,834	5,583,	
	Mega Nomor 000937	,500	450	
	Rekening			
	Maybank 228156789	79,316	7,931,	
	Nomor 6	,500	650	
	Rekening 591002620	28,563,046	2,856,304,	
	BCA Nomor 0	,130	613	
	Faktur Pajak 010000159	21,728,252	2,172,825,	
	Nomor 7450322	,950	295	
	Faktur Pajak 010000159	17,715,348	1,771,534,	
	Nomor 7450321	,330	833	
	Faktur Pajak 010000159	12,983,092	1,298,309,	
	Nomor 7450286	,810	281	
	Faktur Pajak 010000159	13,020,378	1,302,037,	
	Nomor 7450285	,250	825	
	Faktur Pajak 010000159	16,429,132	1,642,913,	
	Nomor 7450284	,430	243	
	Faktur Pajak 010000159	15,333,856	1,533,385,	
	Nomor 7450283	,940	694	
	Faktur Pajak 010000159	68,341,406	6,834,140,	
	Nomor 7450282	,230	623	
	Faktur Pajak 010000159	18,905,285	1,890,528,	
	Nomor 7450280	,140	514	
	Jumlah	216,486,060,522	21,648,606,052	
Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN	
Desember	Rekening Bank UOB Indonesia 418-300-	119,743,73	11,9	
	Nomor 230-3	5	74,374	
	Rekening Nobu Bank 105-30-	827,823,00	82,7	
	Nomor 55555-5	0	82,300	
	Rekening Bank Permata			
	Nomor 701814169		-	
	Rekening 300063796	310,459,19	31,0	
	Citibank 4	0	45,919	

Halaman 16 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening	050079177	42,163,74	4,2
HSBC Nomor	001	5	16,375
Nomor Rekening	120001005	5,582,370,91	558,2
Nomor Rekening	8191	4	37,091
Danamon	003586534	321,576,94	32,1
Nomor Rekening	343	1	57,694
CIMB Niaga	800099351	184,094,50	18,4
Nomor Rekening	000	0	09,450
Rekening	010710011	55,834,50	5,5
Mega Nomor	000937	0	83,450
Nomor Rekening	228156789	217,663,65	21,7
Nomor Rekening	6	7	66,366
Rekening	591002620	369,654,891,82	36,965,4
BCA Nomor	0	4	89,182
Faktur Pajak	010000159	8,622,689,58	862,2
Nomor Faktur Pajak	7450329	0	68,958
Nomor Faktur Pajak	010000159	20,903,595,86	2,090,3
Nomor Faktur Pajak	7450325	0	59,586
Nomor Faktur Pajak	010000159	16,429,132,43	1,642,9
Nomor Faktur Pajak	7450324	0	13,243
Nomor Faktur Pajak	010000159	12,778,214,11	1,277,8
Nomor Faktur Pajak	7450323	0	21,411
Nomor Faktur Pajak	010000159	21,534,195,62	2,153,4
Nomor Faktur Pajak	7450320	0	19,562
Nomor Faktur Pajak	010000159	5,281,640,55	528,1
Nomor Faktur Pajak	7450319	0	64,055
Nomor Faktur Pajak	010000159	12,945,034,65	1,294,5
Nomor Faktur Pajak	7450318	0	03,465
Nomor Faktur Pajak	010000159	18,932,916,97	1,893,2
Nomor Faktur Pajak	7450317	0	91,697
Nomor Faktur Pajak	010000159	22,739,267,06	2,273,9
Nomor Faktur Pajak	7450316	0	26,706
Nomor Faktur Pajak	010000159	18,987,882,96	1,898,7
Nomor Faktur Pajak	7450315	0	88,296
Nomor Faktur Pajak	010000159	9,665,472,00	966,5
Nomor Faktur Pajak	7450314	0	47,200
Nomor Faktur Pajak	010000159	22,915,627,00	2,291,5

Halaman 17 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	7450313	0	62,700
Faktur Pajak	010000159	8,726,184,66	872,6
Nomor	7450312	0	18,466
Faktur Pajak	010000159	20,968,896,57	2,096,8
Nomor	7450311	0	89,657
Faktur Pajak	010000159	19,212,446,95	1,921,2
Nomor	7450310	0	44,695
Faktur Pajak	010000159	22,737,100,01	2,273,7
Nomor	7450309	0	10,001
Faktur Pajak	010000159	20,335,981,35	2,033,5
Nomor	7450308	0	98,135
Faktur Pajak	010000159	12,983,430,99	1,298,3
Nomor	7450287	0	43,099
Faktur Pajak	010000159	9,299,334,46	929,9
Nomor	7450288	0	33,446
Faktur Pajak	010000159	7,003,701,78	700,3
Nomor	7450289	0	70,178
Faktur Pajak	010000159	23,241,990,42	2,324,1
Nomor	7450290	0	99,042
Faktur Pajak	010000159	16,204,530,12	1,620,4
Nomor	7450291	0	53,012
Faktur Pajak	010000159	8,740,808,51	874,0
Nomor	7450292	0	80,851
Faktur Pajak	010000159	8,740,808,51	874,0
Nomor	7450293	0	80,851
Faktur Pajak	010000159	20,292,848,29	2,029,2
Nomor	7450294	0	84,829
Faktur Pajak	010000159	22,265,485,24	2,226,5
Nomor	7450295	0	48,524
Faktur Pajak	010000159	13,946,155,36	1,394,6
Nomor	7450296	0	15,536
Faktur Pajak	010000159	22,595,534,83	2,259,5
Nomor	7450297	0	53,483
Faktur Pajak	010000159	22,265,485,24	2,226,5
Nomor	7450298	0	48,524
Faktur Pajak	010000159	22,498,222,65	2,249,8
Nomor	7450299	0	22,265
Faktur Pajak	010000159	22,301,838,73	2,230,1
Nomor	7450300	0	83,873
Faktur Pajak	010000159	23,244,511,33	2,324,4
Nomor	7450301	0	51,133
Faktur Pajak	010000159	21,603,686,11	2,160,3

Halaman 18 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





Nomor	7450302	0	68,611
Faktur Pajak	010000159	21,905,509,91	2,190,5
Nomor	7450303	0	50,991
Faktur Pajak	010000159	10,952,754,95	1,095,2
Nomor	7450304	0	75,495
Faktur Pajak	010000159	18,076,427,87	1,807,6
Nomor	7450305	0	42,787
Faktur Pajak	010000159	21,785,099,87	2,178,5
Nomor	7450306	0	09,987
Faktur Pajak	010000159	22,952,231,37	2,295,2
Nomor	7450307	0	23,137
Jumlah		1,033,933,296,87	103,393,3
		6	29,688

- Bahwa PT. PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 menyampaikan SPT PPN masa Januari 2015 s.d Desember 2015 ke KPP Pratama Jakarta Pademangan secara elektronik dengan ESPT dalam 13 kali laporan selama 12 Bulan, yaitu tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, yang ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama atas SPT Masa PPN Masa Mei 2015 s/d Desember 2015 sedangkan untuk SPT Masa PPN Masa Januari 2015 s/d April 2015 ditandatangani oleh Terdakwa THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI selaku Direktur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati, saksi HARTANTO SUTARDJA dan saksi THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.146.065.272.557,00 (seratus empat puluh enam milyar enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dari Pajak Pertambahan Nilai /PPN masa Pajak Januari 2015 s/d Desember 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :

Masa Pajak	JUMLAH
JANUARI	340,373,863
FEBRUARI	344,334,799
MARET	769,049,787
APRIL	950,184,176
MEI	874,313,120
JUNI	1,585,454,052
JULI	952,560,434
AGUSTUS	477,912,682
SEPTEMBER	276,941,963
OKTOBER	14,452,211,943
NOPEMBER	21,648,606,052
DESEMBER	103,393,329,688
	146,065,272,557



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi JEFRI JUNAIDI, :**

- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mitra Komunikasi Nusantara.Tbk yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham sejak Juni 2015.
- Bahwa wewenang, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PT. Mitra Komunikasi Nusantara.Tbk adalah kebijakan policy secara keseluruhan baik operasional, marketing dan keuangan.
- Bahwa PT. Mitra Komunikasi Nusantara.Tbk telah terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Dua dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2008.
- Bahwa kewajiban perpajakan PT. Mitra Komunikasi Nusantara.Tbk yang terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak adalah (1) Pajak Pertambahan Nilai; (2) PPh Badan; (3) PPh Pasal 21; (4) PPh Pasal 23; dan (5) PPh Pasal 4 Ayat (2).
- Bahwa bidang usaha PT. Mitra Komunikasi Nusantara.Tbk adalah perdagangan barang-barang IT dengan jenis barang yang dijual oleh PT. Mitra Komunikasi Nusantara.Tbk kepada para customer

Halaman 20 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa handphone, gadget (smartphone), laptop dan pulsa khusus Telkomsel yang dijual ke badan hukum.

- Bahwa PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk melakukan transaksi pembelian dengan PT. Pazia Pillar Mercycom.
- **Bahwa PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk pernah melakukan transaksi dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 yaitu transaksi penjualan berupa handphone merk SAMSUNG, sparepart IT, Iphone, laptop acer dan E-5.**
- **Bahwa saksi selaku Direktur PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk dalam transaksi penjualan dengan PT. Pazia Retailindo telah menerbitkan invoice dan faktur pajak.**
- **Bahwa selama transaksi penjualan dilakukan antara PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk dengan PT. Pazia Retailindo, saksi berkomunikasi hanya dengan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati selaku Komisaris PT. Pazia Retailindo.**
- Bahwa penjualan yang dilakukan antara PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk dengan PT. Pazia Retailindo tidak ada kontrak dan tidak ada Purchase Order karena sebenarnya barang-barang tersebut selain pulsa adalah barang-barang yang akan dikembalikan ke PT. Pazia Pillar Mercycom karena tidak laku dijual.
- Bahwa PT. Pazia Pillar Mercycom meminta PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk untuk menjual barangnya namun PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk tidak mampu menjual sehingga dikembalikan lagi ke PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa PT. Pazia Pillar Mercycom meminta PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk untuk menjual sisa barang yang akan dikembalikan ke PT. Pazia Retailindo;
- **Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pazia Retailindo yaitu melalui transfer dari PT. Pazia Retailindo ke rekening PT. Mitra Komunikasi Nusantara.**
- **Bahwa pembayaran pembelian yang dilakukan oleh PT. Pazia Retailindo sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan telah dilaporkan di SPT Masa PPN Masa lapor sesuai dengan Faktur Pajak diterbitkan.**

Halaman 21 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis penjualan kepada PT. Pazia Retailindo, yaitu:
  - a. PT. Mitra Komunikasi Nusantara membeli barang dari PT. Pazia Pillar Mercycom.
  - b. Ada beberapa barang yang tidak laku dijual dan akan dikembalikan ke PT. Pazia Pillar Mercycom.
  - c. PT. Pazia Pillar Mercycom meminta kami untuk menjual sisa barang yang akan dikembalikan ke PT. Pazia Retailindo.
  - d. Barang yang ada di gudang PT. Pazia Pillar Mercycom langsung diserahkan ke PT. Pazia Retailindo, karena PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk meminjam gudang ke PT. Pazia Pillar Mercycom, sehingga yang terjadi hanya penyerahan dokumen saja.
- Bahwa keberadaan PT. Pazia Retailindo NPWP. 03.210.067.9-044.000 ada di Mangga Dua dan gudang di Elang Laut, Pantai Indah Kapuk.
- Bahwa PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk melakukan transaksi usaha dengan PT. Pazia Retailindo NPWP. 03.210.067.9-044.000 sejak Tahun 2015.
- Bahwa transaksi penjualan kepada PT. Pazia Retailindo barang diambil sendiri di gudang mereka dan pada saat saksi membeli dari PT. Pazia Pillar Mercycom barang tersebut masih ada di gudang PT. Pazia Retailindo dan saksi titipkan barang tersebut karena gudang sempit dan PT. Pazia Retailindo ambil sendiri barang tersebut dari gudang PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa PT. Mitra Komunikasi Nusantara melakukan pembelian dari PT. Pazia Pillar Mercycom sejak tahun 2015.
- Bahwa yang memilih PT. Pazia Pillar Mercycom sebagai Supplier adalah Tan Heng Lok / Michael Tan sebagai Owner Group.
- Bahwa setiap pembelian yang dilakukan dari PT. Pazia Pillar Mercycom, barang yang dibeli selalu disimpan di gudang PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa saat pembelian yang dilakukan dari PT. Pazia Pillar Mercycom tidak ada penyerahan barang karena dititipkan ke gudang PT. Pazia Pillar Mercycom.

Halaman 22 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian sewa gudang penyimpanan antara PT. Mitra Komunikasi Nusantara dengan PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa saksi Yuyu Budianto yang berkomunikasi dengan pihak PT. Pazia Retailindo NPWP. 03.210.067.9-044.000.
- **Bahwa PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk NPWP. 21.046.850.0-028.000 telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada PT. Pazia Retailindo untuk Tahun Pajak 2015, dengan rincian sebagai berikut :**

No.	NO FAKTUR	TANGGA L	DPP	PPN
1	0100001567997 585	20-12- 2015	13,705,790,066	1,370,579,0 06
2	0100001567997 584	16-12- 2015	12,791,557,626	1,279,155,7 62
3	0100001567997 583	21-12- 2015	22,843,886,687	2,284,388,6 68
4	0100001567997 581	18-12- 2015	22,841,409,225	2,284,140,9 22
5	0100001567997 580	18-12- 2015	9,139,058,221	913,905,82 2
6	0100001567997 582	26-11- 2015	12,795,968,958	1,279,596,8 95
7	0100001567997 553	30-10- 2015	8,661,541,246	866,154,12 4
8	0100001567997 552	30-10- 2015	8,748,478,855	874,847,88 5
Jumlah			111,527,690,884	11,152,769, 084

- Bahwa yang menanda tangani Faktur Pajak adalah saksi.
- **Bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA NPWP 21.046.850.0-028.000 pada masa Oktober, Nopember dan Desember 2015.**
- **Bahwa berdasarkan dokumen transaksi, yang telah dilakukan oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA kepada PT PAZIA RETAILINDO adalah penjualan barang secara riil.**

Halaman 23 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mitra Komunikasi Nusantara membeli barang dari PT. Pazia Pillar Mercycom yang barangnya berada di gudang PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa PT. Pazia Retailindo memiliki gerai Pazia Shop yang terletak di Pazia Shop Casablanka, Pazia Cimanggis, Pazia Shop Kuningan, Shope de Pazia Mall Taman Anggrek (MTA), Shop de Pazia Grand Indonesia (GI), Shope de Pazia Mall Of Indonesia (MOI), Pazia Shop Mall Kelapa Gading (MKG) 3, Pazia Shop Alam Sutera, Pazia Gadget Detos, Shope de Pazia TGH, Pazia Shop Gandaria City, Pazia Shop Summarecon Mall.
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

## 2. Saksi **YUYU BUDIANTO**;

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **YULIASIANE SULISTYAWATI**.
- Bahwa benar jabatan saksi di PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA adalah sebagai Staf Accounting sejak Oktober 2015.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai staf bagian akunting PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA adalah membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dimulai dari mengentri jurnal ke SISTEM ACCURATE kemudian ditarik menjadi Laporan Keuangan.
- Bahwa benar saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada saksi Jefri Junaedi sebagai Direktur di PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk. Pertanggungjawabannya kepada atasan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk tahun 2015 terdapat Laporan Quartal ke 4 sekaligus menjadi: Laporan Keuangan Tahun 2015.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Dua dan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA, Tbk. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2008.
- Bahwa benar kewajiban perpajakan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA yang terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan

Halaman 24 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak adalah (1) Pajak Pertambahan Nilai; (2) PPh Badan; (3) PPh Pasal 21; (4) PPh Pasal 23; dan (5) PPh Pasal 4 Ayat (2).

- Bahwa benar bidang usaha PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA adalah Perdagangan barang-barang IT antara lain handphone dan laptop semua merk. Saat ini PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA berfungsi sebagai holding group dan tidak menjual barang-barang IT lagi sedangkan kantor operasional di AXA Tower 42, Suite 02, 03 dan 05 Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940. Gudang ada di Atrium Senen.
- Bahwa benar barang yang dijual oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA, TBK kepada para customer yaitu Pulsa, handphone, gadget (smartphone) dan laptop.
- Bahwa benar Konsumen PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA antara lain PT ERATEL MEDIA DISTRINDO, PT TRIO DISTRIBUSI, PT PAZIA RETAILINDO, PT KIOSON KOMERSIAL INDONESIA, PT SENTRA REJEKI LESTARI, PT MITRA TEKNOLOGI SOLUSINDO, CV PUTRA AGUNG MANDIRI, PT DINOMARKET, PT MIDI UTAMA INDONESIA dan beberapa PT lainnya.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA tidak memiliki distributor tertentu. PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA tidak memiliki perjanjian distributor.
- Bahwa benar termin penjualan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA kepada konsumen nya yaitu Termin Penjualan Perusahaan biasanya 30 hari.
- Bahwa benar pengiriman barang yang dijual oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA kepada konsumennya yaitu pengiriman barang jika berupa pulsa elektronik maka akan langsung dikirimkan oleh system dan jika berupa barang seperti handphone, aksesoris, sparepart elektronik dan lain-lain maka akan dikirimkan oleh bagian Gudang.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA melakukan transaksi pembelian dari TELKOMSEL, PT MEDIA KARYA NUSANTARA, PT CAKRA ULTIMA SEJAHTERA, PT CATALIST INTEGRA PRIMA SUKSES, PT SARANA MULTI SELULER, PT BAKRIE TELCOM TBK, PT PAZIA PILLAR MERCYCOM dan terdapat juga pembelian impor luar negeri untuk handphone Cyrus.

Halaman 25 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Supplier PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA antara lain TELKOMSEL, PT MEDIA KARYA NUSANTARA, PT CAKRA ULTIMA SEJAHTERA, PT CATALIST INTEGRA PRIMA SUKSES, PT SARANA MULTI SELULER, PT BAKRIE TELCOM TBK, PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
- Bahwa benar barang yang dibeli oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA dari masing-masing supplier yaitu: Telkomsel berupa Pulsa Elektronik, PT Bakrie Telcom Tbk berupa Pulsa Elektronik, PT Media Karya Nusantara berupa Pulsa Elektronik, PT cakra ultima sejahtera berupa Pulsa Elektronik, PT Catalist Integra Prima sukses berupa Pulsa Elektronik, PT Sara Multi Seluler berupa Pulsa Elektronik, PT Pazia Pillar Mercycom berupa Pulsa, handphone dan barang elektronik dan Impor Barang dari Luar Negeri berupa HP Cyrus
- Bahwa benar pengiriman barang yang dibeli oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA dari supliernya yaitu Pengiriman barang yang dibeli dikirim oleh supplier ke gudang PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA dengan membawa surat jalan atau delivery order. Jika pembelian berupa pulsa elektronik maka pengiriman menggunakan system server.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA pernah melakukan transaksi dengan PT PAZIA RETAILINDO pada tahun 2015 yaitu transaksi penjualan.
- Bahwa benar barang yang dijual oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA kepada PT PAZIA RETAILINDO adalah penjualan handphone merk SAMSUNG, sparepart IT , Iphone , laptop acer dan E-5 (Sparepart).
- Bahwa benar dokumen yang diperlukan selama proses transaksi penjualan berupa invoice dan faktur pajak serta PO.
- Bahwa benar dalam transaksi penjualannya menerbitkan invoice dan faktur pajak.
- Bahwa benar penjualan yang dilakukan dengan PT PAZIA RETAILINDO tidak terdapat kontrak penjualan karena penjualan kepada PT Pazia Retailindo merupakan penjualan atas barang-barang yang dibeli oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA dari PT PAZIA PILLAR MERCYCOM, dimana PT MITRA

Halaman 26 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMUNIKASI NUSANTARA menerima margin sebesar 0,5%.  
Transaksi ini terjadi dalam range beberapa hari.

- Bahwa benar kebijakan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA mengenai penjualan yaitu kebijakan penjualan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA, Tbk. dengan kredit 30 hari.
- Bahwa benar sistem pembayaran yang dilakukan oleh PT PAZIA RETAILINDO dengan cara Transfer yang mereka komunikasikan ke bagian finance.
- Bahwa benar pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh PT PAZIA RETAILINDO sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan telah dilaporkan di SPT Masa PPN. Masa lapor sesuai dengan Faktur Pajak diterbitkan.
- Bahwa benar kronologis penjualan kepada PT PAZIA RETAILINDO sebagai berikut :
  - a) PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA membeli barang dari PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
  - b) Atas barang yang dibeli dari PT PAZIA PILLAR MERCYCOM di jual kepada PT PAZIA RETAILINDO.
  - c) Pengiriman barang dilakukan oleh pihak PT PAZIA PILLAR MERCYCOM yang akan langsung diserahkan ke gudang PT PAZIA RETAILINDO, hal ini dikarenakan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA tidak memiliki gudang.
  - d) PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA mendapatkan margin 0,5% atas transaksi penjualan ke PT PAZIA RETAILINDO.
  - e) Dalam transaksi tersebut PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA belum sepenuhnya membayar ke PT PAZIA PILLAR MERCYCOM dan PT PAZIA RETAILINDO belum melunasi pembayaran ke PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA.
  - f) Pembayaran melalui transfer. Pembayaran termasuk jumlah PPN;
- Bahwa benar keberadaan PT PAZIA RETAILINDO ada di Mangga Dua dan gudang di Elang Laut, dan saksi pernah ke kantor mereka untuk rekonsiliasi hutang piutang.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA melakukan transaksi usaha dengan PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 hanya pada tahun 2015 saja.

Halaman 27 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar transaksi penjualan kepada PT PAZIA RETAILINDO, barang diambil sendiri di gudang mereka. Pada saat PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA membeli dari PT PAZIA PILLAR MERCYCOM, barang masih ada di gudang mereka dan langsung dikirimkan kepada PT PAZIA RETAILINDO. Selain karena PT PAZIA PILLAR MERCYCOM dan PT PAZIA RETAILINDO merupakan satu grup, kami juga tidak memiliki gudang untuk menampungnya.
- Bahwa benar petugas/ karyawan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA yang biasa berhubungan dengan PT PAZIA RETAILINDO untuk pembuatan invoice adalah saksi sendiri, sedangkan untuk faktur pajak oleh bagian pajak yaitu saksi Ari Wiyanto dimana untuk transaksi tersebut berdasarkan intruksi dari atasan yaitu saksi Jefri Junaedi.
- Bahwa benar karyawan PT PAZIA RETAILINDO yang biasa berhubungan dengan bagian accounting dan pajak yaitu saksi HENDRA, untuk bagian pembayaran saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar tidak tahu karyawan PT PAZIA RETAILINDO yang biasa melakukan pembayaran, karena mereka berkomunikasi dengan bagian finance yaitu ibu Titien.
- Bahwa benar saksi bertemu secara langsung dengan karyawan PT PAZIA RETAILINDO saat rekonsiliasi hutang piutang dengan saksi HENDRA.
- Bahwa benar saksi pernah datang ke kantor PT PAZIA RETAILINDO untuk rekonsiliasi hutang piutang.
- Bahwa benar saksi pernah melihat saat Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI datang di kantor PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA di AXA tower.
- Bahwa benar mengenal saksi HENDRA, sejak Oktober 2015 saat berkomunikasi perihal transaksi pembelian dan penjualan dengan PT PAZIA PILLAR MERCYCOM dan PT PAZIA RETAILINDO.
- Bahwa benar mengenal saksi HENDRA dalam kapasitas sebagai karyawan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA yang ditugaskan untuk mencatat transaksi dan rekonsiliasi hutang piutang atas transaksi pembelian dan penjualan dengan PT PAZIA PILLAR MERCYCOM dan PT PAZIA RETAILINDO.

Halaman 28 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar jabatan / kedudukan saksi HENDRA sebagai accounting pada PT PAZIA RETAILINDO.
- Bahwa benar proses pengambilan barang dari PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA oleh PT PAZIA RETAILINDO adalah PT PAZIA PILLAR MERCYCOM yaitu supplier dari PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA langsung memberikan barang tersebut kepada PT PAZIA RETAILINDO dikarenakan sepengetahuan saksi PT PAZIA PILLAR MERCYCOM dan PT PAZIA RETAILINDO memiliki tempat gudang yang sama.
- Bahwa benar proses pembayaran atas penjualan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA kepada PT PAZIA RETAILINDO yaitu PT PAZIA RETAILINDO mentransfer ke rekening PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA.
- Bahwa benar PT PAZIA RETAILINDO belum melakukan pelunasan oleh karena itu masih terdapat piutang.
- **Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA NPWP 21.046.850.0-028.000 telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada PT PAZIA RETAILINDO untuk tahun pajak 2015 dengan rincian sebagai berikut :**

NO	NO FAKTUR	TANGGAL	DPP	PPN
1	01000015679975 85	20-12-2015	13,705,790,066	1,370,579,006
2	01000015679975 84	16-12-2015	12,791,557,626	1,279,155,762
3	01000015679975 83	21-12-2015	22,843,886,687	2,284,388,668
4	01000015679975 81	18-12-2015	22,841,409,225	2,284,140,922
5	01000015679975 80	18-12-2015	9,139,058,221	913,905,822
6	01000015679975 82	26-11-2015	12,795,968,958	1,279,596,895
7	01000015679975 53	30-10-2015	8,661,541,246	866,154,124
8	01000015679975 52	30-10-2015	8,748,478,855	874,847,885
Jumlah			111,527,690,884	11,152,769,084

- Bahwa benar saksi ARI WIYANTO yang membuat Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menandatangani Sales Invoice yang melengkapi Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas adalah saksi JEFRI JUNAEDI yaitu Direktur PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA.
- Bahwa benar yang menandatangani Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas adalah Bapak JEFRI JUNAEDI yaitu Direktur PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA.
- Bahwa benar Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA NPWP 21.046.850.0-028.000 pada masa Oktober, Nopember dan Desember 2015.
- Bahwa benar yang menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA adalah saksi JEFRI JUNAEDI sebagai Direktur PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

### 3. Saksi **ARI WIYANTO**, :

- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP saksi
- Bahwa benar Jabatan saksi di PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA adalah sebagai Staff Pajak sejak 15 September 2015.
- Bahwa benar sebagai Staff Pajak, saksi memiliki tugas untuk membuat SPT atas PPh Pasal 23, 4 (2), dan PPN serta membuat faktur pajak keluaran. Dan melaporkan atas pajak – pajak tersebut sebagai SPT Masa setiap bulannya.
- Bahwa benar saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pengurus dalam hal ini Direktur PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Rekapitulasi Pajak Bulanan dan SPT Masa bulanan.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA telah terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Dua dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2008.
- Bahwa benar kewajiban perpajakan PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA yang terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan

Halaman 30 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak adalah (1) Pajak Pertambahan Nilai; (2) PPh Badan; (3) PPh Pasal 21; (4) PPh Pasal 23; dan (5) PPh Pasal 4 Ayat (2).

- Bahwa benar bidang usaha PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA adalah Perdagangan barang-barang IT antara lain handphone dan laptop semua merk. Saat ini PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA berfungsi sebagai holding group dan tidak menjual barang-barang IT lagi sedangkan kantor operasional di AXA Tower 42, Suite 02, 03 dan 05 Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940. Gudang ada di Atrium Senen.
- Bahwa benar barang yang dijual oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA, TBK kepada para customer berupa handphone, gadget (smartphone), laptop dan pulsa khusus Telkomsel yang dijual ke badan hukum.
- Bahwa benar konsumen PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA, TBK lebih banyak ke Badan, seperti PT. Eratel Media Distrindo, PT. Sentra Rezeki Lestari, PT. Catalist Integra, PT. Dinomarket, dan lainnya.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA melakukan transaksi pembelian dari PT Telekomunikasi Selular, PT. Bakrie Telekom, PT. Media Karya Nusantara, PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar supplier PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA adalah PT. Telekomunikasi Selular, PT. Bakrie Telecom, PT. Media Karya Nusantara, PT. Pazia Pilar Mercycom.
- Bahwa benar barang yang dibeli oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA dari masing-masing supplier adalah PT. Telekomunikasi Selular Voucher electric, PT. Bakrie Telecom Voucher, PT. Media Karya Nusantara, Voucher electric, PT. Pazia Pillar Mercycom, Handphone dan Laptop.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA pernah menjadi distributor suatu produk tertentu dengan PT. Telekomunikasi Selular untuk transaksi Voucher dan berjalan beberapa tahun.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA pernah melakukan transaksi dengan PT PAZIA RETAILINDO, di periode Okt s/d Des 2015 untuk penjualan ke PT. Pazia Retailindo.

Halaman 31 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar jenis barang yang dijual oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA kepada PT PAZIA RETAILINDO adalah Handphone dan Laptop.
- Bahwa benar Dokumen yang diperlukan selama proses transaksi penjualan berupa invoice dan faktur pajak serta PO.
- Bahwa benar menerbitkan invoice dan faktur pajak dalam transaksi penjualan.
- Bahwa benar pembayaran pembelian yang dilakukan oleh PT PAZIA RETAILINDO sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Harga Jual Total.
- Bahwa benar kronologis penjualan kepada PT PAZIA RETAILINDO yaitu saksi Menerima Invoice dari Accounting untuk pembuatan Faktur Pajak dan saksi sebagai Staff pajak membuat Faktur Pajak tersebut dan mengembalikan Invoice dan Memberikan Faktur Pajaknya ke Accounting.
- Bahwa benar faktur atas transaksi usaha PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA dengan PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 yang saksi buat sejak Oktober s/d Desember 2015.
- Bahwa benar tidak mengenal salah satu jajaran Direksi atau Pemegang Saham PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 atau owner-nya.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA NPWP 21.046.850.0-028.000 telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada PT PAZIA RETAILINDO untuk tahun pajak 2015 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TANGGAL	DPP	PPN
1	01000015679975 85	20-12- 2015	13,705,790,066	1,370,579,006
2	01000015679975 84	16-12- 2015	12,791,557,626	1,279,155,762
3	01000015679975 83	21-12- 2015	22,843,886,687	2,284,388,668
4	01000015679975 81	18-12- 2015	22,841,409,225	2,284,140,922
5	01000015679975 80	18-12- 2015	9,139,058,221	913,905,822
6	01000015679975	26-11-	12,795,968,958	1,279,596,895



	82	2015		
	01000015679975	30-10-		
7	53	2015	8,661,541,246	866,154,124
	01000015679975	30-10-		
8	52	2015	8,748,478,855	874,847,885
Jumlah			111,527,690,88	11,152,769,084

- Bahwa benar saksi yang membuat Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas.
- Bahwa benar yang menandatangani Sales Invoice yang melengkapi Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas adalah saksi JEFRI JUNAEDI yaitu Direktur PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA.
- Bahwa benar yang menandatangani Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas adalah saksi JEFRI JUNAEDI yaitu Direktur PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA.
- Bahwa benar Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas telah dilaporkan di Masa Pajak Okt s/d Des 2015 dalam SPT Masa PPN atas nama PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA NPWP 21.046.850.0-028.000.
- Bahwa benar yang menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA adalah saksi JEFRI JUNAEDI sebagai Direktur PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

4. Saksi **FERY TAN**;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Direktur PT. Erakomp Infonusa sejak Tahun 2003.
- Bahwa benar saksi PT. Erakomp Infonusa telah terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga.
- Bahwa benar kewajiban perpajakan PT. Erakomp Infonusa adalah PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kewajiban perpajakan PT ERAKOMP INFONUSA adalah Bagian Perpajakan yang saat ini dijabat oleh Ibu LALA sebagai staf pajak dan Bapak RUBEN sebagai Manager Finance.
- Bahwa benar bidang usaha PT ERAKOMP INFONUSA adalah pedagang besar komputer semua merk antara lain HP, LENOVO, DELL, ACER dan ASUS.
- Bahwa benar jenis barang yang dijual oleh PT ERAKOMP INFONUSA adalah komputer merk HP, LENOVO, ACER dan DELL.
- Bahwa benar pada umumnya transaksi dengan supplier lokal tidak dibuat kontrak jual beli namun penjualan dilakukan sesuai dengan Purchase Order.
- Bahwa benar PT. Erakomp Infonusa memperoleh produk yang akan dijual ke PT. Pazia Retailindo dengan cara melakukan transaksi pembelian antara lain dengan PT. Pazia Pillar Mercycom, Metrodata, Afnet, Ecs Indojoya, dan lain-lain.
- **Bahwa benar transaksi yang dilakukan oleh PT. Erakomp Infonusa dengan PT. Pazia Retailindo adalah transaksi penjualan komputer merk ACER.**
- **Bahwa benar penjualan dilakukan berdasarkan *base on order* dari PT. Pazia Retailindo.**
- **Bahwa benar PT. Erakomp Infonusa melakukan transaksi penjualan produk ACER selama tahun 2015 kepada PT. Pazia Retailindo.**
- **Bahwa benar dokumen yang dibuat selama proses transaksi penjualan adalah Invoice, Faktur Pajak dan Surat Jalan.**
- **Bahwa benar dalam transaksi penjualan selalu menerbitkan Faktur Pajak.**
- **Bahwa benar penjualan yang dilakukan dengan PT. Pazia Retailindo tidak ada kontrak namun dilaksanakan berdasarkan adanya Purchase Order dari PT. Pazia Retailindo.**
- **Bahwa benar sistem pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pazia Retailindo adalah melalui transfer ke rekening PT. Erakomp di BCA atau MANDIRI.**

Halaman 34 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran pembelian yang dilakukan oleh PT. Pazia Retailindo sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- Bahwa benar penjualan yang dilakukan oleh PT. Erakomp Infonusa kepada PT. Pazia Retailindo yaitu dengan cara PT. Pazia Retailindo mengirimkan Purchase Order ke PT. Erakomp Infonusa melalui email, kemudian PT. Erakomp Infonusa membuat dokumen Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak.
- Bahwa benar keberadaan PT. Pazia Retailindo berada di Mangga Dua berdasarkan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen pembelian dan dokumen pembayaran, PT. Erakomp Infonusa melakukan transaksi usaha dengan PT. Pazia Retailindo sejak tahun 2015 sampai dengan 2016.
- Bahwa benar dalam transaksi penjualan kepada PT PAZIA RETAILINDO, Barang dikirim ke gudang PT PAZIA RETAILINDO di Pantai Indah Kapuk alamatnya di Pergudangan Sentra Industri Terpadu II Blok H No.8, Pantai Indah Kapuk.
- Bahwa benar karyawan PT. Pazia Retailindo yang biasa berhubungan dengan pihak PT. Erakomp Infonusa adalah KURNIAWAN asisten dari ibu SIANE, *contact person* yang saksi tahu di PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi bertemu secara langsung dengan pihak dari PT. Pazia Retailindo yaitu Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati di kantor PT. Erakomp Infonusa di Jl. Alaydrus No.70C RT/RW. 02/002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati kira-kira bulan Agustus-September pada Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi pada saat bertemu dengan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati adalah membahas proses penjualan,

Halaman 35 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penentuan kuantitas dan harga dari produk ACER yang akan dijual ke PT. Pazia Retailindo.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati adalah Direktur PT PAZIA RETAILINDO sekaligus pemilik dari perusahaan tersebut.
- Bahwa benar selain dengan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati, saksi pernah bertemu dengan KURNIAWAN di kantor PT. Erakomp Infonusa dan saat itu KURNIAWAN mendampingi Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.
- Bahwa benar PT. Erakomp Infonusa telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran ke PT. Pazia Retailindo dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	0100041574113 054	29/12/2015	5,177,856,8 30	517,785,6 83
2	0100041574113 053	29/12/2015	9,475,546,1 10	947,554,6 11
3	0100041574113 052	29/12/2015	12,690,665,5 80	1,269,066,5 58
4	0100041532324 442	03/12/2015	8,569,052,1 90	856,905,2 19
5	0100041532324 441	03/12/2015	8,569,052,1 90	856,905,2 19
6	0100041532324 440	03/12/2015	6,866,079,2 90	686,607,9 29
Jumlah			51,348,252,19 0	5,134,825,21 9

- Bahwa benar semua penjualan yang tertera di dalam Faktur Pajak tersebut adalah laptop merk ACER.
- Bahwa benar penjualan tersebut telah dilaporkan oleh PT. Erakomp Infonusa dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2015.
- Bahwa benar yang menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Erakomp Infonusa adalah saksi sendiri sebagai Direktur Utama.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki gerai Pazia Shop yang terletak di Pazia Shop Casablanka, Pazia Cimanggis, Pazia Shop



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Shope de Pazia Mall Taman Anggrek (MTA), Shope de Pazia Grand Indonesia (GI), Shope de Pazia Mall Of Indonesia (MOI), Pazia Shop Mall Kelapa Gading (MKG) 3, Pazia Shop Alam Sutera, Pazia Gadget Detos, Shope de Pazia TGH, Pazia Shop Gandaria City, Pazia Shop Summarecon Mall.

- Bahwa benar PT. Erakomp Infonusa bukan perusahaan satu grup dengan PT. Mitra Komunikasi Nusantara dan tidak memiliki keterkaitan apapun.
- **Bahwa benar transaksi yang telah dilakukan oleh PT. Erakomp Infonusa kepada PT. Pazia Retailindo memang benar telah terjadi penjualan barang.**
- **Bahwa benar saksi lebih kenal dengan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati dari saksi Hartanto, karena setahu saksi, saksi Hartanto adalah suami dari Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.**
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Kurniawan sebagai tangan kanan saksi Hartanto.
- Bahwa benar untuk Purchase Order (PO) tidak harus ditandatangani oleh Direktur.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

5. Saksi **MIRA JAYANTI**;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP saksi.
- Bahwa benar jabatan saksi pada Bank NOBU Kantor Cabang Jakarta Kuningan Plaza adalah BOH - Branch Operational Head / Kepala Bagian Operational periode 2016 s.d saat ini.
- Bahwa benar saksi Hartanto Sutardja adalah pihak pemegang otoritas atas rekening Bank NOBU Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi memahami isi dalam Rekening Koran Nomor Rekening. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo melakukan pembukaan Nomor Rekening. 105-30-55555-5 di Bank NOBU pada tanggal 30 Desember 2014.

Halaman 37 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembukaan Nomor Rekening. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU dilakukan di kantor Cabang Mangga Dua yang saat ini sudah direlokasi ke kantor cabang Jakarta Kuningan.
- **Bahwa benar yang melakukan pendaftaran / pembukaan Rekening Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU adalah saksi Hartanto Sutardja.**
- Bahwa benar jenis Rekening Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU adalah REKENING GIRO PERUSAHAAN.
- Bahwa benar berdasarkan aplikasi pembukaan rekening, tujuan pembukaan rekening adalah untuk keperluan usaha.
- Bahwa benar tidak ada rekening lain selain Rekening Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU.
- Bahwa benar berdasarkan Rekening Koran Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU periode Januari s.d Desember 2015 tidak ada transaksi mutasi antar bank.
- Bahwa benar berdasarkan Rekening Koran Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU periode Januari s.d Desember 2015, tidak ada transaksi penerimaan pinjaman / utang dari NOBU oleh PT. Pazia Retailindo.
- **Bahwa benar berdasarkan surat kuasa full authority, yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi antara lain saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Theresia Maria Elizabeth, saksi Kurniawan Susanto dan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.**
- **Bahwa benar berdasarkan rekening koran yang tersedia, periode Januari s.d Desember 2015, kolom deskripsi dan nilai pada sisi kredit yang sebaris, pada Rekening Koran Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU dimana deskripsi selain jasa giro menunjukkan bahwa terdapat transaksi penerimaan uang masuk.**
- Bahwa benar nilai transaksi / mutasi kredit pada Nomor Rekening. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU, periode Januari s.d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Periode (Bulan)	Nilai Mutasi Kredit
-----------------	---------------------

Halaman 38 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



	(Rp)
Januari	138.110.000
Februari	195.155.615
Maret	360.242.585
April	431.934.324
Mei	692.279.923
Juni	238.867.184
Juli	382.489.217
Agustus	216.393.069
September	106.732.572
Oktober	176.390.591
November	279.359.282
Desember	827.868.195
<b>Jumlah Mutasi Kredit Januari s.d Desember 2015</b>	<b>4.045.822.557</b>

- Bahwa benar pada tanggal 06 Juni 2015 terdapat transaksi uang masuk pada Rekening Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU senilai Rp 50.000.000,00 dengan keterangan dari pihak Pengirim “ PENJUALAN PAZIA SUN PLAZA MEDAN”, saldo rekening pada tanggal tersebut Rp 135.044.596,00.
- Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2015, terdapat transaksi uang masuk pada rekening nomor 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU senilai Rp 50.000.000,00 dengan keterangan dari pihak Pengirim “ SETORAN TUNAI PAZIA DETOS 21 JAN 15 ”, saldo rekening pada tanggal tersebut Rp 81.634.000,00
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2015 terdapat transaksi uang masuk pada rekening nomor 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU senilai Rp. 31.026.500,00 dengan keterangan dari pihak Pengirim “ PENJUALAN 15-12-2015 ”, saldo rekening pada tanggal tersebut Rp 235.792.823,00.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2015 terdapat transaksi uang masuk pada rekening nomor 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU senilai Rp. 14.564.500,00



dengan keterangan dari pihak Pengirim “ **PENJUALAN PAZIA BINJAI TANGGAL 15 DAN 16 JULY 2015** ”, saldo rekening pada tanggal tersebut Rp 223.911.515,00.

- Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2015 terdapat transaksi uang masuk pada Rekening Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU senilai Rp. 14.221.000,00 dengan keterangan dari pihak Pengirim, “ **SETORAN PENJUALAN CASH PAZIA CIMANGGIS TANGGAL 01-06 DES 15** ”, saldo rekening pada tanggal tersebut Rp 203.927.823,00.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2015 terdapat transaksi uang masuk pada Rekening Nomor. 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU senilai Rp. 13.103.000,00 dengan keterangan dari pihak Pengirim, “ **PAZIA KUDUS PENJUALAN TGL 20-22 MARET 2015** ”, saldo rekening pada tanggal tersebut Rp 74.351.560,00.
- Bahwa benar rekening PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU sudah tutup dengan sisa saldo NIHIL.
- Bahwa benar berdasarkan rekening korang PT. Pazia Retailindo di Bank NOBU terlihat pada bulan Januari s.d Desember 2015 adanya transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar yang saksi ketahui PT. Pazia Retailindo bergerak pada penjualan barang-barang elektronik.
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

6. Saksi **DINA RASHIDA;**

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa benar jabatan saksi saat ini area service manager BANK PERMATA Cabang Mangga Dua Square.
- Bahwa benar tugas, fungsi dan wewenang saksi mensupport SDM bagian Customer Service, Teller, Supervisor untuk aktivitas service dan operasional agar memenuhi SOP yang ditetapkan.
- Bahwa benar data PT. Pazia Retailindo sesuai dokumen Formulir Pembukaan Produk Terpadu pada BANK PERMATA.

Halaman 40 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki rekening di BANK PERMATA dengan Nomor Rekening. 0701814169.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo melakukan pembukaan Nomor Rekening 0701814169 di BANK PERMATA pada tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa benar pembukaan Nomor Rekening. 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA dilakukan di kantor Cabang Mangga Dua Square.
- **Bahwa benar berdasarkan dokumen Formulir Pembukaan Produk Terpadu, pihak yang melakukan pendaftaran / pembukaan Rekening Nomor 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA adalah saksi Hartanto Sutardja.**
- Bahwa benar jenis Rekening Nomor. 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA adalah PERMATA GIRO PERUSAHAAN.
- Bahwa benar sesuai formulir pembukaan Produk Terpadu Sumber dana bersumber dari hasil usaha dari tujuan penggunaan dana adalah simpanan sedangkan tujuan pembukaan rekening adalah menyimpan dana.
- Bahwa benar berdasarkan system pada Bank PERMATA, tidak ada rekening lain selain Rekening Nomor. 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA.
- **Bahwa benar berdasarkan dokumen berupa FORM SPECIMEN TANDA TANGAN di BANK PERMATA, yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi adalah dua orang / pihak sebagai berikut, antara lain yaitu saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati, Terdakwa TH. M. E. Sutji Listiyorini dan saksi Kurniawan Susanto.**
- Bahwa benar saksi membawa Rekening Koran Nomor. 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA periode Januari s.d Desember 2015 untuk diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jakarta Utara.
- Bahwa benar dalam Rekening Koran Nomor. 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA periode Januari s.d Desember 2015 yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jakarta Utara dimana makna masing-masing

Halaman 41 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom dalam rekening koran nomor 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA periode Januari s.d Desember 2015, adalah :

- 1) Tanggal/ Valuta, Tanggal bermakna tanggal tercatatnya transaksi di system Bank Permata, Valuta tanggal dimana nilai transaksi dibukukan di rekening koran/ system bank PERMATA;
  - 2) No Ref / Keterangan , No Ref adalah nomor yang dicatat secara otomatis oleh system, Saksi tidak paham apa maksud nomor ref tersebut, sedangkan keterangan adalah penjelasan atas suatu transaksi yang ditampilkan yang informasinya bersumber dari system dan nasabah/ pihak yang melakukan transaksi. Yang informasi nya bersumber dari system adalah biaya admin bulanan, biaya materai, pendapatan bunga dan pajak, Fee (reset Password) atas bunga. Sedangkan informasi bersumber dari nasabah / pihak yang melakukan transaksi (sesuai rekening koran nomor 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA adalah SETORAN TUNAI PENJUALAN dengan tanggal tertentu, transfer / uang masuk, biaya pemesanan 1 buku cek, Penarikan House Cek, Setor Tunai Pembayaran.
  - 3) Kolom Debet artinya uang/ dana keluar dari rekening;
  - 4) Kolom Kredit artinya uang/ dana masuk ke rekening ;
  - 5) Kolom Saldo artinya informasi jumlah dana nasabah setelah terjadi mutasi dana debet dan/ atau kredit
- Bahwa benar saksi memahami isi dalam Rekening Koran Nomor. 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA.
  - Bahwa benar berdasarkan Rekening Koran Nomor. 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA periode Januari s.d Desember 2015, tidak ada transaksi mutasi antar rekening milik PT. Pazia Retailindo pada BANK PERMATA.
  - Bahwa benar berdasarkan Rekening Koran Nomor. 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA periode Januari s.d Desember 2015, tidak ada transaksi penerimaan pinjaman / utang dari BANK PERMATA oleh PT. Pazia Retailindo.

Halaman 42 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nilai transaksi / mutasi kredit pada Nomor Rekening 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA, periode Januari s.d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Periode (Bulan)	Nilai Mutasi Kredit (Rp)
Januari	5.000.000
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	23.693.130
Juli	27.885.290
Agustus	9.144.153
September	1.677.995
Oktober	6.174. 402
November	10.892.167
Desember	10.161
<b>Jumlah Mutasi Kredit Januari s.d Desember 2015</b>	<b>84.477.298</b>

- Bahwa benar nilai transaksi / mutasi kredit bunga bank pada Nomor Rekening 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK PERMATA, periode Januari s/d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Periode (Bulan)	Nilai transaksi Kredit dari Pendapatan Bunga Bank(Rp)
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	5.130
Juli	9.290
Agustus	11.153
September	2.495
Oktober	2.902
November	7.667
Desember	10.161
<b>Jumlah Mutasi Kredit Januari s.d</b>	<b>48.798</b>

Halaman 43 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Desember 2015

- Bahwa benar pada Rekening PT. Pazia Retailindo terlihat adanya transaksi penjualan.
- Bahwa benar Rekening PT. Pazia Retailindo sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

7. Saksi **TAN ROBBIN TANZIL**;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar jabatan saksi adalah Senior Vice President Business Banking pada PT. BANK HSBC INDONESIA.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi adalah mensupervisi Team Relationship Manager (RM) dimana RM tersebut bertugas memanager Nasabah Koorporasi / Perusahaan.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki rekening di BANK HSBC dengan nomor rekening 050079177001.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo melakukan pembukaan Nomor Rekening 050079177001 di BANK HSBC pada tanggal 26 Pebruari 2015.
- Bahwa benar pembukaan Nomor Rekening 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo dilakukan di kantor pusat PT. BANK HSBC INDONESIA Gedung WTC I Jalan Jenderal Sudirman Jakarta.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen Formulir Permohonan Hubungan Perbankan Bisnis, pihak yang melakukan pendaftaran/pembukaan Rekening Nomor. 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK HSBC adalah saksi Hartanto Sutardja.
- Bahwa benar jenis Rekening Nomor. 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK HSBC adalah Current Account (CUA).
- Bahwa benar sesuai formulir Permohonan Hubungan Perbankan Bisnis Sumber dana bersumber dari usaha sendiri dan kegunaanya untuk rekening operasional harian.

Halaman 44 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan system pada BANK HSBC tidak ada rekening lain selain Rekening Nomor. 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK HSBC.
- **Bahwa benar berdasarkan dokumen Formulir Permohonan Hubungan Perbankan Bisnis, yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi adalah dua orang/ pihak sebagai berikut antara lain saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati, Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listiyorini dan saksi Kurniawan Susanto.**
- Bahwa benar dalam Rekening Koran Nomor. 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK HSBC periode Januari s.d Desember 2015 yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jakarta Utara, saksi memahami isi dalam Rekening Koran Nomor. 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK HSBC.
- Bahwa benar berdasarkan Rekening Koran Nomor. 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK HSBC periode Januari s.d Desember 2015, tidak ada transaksi mutasi antar rekening milik PT. Pazia Retailindo pada BANK HSBC karena PT. Pazia Retailindo hanya memiliki 1 rekening.
- Bahwa benar berdasarkan Rekening Koran Nomor. 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK HSBC periode Januari s.d Desember 2015, tidak ada transaksi penerimaan pinjaman/utang dari BANK HSBC kepada PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar nilai transaksi / deposits pada Nomor Rekening. 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo di BANK HSBC, periode Januari s.d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Periode (Bulan)	Nilai transaksi Deposits (Rp)
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	18.408.235
Juli	57.028.620
Agustus	0

Halaman 45 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



September	0
Oktober	0
November	0
Desember	42.163.745
<b>Jumlah Mutasi Kredit Januari s.d Desember 2015</b>	<b>117.600.000</b>

- Bahwa benar rekening PT.Pazia Retailindo di Bank HSBC telah ditutup dengan saldo NIHIL.
- **Bahwa benar transaksi yang terlihat di Rekening PT. Pazia Retailindo adalah transaksi penjualan.**

8. Saksi **PUTIE HANDRISHA KUSUMA DEWI**;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar jabatan saksi saat ini adalah sebagai *BOSM-Branch Operational & Service Manager* di Bank CIMB Niaga Cabang Mangga Dua Jakarta, sejak tahun 2017.
- Bahwa benar tugas saksi adalah mengelola operasional dan pelayanan yang dilakukan oleh *sub ordinate* saksi di cabang Mangga Dua Rutex.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo adalah nasabah Bank CIMB NIAGA tempat saksi bekerja.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki rekening di Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 432-01-00533-00-4 dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000.
- **Bahwa benar PT. Pazia Retailindo melakukan pembukaan Nomor Rekening 432-01-00533-00-4 di Bank CIMB NIAGA pada tanggal 29 Januari 2015.**
- **Bahwa benar yang melakukan pendaftaran / pembukaan Rekening Nomor. 432-01-00533-00-4 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank CIMB Niaga adalah saksi Hartanto Sutardja.**
- Bahwa benar jenis Rekening Nomor. 432-01-00533-00-4 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank CIMB Niaga adalah REKENING GIRO PERUSAHAAN .
- Bahwa benar berdasarkan aplikasi pembukaan rekening, tujuan pembukaan rekening adalah untuk keperluan usaha.





- Bahwa benar pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi menggunakan nomor rekening 432-01-00533-00-4 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank CIMB Niaga periode Januari s.d Desember 2015 adalah saksi Hartanto Sutardja.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kuasa Tanda Tangan Giro dan Cek serta Dokumen Lainnya yang ditandatangani Pemberi Kuasa saksi Hartanto Sutardja pada tanggal 31 Desember 2014, yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi menandatangani cek dan giro dan dokumen lainnya antara lain yaitu Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini, saksi Kurniawan Susanto dan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.
- Bahwa benar *print out* Rekening Koran BANK CIMB Niaga Nomor 432-01-00533-00-4 atas nama PT. Pazia Retailindo yaitu pada periode Januari s.d Desember tahun 2015.
- Bahwa benar sesuai data yang tercantum dalam rekening koran BANK CIMB Niaga Nomor. 432-01-00533-00-4 atas nama PT. Pazia Retailindo, NPWP. 03.210.067.9-044.000, pada periode Januari s.d Desember tahun 2015, kegiatan/aktivitas keuangan/uraian/ deskripsi yang menambah saldo rekening BANK CIMB NIAGA nomor 432-01-00533-00-4 (mutasi kredit), antara lain sebagai berikut :
  - 1) Pemindahbukuan yang dilakukan merchant dengan settlement, melalui mesin EDC Merchant.
  - 2) Setor tunai, dimana pihak penyeter tidak dapat Saksi ketahui, dan
  - 3) Jasa Giro yaitu merupakan pembayaran atas jasa giro dari pihak Bank melalui system Bank kepada nasabah giro.
- Bahwa benar nilai transaksi / mutasi kredit pada rekening koran BANK CIMB Niaga Nomor. 432-01-00533-00-4 atas nama PT. Pazia Retailindo, NPWP 03.210.067.9-044.000, pada periode Januari s.d Desember tahun 2015, antara lain sebagai berikut :

Periode (Bulan)	Nilai Mutasi Kredit (Rp)
Januari	Rp 251.197.155,50



Februari	Rp	1.089.750.899,87
Maret	Rp	494.829.592,16
April	Rp	658.430.646,00
Mei	Rp	339.005.878,50
Juni	Rp	283.361.651,77
Juli	Rp	1.003.232.398,87
Agustus	Rp	225.118.200,00
September	Rp	357.378.860,50
Oktober	Rp	139.975.228,50
November	Rp	129.862.000,00
Desember	Rp	184.094.500,00
<b>Jumlah Mutasi Kredit Januari S.d Desember 2015</b>		<b>Rp 5.156.237.011,67</b>

- Bahwa benar nilai transaksi / mutasi kredit yang bersumber dari pendapatan jasa giro pada rekening koran BANK CIMB Niaga Nomor 432-01-00533-00-4 atas nama PT. Pazia Retailindo, NPWP 03.210.067.9-044.000, pada periode Januari s.d Desember tahun 2015 yaitu antara lain :

Periode (Bulan)	Nilai Mutasi Kredit (Rp) dari Bunga/ Pendapatan Jasa Giro
Januari	Rp 17.358,20
Februari	Rp 114.254,37
Maret	Rp 7.774,14
April	Rp 0
Mei	Rp 0
Juni	Rp 6.865,27
Juli	Rp 6.271,87
Agustus	Rp 0
September	Rp 0
Oktober	Rp 0
November	Rp 0
Desember	Rp 0
<b>Jumlah Mutasi Kredit Januari S.d Desember 2015</b>	<b>Rp 152.523,85</b>

- Bahwa benar transaksi yang terlihat di Rekening PT. Pazia Retailindo adalah transaksi penjualan.
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.



9. Saksi **LENNI**;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar saksi bekerja pada Bank MEGA Kantor Cabang Harco Mangga Dua sejak Juni 2020.
- Bahwa benar tugas saksi adalah bertanggung jawab atas kegiatan operasional di Kantor Cabang.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo pernah menjadi Nasabah Bank MEGA sejak tahun 2014 s.d 2018 sesuai dokumen pada Bank MEGA.
- **Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki rekening di Bank MEGA dengan nomor rekening 10710011000937.**
- **Bahwa benar PT. Pazia Retailindo melakukan pembukaan Nomor Rekening 10710011000937 di Bank MEGA pada tanggal 11 Desember 2014.**
- **Bahwa benar pembukaan nomor rekening 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA dilakukan di kantor Cabang Harco Mangga Dua.**
- **Bahwa benar yang melakukan pendaftaran/ pembukaan rekening nomor 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA adalah saksi Hartanto Sutardja.**
- Bahwa benar jenis rekening nomor 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA adalah REKENING GIRO NON PERORANGAN (MEGA BISNIS).
- Bahwa benar tidak ada rekening lain selain rekening nomor 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA.
- **Bahwa benar berdasarkan dokumen berupa KARTU CONTOH TANDA TANGAN di Bank MEGA, yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi adalah dua orang/ pihak sebagai berikut, antara lain : saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa TH.M E. SUTJI LISTYORINI, saksi KURNIAWAN SUSANTO dan Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI.**
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran nomor 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA





PT PAZIA RETAILINDO 010710011000937 PERIODE JANUARI 2015			
31/12/15	SETUN PAK	1751/021	175.800.00 CM
31/12/15	SETUN PAK	1751/021	1.482.800.00 CM
31/12/15	Rea material Baking Koran	0000/011	8.000.00 DM
4/09/15	SETUN	1751/021	170.000.00 CM
7/09/15	SETUN	1751/021	1.976.000.00 CM
8/09/15	SETUN	1751/021	202.000.00 CM
15/09/15	SETUN	1751/021	101.000.00 CM
15/09/15	SETUN	1751/021	1.889.000.00 CM
15/09/15	SETUN	1751/021	10.000.00 DM
15/09/15	SETUN	1751/021	187.000.00 CM
15/09/15	SETUN	1751/021	187.000.00 CM
18/09/15	SETUN	1751/021	3.500.000.00 DM
21/09/15	SETUN	1751/021	2.200.000.00 CM
22/09/15	SETUN	1751/021	104.000.00 CM
23/09/15	PURBAYARAN BUNGA/JASA GIBO	0000/011	2.500.00 CM
23/09/15	BIAYA SERVICE	0000/011	2.500.00 CM
28/09/15	SETUN	1751/021	566.000.00 CM
30/09/15	Rea material Baking Koran	0000/011	6.000.00 DM
1/10/15	SETUN	1751/021	143.000.00 CM
1/10/15	SETUN	1751/021	288.000.00 CM
8/10/15	SETUN PAK	1751/021	166.000.00 CM
8/10/15	SETUN PAK	1751/021	287.000.00 CM
8/10/15	SETUN	1751/021	122.000.00 CM
12/10/15	SETUN	1751/021	2.000.000.00 DM
12/10/15	SETUN	1751/021	155.000.00 CM
15/10/15	SETUN	1751/021	1.018.000.00 CM
15/10/15	SETUN	1751/021	1.212.000.00 CM
15/10/15	SETUN	1751/021	1.018.000.00 CM
25/10/15	PURBAYARAN BUNGA/JASA GIBO	0000/011	493.00 CM
25/10/15	BIAYA SERVICE	0000/011	30.000.00 DM
26/10/15	SETUN	1751/021	592.800.00 CM
29/10/15	SETUN	1751/021	189.000.00 CM
31/10/15	Rea material Baking Koran	0000/011	6.000.00 DM
31/10/15	SETUN	1751/021	173.000.00 CM
5/11/15	SETUN PAK	1751/021	2.800.000.00 DM
5/11/15	SETUN	1751/021	2.800.000.00 DM
11/11/15	aswive charge nov 2015 PAKIA	0000/011	2.800.000.00 DM
14/11/15	SETUN	1751/021	278.000.00 CM
17/11/15	SETUN	1751/021	2.023.000.00 CM
23/11/15	SETUN	1751/021	1.184.000.00 CM
23/11/15	SETUN	1751/021	3.000.000.00 DM
23/11/15	PURBAYARAN BUNGA/JASA GIBO	0000/011	3.000.000.00 DM
23/11/15	BIAYA SERVICE	0000/011	3.000.000.00 DM
30/11/15	SETUN	1751/021	3.465.000.00 CM
31/12/15	SETUN	1751/021	4.927.000.00 CM
1/12/15	SETUN	1751/021	2.388.000.00 CM
15/12/15	SETUN	1751/021	3.793.000.00 CM
14/12/15	SET - PAK	0000/011	20.000.000.00 DM
15/12/15	SETUN PAK	1751/021	15.660.000.00 CM
15/12/15	SETUN	1751/021	3.409.000.00 CM
15/12/15	SETUN	1751/021	2.334.200.00 CM
21/12/15	SETUN	1751/021	4.484.500.00 CM
22/12/15	SETUN	1751/021	30.000.000.00 DM
23/12/15	PURBAYARAN BUNGA/JASA GIBO	0000/011	4.790.000.00 CM
23/12/15	BIAYA SERVICE	0000/011	1.744.00 DM
23/12/15	SETUN	1751/021	20.000.000.00 DM
28/12/15	SETUN	1751/021	30.245.000.00 CM
31/12/15	Rea material Baking Koran	0000/011	8.000.00 DM

- Bahwa benar dalam rekening koran nomor 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA periode Januari s.d Desember 2015 yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jakarta Utara, makna masing-masing kolom dalam rekening koran nomor 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA periode Januari s.d Desember 2015, adalah :

1. Trans Date adalah tanggal terjadinya transaksi, dimana jika tidak tertulis di baris tersebut, tanggal mengikuti tanggal baris sebelumnya
2. Trans Description adalah deskripsi/ penjelasan transaksi yang ditulis
3. Cheque No. Adalah nomor cek yang dijadikan referensi transaksi.





4. Mutasi adalah nilai transaksi, jika Cr merupakan transaksi dana masuk ke rekening koran, sedangkan Dr adalah dana keluar dari rekening koran tersebut.

5. Balance adalah saldo rekening pada tanggal tersebut.

- Bahwa benar isi dalam rekening koran nomor rekening 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA.
- Bahwa benar berdasarkan rekening Koran nomor 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA periode Januari s.d Desember 2015, tidak ada transaksi mutasi antar bank milik Bank MEGA PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar berdasarkan rekening Koran nomor 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA periode Januari s.d Desember 2015, tidak ada transaksi penerimaan pinjaman/ utang dari MEGA oleh PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar Nilai transaksi/ mutasikredit pada nomor rekening 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo di Bank MEGA, periode Januari s.d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Periode (Bulan)	Nilai Mutasi Kredit (Rp)
Januari	6.271.131
Februari	3.440
Maret	70.942.833
April	2
Mei	0
Juni	23.569.983
Juli	29.484.273
Agustus	9.340.743
September	6.537.501
Oktober	5.125.993
November	15.487.514
Desember	55.843.220
<b>Jumlah Mutasi Kredit Januari s.d Desember 2015</b>	<b>222.606.633</b>

- Bahwa benar transaksi yang terlihat di Rekening PT. Pazia Retailindo adalah transaksi penjualan.

10. Saksi **HERLIANA LIGRIANTI SILABAN**;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP saksi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jabatan Saksi saat ini adalah adalah Branch Service Manager. Dengan tugas, fungsi dan wewenang saksi sebagai Branch Service Manager adalah mengawasi kegiatan operasional cabang antara lain berupa : service/pelayanan kepada nasabah dan memastikan transaksi sudah berjalan dengan baik.
- Bahwa benar saksi mengetahui PT PAZIA RETAILINDO, hanya sebatas Nasabah BANK DANAMON sesuai dokumen Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening (Nasabah Badan).
- **Bahwa benar PT PAZIA RETAILINDO melakukan pembukaan nomor rekening 003586534343 di BANK DANAMON pada tanggal 30 Desember 2014.**
- **Bahwa benar pembukaan nomor rekening 003586534343 atas nama PT PAZIA RETAILINDO di BANK DANAMON dilakukan di kantor cabang Mangga Dua Raya.**
- **Bahwa benar berdasarkan dokumen Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening (Nasabah Badan), pihak yang melakukan pendaftaran/pembukaan rekening nomor 003586534343 atas nama PT PAZIA RETAILINDO di BANK DANAMON adalah saksi HARTANTO SUTARDJA.**
- Bahwa benar jenis rekening nomor 003586534343 atas nama PT PAZIA RETAILINDO di BANK DANAMON adalah Giro Bisa IDR.
- Bahwa benar sesuai Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening (Nasabah Badan) tujuan pembukaan rekening adalah untuk usaha dan sumber dana bersumber dari usaha.
- **Bahwa benar berdasarkan dokumen Speciment Tanda Tangan, yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi adalah dua orang/ pihak sebagai berikut, antara lain : saksi HARTANTO SUTARDJA, Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI, Terdakwa TH.M E. SUTJI LISTYORINI dan saksi KURNIAWAN SUSANTO.**
- Bahwa benar rekening koran nomor 003586534343 atas nama PT PAZIA RETAILINDO di BANK DANAMON periode Januari 2015 s.d Desember 2015 untuk diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jakarta Utara.
- Bahwa benar makna masing-masing kolom dalam rekening koran nomor 003586534343 atas nama PT PAZIA RETAILINDO di

Halaman 53 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK DANAMON periode Januari 2015 s.d Desember 2015, adalah :

- Tgl Trans bermakna tanggal tercatatnya transaksi di sistem Bank Danamon dan Tgl Valuta bermakna tanggal dimana transaksi dibukukan di rekening koran atau sistem BANK DANAMON
- Keterangan bermakna penjelasan atas suatu transaksi yang ditampilkan yang informasinya bersumber dari system dan nasabah/ pihak yang melakukan transaksi. Sebagai contoh Informasi yang bersumber dari system disisi kredit adalah saldo awal, merchant payment (uang masuk melalui mesin EDC). Sedangkan informasi yang bersumber dari nasabah/pihak yang melakukan transaksi disisi kredit adalah keterangan berupa perintah sesuai dengan Slip Setoran.
- Kolom Debit artinya uang/dana keluar dari rekening.
- Kolom Kredit artinya uang/dana masuk ke rekening.
- Kolom Saldo artinya informasi jumlah dana nasabah setelah terjadi mutasi dana debit dan/atau kredit.
- Bahwa benar dalam rekening koran nomor rekening 003586534343 atas nama PT PAZIA RETAILINDO di BANK DANAMON
- Bahwa benar berdasarkan rekening Koran nomor 003586534343 atas nama PT PAZIA RETAILINDO di BANK DANAMON periode Januari 2015 s.d Desember 2015, tidak ada transaksi mutasi antar rekening milik PT PAZIA RETAILINDO pada BANK DANAMON karena PT PAZIA RETAILINDO hanya memiliki 1 rekening.
- Bahwa benar berdasarkan rekening Koran nomor 003586534343 atas nama PT PAZIA RETAILINDO di BANK DANAMON periode Januari 2015 s.d Desember 2015, tidak ada transaksi penerimaan pinjaman/utang dari BANK DANAMON kepada PT PAZIA RETAILINDO.
- Bahwa benar nilai transaksi kredit pada nomor rekening 003586534343 atas nama PT PAZIA RETAILINDO di BANK DANAMON, periode Januari 2015 s.d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Halaman 54 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Periode (Bulan)	Nilai Transaksi Kredit (Rp)
Januari	5.001.761
Februari	7.746.433
Maret	47.821.015
April	84.776.314
Mei	147.419.776
Juni	105.908.034
Juli	122.001.761
Agustus	71.677.828
September	46.105.477
Oktober	28.005.926
November	174.341.765
Desember	321.607.013
<b>Jumlah Mutasi Kredit Januari s.d Desember 2015</b>	<b>1.162.129.101</b>

- Bahwa benar transaksi yang terlihat di Rekening PT. Pazia Retailindo adalah transaksi penjualan.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

11. Saksi HENDRA;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati dan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini.
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Pazia Pillar Mercycom adalah pada Tahun 2014, saksi pergi ke Jakarta dan kemudian melamar kerja di PT. Pazia Pillar Mercycom diterima sebagai staf akunting di bawah manajer akunting ibu Meta dan baru Tahun 2015 saksi diangkat sebagai manajer Pajak PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Retailindo merupakan perusahaan dalam satu group yang berada di satu kantor di Rukan Mangga Dua Square Blok G No. 35-36 dan tidak ada pemisahan karyawan antara kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Pillar Mercycom adalah sebagai distributor elektronik berupa HP, Laptop serta Accesoris



yang dijual kepada perusahaan-perusahaan dan PT. Pazia Retailindo adalah perusahaan yang mengelola lebih kurang 70 shop yang tersebar di seluruh Indonesia.

- Bahwa benar kegiatan operasional PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Retailindo dikelola oleh Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati.
- Bahwa benar saksi Hartanto Sutardja menjalankan PT. Pazia Retailindo yaitu terkait transaksi penjualan, pembelian, pembukaan toko baru, penutupan toko dan promosi-promosi.
- Bahwa benar jabatan saksi di PT. Pazia Pillar Mercycom adalah sebagai Manajer Pajak.
- Bahwa benar pada saat saksi menjadi Manajer Pajak di PT. Pazia Pillar Mercycom, ada manajer lain yang aktif dalam PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu Ibu NEZA sebagai Manajer Finance di PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar saksi menerima gaji selaku Manajer Pajak baik di PT. Pazia Pillar Mercycom maupun di PT. Pazia Retailindo adalah berasal dari PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi sebagai Manajer Pajak PT. Pazia Pillar Mercycom adalah membuat Faktur Pajak dan Invoice (invoicing), membuat laporan-laporan pajak yaitu SPT Masa PPN, PPh 21, PPh 23 dan SPT Tahunan PPh Badan dan mencatat serta mengkreditkan Faktur Pajak Masukan.
- Bahwa benar saksi melakukan pekerjaan sesuai job desknya dan selalu melaporkan pekerjaannya ke Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati.
- Bahwa benar bentuk pertanggungjawaban saksi berupa laporan bulanan terkait perpajakan PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar pengurus / direktur PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati sebagai Direktur Utama, saksi Kurniawan sebagai Direktur Marketing dan Terdakwa Theresia sebagai Direktur Personalia.
- Bahwa benar tidak ada Direktur Keuangan / Finance PT. Pazia Pillar Mercycom, yang ada hanya General Manager Finance yaitu Ibu Neza, Manajer Accounting adalah Metta dan saksi sebagai Manajer Pajak dan semua bertanggung jawab langsung kepada

Halaman 56 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu Ibu Yuliasiane Sulistiyawati.

- Bahwa benar penanggung jawab kegiatan operasional PT. pemegang saham PT. Pazia Pillar Mercycom pada Tahun 2015 adalah Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati dan PT. MKN GROUP/BRUTON.
- Bahwa benar alamat usaha PT. Pazia Pillar Mercycom di Rukan Mangga Dua Square Blok G No. 35-36. Gudang di Pantai Indah Kapuk, Kawasan Industri Terpadu Blok L 10-11.
- Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Pillar Mercycom adalah distributor alat elektronik seperti notebook, HP dan lain-lain merk Samsung dan Acer yang dijual kepada perusahaan dan kepada PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar proses bisnis PT. Pazia Pillar Mercycom adalah dengan mendapatkan produk seperti handphone dan laptop dari pihak principal, kemudian melakukan penjualan kepada perusahaan distribusi dan retailer yaitu PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi sebagai manajer pajak yang diperbantukan di PT. Pazia Retailindo yang tidak diberikan surat tugas namun hanya ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati
- Bahwa benar saksi sebagai Manajer Pajak PT. Pazia Pillar Mercycom job desknya adalah menangani seluruh urusan perpajakan grup Pazia termasuk PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Manajer Pajak yang diperbantukan pada PT. Pazia Retailindo sejak Tahun 2015 s.d 2017.
- Bahwa benar pengangkatan saksi sebagai Manajer Pajak diperbantukan pada PT. Pazia Retailindo tidak dituangkan dalam surat keputusan atau perjanjian kerja.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi sebagai Manajer Pajak PT. Pazia Retailindo adalah membuat faktur pajak dan Invoice (invoicing), membuat laporan-laporan pajak yaitu SPT Masa PPN, PPh 21, PPh 23 dan SPT Tahunan PPh Badan serta mencatat dan mengkreditkan faktur pajak Masukan.
- **Bahwa benar yang memberikan wewenang / memerintahkan saksi melakukan pekerjaannya di PT. Pazia Retailindo adalah**

Halaman 57 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur Utama PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.**

- **Bahwa benar saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan sebagai Manajer Pajak PT. Pazia Retailindo kepada Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati tapi yang menandatangani dokumen perpajakan adalah saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur Utama PT. Pazia Retailindo.**
- **Bahwa benar pengurus / direktur PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur Utama dan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini sebagai Direktur.**
- **Bahwa benar penanggung jawab kegiatan operasional PT. Pazia Retailindo yaitu Direktur PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto Sutardja.**
- **Bahwa benar pemegang saham PT. Pazia Retailindo adalah PT. Pazia Pillar Mercycom dan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.**
- **Bahwa benar alamat usaha PT. Pazia Retailindo di Rukan Mangga Dua Square Blok G No. 35-36 dan gudangnya ada di Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk.**
- **Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo adalah melakukan penjualan langsung kepada end user / konsumen akhir melalui toko milik PT. Pazia Retailindo dan juga menjual kepada perusahaan seperti kepada PT. Pazia Pillar Mercycom.**
- **Bahwa benar proses bisnis yang dilakukan oleh PT. Pazia Retailindo adalah dengan melakukan pembelian produk dagangan dari PT. Pazia Pillar Mercycom kemudian melakukan penjualan kepada konsumen akhir melalui toko-toko / counter milik Pazia.**
- **Bahwa benar konsumen PT. Pazia Retailindo adalah konsumen pengguna produk / end user.**
- **Bahwa benar penjualan dilakukan secara eceran dengan menerbitkan invoice kepada konsumen akhir kemudian diterima pembayaran dari konsumen dimana untuk konsumen perusahaan, didahului dengan adanya PO (Purchase Order) dari konsumen kemudian diterbitkan Deliveri Order (DO) oleh bagian gudang, dikirim, diterbitkan invoice dan faktur pajak oleh Tim saksi.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membuat faktur pajak atas nama PT. Pazia Retailindo pada Tahun Pajak 2015 adalah Bagian Tax yang dibawah oleh saksi selaku Manajer Pajak di Grup Pazia;
- Bahwa benar saksi membuat faktur pajak atas nama PT. Pazia Retailindo Tahun Pajak 2015 setelah ada Account Receivable (piutang) dalam system SAP PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar yang menginput faktur pajak atas nama PT. Pazia Retailindo pada Tahun Pajak 2015 ke dalam aplikasi e-faktur adalah saksi dan Tim Pajak.
- **Bahwa benar username dan Password yang digunakan untuk login aplikasi e-faktur adalah saksi Hartanto sebagai Direktur Utama PT. Pazia Retailindo.**
- **Bahwa benar saksi membuat faktur pajak atas nama PT. Pazia Retailindo berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Accounting.**
- Bahwa benar yang melakukan otorisasi atas penerbitan Faktur Pajak atas nama PT. Pazia Retailindo Tahun Pajak 2015 adalah saksi Hartanto Sutardja sesuai *barcode* pada sistem e-faktur.
- Bahwa benar penggunaan *username* dan *password* atas nama saksi Hartanto Sutardja yang digunakan saat input e-faktur atas persetujuan saksi.
- Bahwa benar penerbitan faktur pajak / e-faktur pajak Tahun 2015 oleh PT. Pazia Retailindo atas sepengetahuan saksi Hartanto Sutardja, karena saksi mendapatkan SPT Masa PPN setiap bulannya dari bagian pajak kemudian dilakukan review oleh saksi.
- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada saksi Hartanto Sutardja pada saat input faktur pajak / e-faktur pajak atas nama PT. Pazia Retailindo pada Tahun Pajak 2015 tetapi dalam bentuk SPT Masa PPN setiap bulannya dari bagian Pajak yang ditandatangani dan disetujui oleh saksi Hartanto Sutardja.
- **Bahwa benar proses penerbitan faktur pajak atas nama PT. Pazia Retailindo pada Tahun Pajak 2015 didasarkan pada adanya surat jalan (Delivery Order) dan Invoice, yang**

Halaman 59 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercermin dalam sistem menjadi munculnya akun *Account Receivable*.

- Bahwa benar penerbitan faktur pajak atas nama PT. Pazia Retailindo pada Tahun Pajak 2015 didasarkan dari adanya akun *Account Receivable* pada sistem SAP, yang diinput oleh bagian Akunting yaitu Semmy Efrata.
- Bahwa benar supplier PT. Pazia Retailindo antara lain PT. Pazia Pillar Mercycom, PT. Asiatel Globalindo, PT Erakomp Infonusa dan PT. Mitra Komunikasi Nusantara (MKN).
- Bahwa benar dokumen yang diterima oleh PT. Pazia Retailindo dari supplier sehubungan dengan proses pembelian yang dilakukan PT. Pazia Retailindo adalah Invoice dan faktur pajak.
- Bahwa benar pembukuan PT. Pazia Retailindo disusun oleh Tim Akunting.
- Bahwa benar yang membuat SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO adalah saksi dan Tim kemudian setiap bulannya dari bagian Pajak yang dilakukan disetujui dan ditanda tangani oleh saksi Hartanto Sutardja melalui surat SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2015.
- Bahwa benar dokumen yang menjadi dasar penyusunan SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo adalah Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran.
- Bahwa benar ada sebagian besar faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Pazia Retailindo tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015.
- Bahwa benar faktur pajak keluaran PT. Pazia Retailindo pada Tahun Pajak 2015 yang dibuat oleh tim pajak di bawahnya adalah sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP PEMBELI	NAMA PEMBELI	PPN
1	0100001597 450267	10-04- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	370,970,28
2	0100001597 450268	15-06- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	797,567,53
3	0100001597 450269	17-06- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	111,293,45

Halaman 60 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	0100001597 450272	30-09- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	-
5	0100001597 450273	01-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,580,236,578
6	0100001597 450274	01-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,025,566,265
7	0100001597 450275	15-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,851,594,220
8	0100001597 450276	15-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,800,503,347
9	0100001597 450277	17-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,825,459,159
10	0100001597 450279	30-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	-
11	0100001597 450280	01-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,890,528,514
12	0100001597 450281	15-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,370,354,867
13	0100001597 450282	05-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	6,834,140,623
14	0100001597 450283	20-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,533,385,694
15	0100001597 450284	20-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,642,913,243
16	0100001597 450285	26-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,302,037,825
17	0100001597 450286	25-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,298,309,281
18	0100001597 450287	01-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,298,343,099
19	0100001597 450288	02-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	929,933,446
20	0100001597 450289	04-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	700,370,178
21	0100001597 450290	05-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,324,199,042
22	0100001597 450291	10-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,620,453,012
23	0100001597 450292	02-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	874,080,851
24	0100001597 450292	04-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	874,080,851

Halaman 61 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	450293	2015	046000	MERCYCOM	1
	0100001597	14-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
25	450294	2015	046000	MERCYCOM	2,029,284,829
	0100001597	14-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
26	450295	2015	046000	MERCYCOM	2,226,548,524
	0100001597	10-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
27	450296	2015	046000	MERCYCOM	1,394,615,536
	0100001597	16-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
28	450297	2015	046000	MERCYCOM	2,259,553,483
	0100001597	17-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
29	450298	2015	046000	MERCYCOM	2,226,548,524
	0100001597	18-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
30	450299	2015	046000	MERCYCOM	2,249,822,265
	0100001597	16-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
31	450300	2015	046000	MERCYCOM	2,230,183,873
	0100001597	20-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
32	450301	2015	046000	MERCYCOM	2,324,451,133
	0100001597	17-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
33	450302	2015	046000	MERCYCOM	2,160,368,611
	0100001597	20-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
34	450303	2015	046000	MERCYCOM	2,190,550,991
	0100001597	20-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
35	450304	2015	046000	MERCYCOM	1,095,275,495
	0100001597	21-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
36	450305	2015	046000	MERCYCOM	1,807,642,787
	0100001597	22-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
37	450306	2015	046000	MERCYCOM	2,178,509,987
	0100001597	23-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
38	450307	2015	046000	MERCYCOM	2,295,223,137
	0100001597	23-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
39	450308	2015	046000	MERCYCOM	2,033,598,135
	0100001597	21-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
40	450309	2015	046000	MERCYCOM	2,273,710,001
	0100001597	21-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
41	450310	2015	046000	MERCYCOM	1,921,244,695
	0100001597	21-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
42	450311	2015	046000	MERCYCOM	2,096,889,657
	0100001597	27-12-	021864368	PAZIA PILLAR	872,618,46
43	450312	2015	046000	MERCYCOM	6
	0100001597	28-12-	021864368	PAZIA PILLAR	
44	450313	2015	046000	MERCYCOM	2,291,562,700

Halaman 62 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45	0100001597 450314	23-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	966,547,20 0
46	0100001597 450315	28-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,898,788,296
47	0100001597 450316	28-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,273,926,706
48	0100001597 450317	28-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,893,291,697
49	0100001597 450318	28-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,294,503,465
50	0100001597 450319	28-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	528,164,05 5
51	0100001597 450320	29-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,153,419,562
52	0100001597 450321	30-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,771,534,833
53	0100001597 450322	30-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,172,825,295
54	0100001597 450323	30-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,277,821,411
55	0100001597 450324	30-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,642,913,243
56	0100001597 450325	30-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,090,359,586
57	0100001597 450326	17-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,976,555,575
58	0100001597 450327	21-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	695,564,22 5
59	0100001597 450328	22-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	166,966,91 1
60	0100001597 450329	14-12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	862,268,95 8
Jumlah					99,679,975,217

- Bahwa benar seluruh faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan atas nama PT. Pazia Retailindo tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar sesuai dengan hasil rapat dengan Direktur PT. Pazia Retailindo yaitu saksi Hartanto dan Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu Terdakwa Yulisiiane Sulistiyawati agar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan laporan nihil untuk SPT Masa PPN Januari 2015 s/d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo sampai dengan proses penagihan diselesaikan oleh grup MKN / BRUTON, dimana rapat tersebut dihadiri oleh saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Rini (Theresia), Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati, saksi Semmy Efrata dan saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi pernah menjelaskan kepada saksi Hartanto dan Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati, dampak dengan tidak melaporkan faktur pajak atas nama PT. Pazia Retailindo dalam SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015 akan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran PPN.
- Bahwa benar yang menandatangani SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto dan Terdakwa Theresia.
- Bahwa benar yang menyerahkan SPT Masa PPN Masa Mei s/d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo untuk di tanda tangani oleh saksi Hartanto adalah tim pajak atas sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar yang menandatangani dokumen-dokumen perpajakan PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto Sutardja.
- Bahwa benar ada transaksi penjualan dari PT. Pazia Retailindo ke PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu transaksi penjualan atas barang-barang yang tidak laku atau yang sudah lama di toko.
- Bahwa benar transaksi penjualan dari PT. Pazia Retailindo ke PT. Pazia Pillar Mercycom telah dibuatkan Faktur Pajak Keluaran.
- **Bahwa benar transaksi penjualan dari PT. Pazia Retailindo ke PT. Pazia Pillar Mercycom belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari-Desember 2015.**
- Bahwa benar yang menginstruksikan / memerintahkan transaksi penjualan dari PT. Pazia Retailindo ke PT. Pazia Pillar Mercycom tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari-Desember 2015 adalah pihak manajemen perusahaan, yaitu Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati dan saksi Hartanto dalam rapat intern perusahaan.
- Bahwa benar alasan pihak manajemen menginstruksikan transaksi penjualan dari PT. Pazia Retailindo ke PT. Pazia

Halaman 64 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pillar Mercycom tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari-Desember 2015 adalah tidak ada dana atau uang.

- Bahwa benar ada transaksi penjualan PT. Pazia Retailindo selain kepada PT. Pazia Pillar Mercycom yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari-Desember 2015 yaitu transaksi penjualan Retailindo Shop yaitu toko-toko dibawah operasional PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 03.210.067.9-044.000.
- Bahwa benar pada Tahun 2015, PT. Pazia Retailindo melakukan Transaksi pembelian berdasarkan dokumen yang saksi terima berasal dari PT. Erakomp Infonusa, PT. Dyandra Promosindo, PT. Pazia Pillar Mercycom, PT. Jakarta Internasional Expo, PT. Asiatel Globalindo, PT. Global Master Technology, PT. Sunindo Gapura Prima dan PT. Mitra Komunikasi (MKN).
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki gerai Pazia Shop yang terletak di Pazia Shop Casablanka, Pazia Cimanggis, Pazia Shop Kuningan, Shope de Pazia Mall Taman Anggrek (MTA), Shop de Pazia Grand Indonesia (GI), Shope de Pazia Mall Of Indonesia (MOI), Pazia Shop Mall Kelapa Gading (MKG) 3, Pazia Shop Alam Sutera, Pazia Gadget Detos, Shope de Pazia TGH, Pazia Shop Gandaria City, Pazia Shop Summarecon Mall.
- Bahwa benar setahu saksi PT. Pazia Retailindo mempunyai banyak rekening dan yang lebih mengetahuinya adalah pihak accounting.
- Bahwa benar barang yang dijual oleh PT. Pazia Retailindo adalah Barang Kena Pajak (BKP).
- Bahwa benar setiap kegiatan saksi dibidang perpajakan, saksi selalu melaporkannya kepada Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

## 12. Saksi **SEMMY EFRATA**,

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati dan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini.

Halaman 65 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jabatan saksi di PT. Pazia Pillar Mercycom adalah sebagai staf akunting.
- Bahwa benar pada tahun 2011 saat awal bekerja sebagai staf akunting pada PT. Pazia Pillar Mercycom, terdapat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Terdakwa Theresia.
- Bahwa benar saksi menerima imbalan berupa gaji atas pekerjaan saksi selaku staf akunting dari PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar yang memberi Imbalan / gaji atas pekerjaan saksi pada PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Manajemen PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi sebagai staff accounting PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Melakukan input data ke computer yaitu data tagihan dan data biaya, Tanggung Jawabnya kepada Manager Accounting dan dokumen-dokumen setelah diinput diserahkan ke finance yaitu Riska.
- Bahwa benar saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya sebagai staf akunting PT. Pazia Pillar Mercycom kepada saksi Hendra.
- Bahwa benar direktur PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.
- Bahwa benar penanggung jawab seluruh kegiatan operasional PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Terdakwa Yulisiane S.
- Bahwa benar pemegang saham PT. Pazia Pillar Mercycom Tahun 2015 adalah PT. Bruton Internasional dan Terdakwa Yuliasiane S.
- Bahwa benar alamat usaha PT. Pazia Pillar Mercycom di Rukan Mangga Dua Square Blok G No. 35-36. Gudangnya ada di Sentra Industri Terpadu Pantai Indah kapuk.
- Bahwa benar pada tahun 2013, gudang PT. Pazia Pillar Mercycom di Pantai Indah Kapuk Blok H No. 8 dan Gudang di Pantai Indah Kapuk 8 , Kawasan Industri Terpadu Blok L 10-11.
- Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Pillar Mercycom adalah distributor IT seperti notebook dan lain-lain dimana *Retail shop* dibawahnya ada sekitar 80 *shop* pada tahun 2015.

Halaman 66 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses bisnis PT. Pazia Pillar Mercycom adalah dengan mendapatkan produk seperti handphone dan laptop dari pihak Principal, kemudian melakukan penjualan kepada perusahaan retailer yaitu PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi selain sebagai akunting pada PT. Pazia Pillar Mercycom juga menjalankan pekerjaan sebagai akunting yang diperbantukan di PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar yang mengangkat saksi sebagai staf akunting diperbantukan pada PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hendra.
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai staf akunting diperbantukan pada PT. Pazia Retailindo sejak Tahun 2015 s.d 2017.
- Bahwa benar pengangkatan saksi sebagai staf akunting diperbantukan pada PT. Pazia Retailindo, tidak dituangkan dalam surat keputusan atau perjanjian kerja.
- Bahwa benar tidak ada imbalan terpisah yang diperoleh sebagai staf akunting dari PT. Pazia Retailindo, karena PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Retailindo merupakan satu grup.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi sebagai staff accounting PT. Pazia Retailindo adalah melakukan input data ke computer yaitu data tagihan dan data biaya, tanggung jawabnya kepada Manager Accounting yaitu Hendra dan dokumen-dokumen setelah diinput diserahkan ke finance yaitu RISKA.
- Bahwa benar Direktur Utama PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto Sutardja dan Terdakwa Theresia sebagai Direktur.
- Bahwa benar penanggung jawab seluruh kegiatan operasional PT. Pazia Retailindo adalah Direktur PT. Pazia Retailindo yakni saksi Hartanto Sutardja.
- Bahwa benar pemegang saham PT. Pazia Retailindo adalah PT. Pazia Pillar Mercycom dan Terdakwa Yuliasiane S.
- Bahwa benar alamat usaha PT. Pazia Retailindo di Rukan Mangga Dua Square Blok G No. 35-36 dan gudangnya ada di Sentra Industri Terpadu Pantai Indah kapuk.
- Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo awal Tahun 2015 adalah melakukan penjualan langsung kepada *end user* / konsumen akhir melalui toko milik PT. Pazia Retailindo.

Halaman 67 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain itu, PT. Pazia Retailindo menjual kepada perusahaan yaitu kepada PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar proses bisnis yang dilakukan oleh PT. Pazia Retailindo adalah dengan melakukan pembelian produk dagangan dari distributor kemudian dilakukan penjualan kepada konsumen akhir melalui toko-toko / counter milik PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar konsumen PT. Pazia Retailindo adalah konsumen pengguna produk/ *end user* dan perusahaan yaitu PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar proses penjualan yang dilakukan PT. Pazia Retailindo yaitu penjualan dilakukan secara eceran, dengan menerbitkan invoice kepada konsumen akhir kemudian diterima pembayaran dari konsumen.
- Bahwa benar dokumen yang dibuat dalam proses penjualan yang dilakukan PT. Pazia Retailindo adalah DO, Invoice dan Faktur Pajak.
- Bahwa benar yang membuat dokumen dalam proses penjualan yang dilakukan PT. Pazia Retailindo adalah bagian gudang dan bagian finance.
- Bahwa benar yang membuat Faktur Pajak atas nama PT. PAZIA RETAILINDO Tahun Pajak 2015 adalah saksi Hendra.
- **Bahwa benar yang melakukan otorisasi atas penerbitan Faktur Pajak atas nama PT. Pazia Retailindo tahun pajak 2015 adalah saksi Hartanto Sutardja sesuai *barcode* pada sistem e-Faktur.**
- **Bahwa benar proses penerbitan Faktur Pajak atas nama PT. Pazia Retailindo Tahun Pajak 2015 yaitu Faktur Pajak atas nama PT. Pazia Retailindo Tahun Pajak 2015 didasarkan pada adanya surat jalan (Delivery Order) dan Invoice.**
- Bahwa benar supplier PT. Pazia Retailindo antara lain PT. Pazia Pillar Mercycom, PT. Asiatel Globalindo, PT. Erakomp Infonusa dan PT. Mitra Komunikasi Nusantara.
- **Bahwa benar proses pembelian yang dilakukan PT. Pazia Retailindo yaitu pembelian didahului dengan adanya PO, kemudian barang diterima, diterima juga invoice dan faktur pajak.**

Halaman 68 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen yang diterima oleh PT. Pazia Retailindo dari supplier sehubungan dengan proses pembelian yang dilakukan PT Pazia Retailindo adalah Faktur pajak, Invoice dan Delivery Order (DO).
- Bahwa benar pembukuan PT. Pazia Retailindo disusun oleh Tim Akunting dan Pajak dibawah tanggung jawab saksi Hendra.
- Bahwa benar yang membuat dokumen perpajakan PT. Pazia Retailindo adalah tim pajak dan akunting dibawah saksi Hendra.
- Bahwa benar yang membuat SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hendra dan Tim.
- **Bahwa benar yang menandatangani SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto Sutardja dan Terdakwa Theresia.**
- Bahwa benar yang menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo ke KPP Jakarta Pademangan adalah Hendra dan Tim.
- Bahwa benar hubungan antara PT. Pazia Retailindo dan PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu mereka satu grup dan sama-sama distributor IT dengan kantor PT. Pazia Retailindo dan PT. Pazia Pillar Mercycom berada dalam satu kantor di Rukan Mangga Dua Square.
- Bahwa benar jumlah karyawan PT. Pazia Retailindo pada waktu itu yang di kantor kurang lebih 40 sampai dengan 50 orang.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Theresia selaku Manager HRD.
- Bahwa benar saksi sebagai staff accounting diperbantukan pada PT. Pazia Retailindo adalah bagian HRD (*Human Resources Deverlopment*) yakni Terdakwa Theresia.
- Bahwa benar saksi mengerjakan Rekonsiliasi Bank (Rekening Koran dan Akun Bank pada aplikasi SAP) dimana dokumen yang saksi gunakan adalah rekening koran dari bank dan unduhan akun Bank dari sistem SAP PT. Pazia Retailindo, kemudian saksi membuat rekonsiliasi dengan melakukan penelusuran ke dokumen pendukung jika terdapat perbedaan antara rekening koran Bank dan akun Bank dari sistem SAP PT. Pazia Retailindo.

Halaman 69 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rekonsiliasi yang saksi lakukan rekonsiliasi adalah Bank BCA, Bank MANDIRI, MAYBANK, CITIBANK, UOB, CIMB NIAGA, DANAMON, BRI, BNI, BANK MEGA, BANK NOBU.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan rekonsiliasi atas Rekening koran Bank Mega No. Rekening 10710011000937 dan Bank NOBU No. Rek 105-30-55555-5 selama tahun 2015.
- Bahwa benar saksi melakukan rekonsiliasi mutasi rekening debit dan kredit pada rekening koran tersebut dibandingkan dengan data pada sistem SAP PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar yang dimaksud mutasi debit dan kredit pada rekening koran tersebut yaitu mutasi debit adalah pengeluaran untuk biaya yang dikeluarkan oleh PT. Pazia Retailindo sedangkan mutasi kredit merupakan penerimaan dari toko-toko milik PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar penanggung jawab seluruh kegiatan operasional PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 adalah Direktur PT. Pazia Retailindo yakni saksi Hartanto Sutardja.
- Bahwa benar pada tahun 2015, penjualan dilakukan secara eceran, dengan menerbitkan invoice kepada konsumen akhir kemudian diterima pembayaran dari konsumen.
- Bahwa benar supplier PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 antara lain PT. Pazia Pillar Mercycom, PT. Asiatel Globalindo dan PT. Mitra Komunikasi Nusantara.
- Bahwa benar saksi Hartanto Sutardja fokus pada kegiatan operasional toko dan Hendra mengurus operasional Accounting dan Tax dan Terdakwa Theresia melakukan kegiatan operasional HRD.
- Bahwa benar penjualan kepada pihak perusahaan seperti PT. Pazia Retailindo terjadi sejak masuknya PT. Bruton Internasional (Oktober 2015).
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo telah bubar namun saksi tidak tahu akta pembubarannya.
- Bahwa benar saksi Hartanto pada Tahun 2015 bertindak sebagai operasional ditoko Pazia.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki gerai Pazia Shop yang terletak di Pazia Shop Casablanka, Pazia Cimanggis, Pazia Shop

Halaman 70 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Shope de Pazia Mall Taman Anggrek (MTA), Shope de Pazia Grand Indonesia (GI), Shope de Pazia Mall Of Indonesia (MOI), Pazia Shop Mall Kelapa Gading (MKG) 3, Pazia Shop Alam Sutera, Pazia Gadget Detos, Shope de Pazia TGH, Pazia Shop Gandaria City, Pazia Shop Summarecon Mall.

- Bahwa benar biaya-biaya yang berasal dari Mall-Mall Gerai Pazia masuk ke rekening PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar barang-barang PT. Pazia Pillar Mercycom diperoleh dari Acer dan Samsung.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Bahwa benar saksi Hartanto yang melakukan kordinasi di toko-toko.
- Bahwa benar rekening antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retail berbeda.

### 13. Saksi **YETI WIHARYANTI**;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP saksi.
- Bahwa benar saksi menjabat Direktur pada PT. PAZIA RETAILINDO sampai dengan Oktober 2014.
- Bahwa benar sebagai Direktur PT. PAZIA RETAILINDO dia diangkat oleh Owner PT Pazia Pillar Mercycom yaitu Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh Terdakwa Theresia selaku Direksi HRD dan saksi KURNIAWAN SUSANTO selaku Direksi Marketing, pengangkatannya sebagai Direktur kemudian dituangkan dalam akta pendirian perusahaan.
- **Bahwa benar yang mendirikan PT PAZIA RETAILINDO adalah Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI.**
- Bahwa benar Saksi menyebutkan Nomor akta pendirian PT. PAZIA RETAILINDO adalah nomor 170, tanggal akta pendirian 27 April 2012, tempat pendirian perseroan di Jakarta, notaris dalam akta pendirian adalah Sdr. BUNTARIO TIGRIS, SH., MH.
- Bahwa benar saksi menduduki jabatan sebagai Direktur PT PAZIA RETAILINDO sejak tahun 2012.

Halaman 71 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada Surat Keputusan sehubungan dengan jabatan pada PT PAZIA RETAILINDO maupun jabatan lain dalam group.
- Bahwa benar Tugas dan kewenangannya sebagai Direktur yaitu bagian Finance dan Accounting dan tidak mengambil kebijakan besar perusahaan dan tidak melakukan negosiasi dengan pihak lain.
- Bahwa benar struktur organisasi PT. PAZIA RETAILINDO sebagai berikut : Direksi HRD yaitu Terdakwa Theresia, Direksi Marketing yaitu saksi Kurniawan Sutanto dan Direksi Finance yaitu saksi sendiri.
- Bahwa benar Direksi PT PAZIA PILLAR MERCYCOM yang diperbantukan pada PT. PAZIA RETAILINDO adalah Direksi HRD, Direksi Marketing dan Direksi Finance, atas penunjukan tersebut tidak dituangkan dalam surat keputusan.
- Bahwa benar alamat kantor dan kegiatan usaha PT PAZIA RETAILINDO di Rukan Mangga Dua Square Blok G.35-36, Jl. Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara. PT PAZIA RETAILINDO tidak ada cabang, hanya toko.
- Bahwa benar kegiatan usaha PT PAZIA RETAILINDO perdagangan retail Handphone, laptop, asesoris handphone. Kegiatan usaha PT. PAZIA RETAILINDO dimulai sejak akta perusahaan dibuat yaitu sekitar Tahun 2012.
- Bahwa benar karyawan yang bertanggung jawab dalam atas keuangan dan akunting PT PAZIA RETAILINDO adalah Bagian Manager Finance yaitu Terdakwa Yulisiane S dan Bagian Accounting yaitu Ibu Niken dibantu oleh saksi Sammy sebagai staff Accounting, posisi karyawan dan tanggung jawab saksi dalam akunting dan perpajakan hanya sampai dengan akhir masa jabatannya di PT Pazia Pillar Mercycom Oktober 2014. Setelah itu saksi tidak tahu lagi jika ada perubahan posisi ataupun job desk.
- Bahwa benar karyawan yang bertanggung jawab atas pencatatan / akunting PT PAZIA RETAILINDO yaitu ibu Niken dan Staff : saksi Semmy Efrata yang merupakan karyawan PT PAZIA PILLAR.
- Bahwa benar karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan adalah saksi sebagai Direktur Finance karena

Halaman 72 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawahi Manager Finance dan Manager Accountung/Tax, sampai dengan masa kerjanya, yakni bulan Oktober 2014.

- Bahwa benar dokumen di bawah ini adalah Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO.

- Bahwa benar saksi yang mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO yang disediakan oleh bagian legal.
- Bahwa benar yang menyuruh membuat dokumen permohonan pendaftaran Wajib Pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO adalah Owner Perusahaan yaitu Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI melalui bagian legal.
- Bahwa benar yang menandatangani dokumen permohonan pendaftaran Wajib Pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO adalah saksi.
- Bahwa benar yang menyuruh saksi menandatangani dokumen permohonan pendaftaran Wajib Pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO adalah Owner Perusahaan yaitu Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI melalui bagian legal.
- Bahwa benar dokumen di bawah ini adalah Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMARAN

UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN/JO  
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CEKAT, INI SEBUAH BERTANDA \* pada kotak (jangan yang sesuai). (Lihat Petunjuk)

PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

NPWP (jika dalam hal permohonan PKP sudah memiliki NPWP)  
0 3 0 1 0 0 6 2 9 0 4 4 0 0 0

A. Menentukan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN ☒ Ya ☐ Tidak (jika "Ya" jika WP memiliki lebih dari satu tempat usaha)

B. Alamat tempat kegiatan usaha  
Jalan R O M P R U K A N I M A N G G A D U A  
S D U A R E J L G U N U N G S A R A R I  
R A Y A N D O T  
Ruk. 5 3 3 3  
Kantor RT/RW 1 1  
Kecamatan A N C O L  
Kecamatan P A D E M A N G A N  
Kota/Kabupaten J A K A R T A U T A R A  
Kode Pos 1 4 4 5 0  
Propinsi D K I J A K A R T A R A Y A  
Telepon/Faksimile dan E-mail  
No. Telepon 6 2 5 1 3 1 1 7 No. Faksimile 6 2 5 1 3 1 1 5  
No. Handphone  
E-mail

C. PERNYATAAN  
Dengan mengajukan permohonan Pengukuhan PKP dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritukan di atas adalah benar dan lengkap.

\*) Jika WP memiliki lebih dari satu tempat usaha dalam satu KPP, dan WP ingin melaporkan SPT Masa PPN di seluruh tempat usaha WP harus mengajukan permohonan PKP untuk tiap tempat usaha dimaksud.

Perugak

19 JUN 2012  
Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI  
ET. KEMENTERIAN KEUANGAN

- Bahwa benar bahwa saksi yang mengisi formulir permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO yang disediakan oleh bagian legal.
- Bahwa benar yang menyuruh membuat dokumen Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO adalah Owner Perusahaan yaitu Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI melalui bagian legal.
- Bahwa benar bahwa dokumen permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO tersebut dibuat tanggal 19 Juni 2012.
- Bahwa benar saksi yang menandatangani dokumen Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO.
- Bahwa benar yang menyuruh dia menandatangani dokumen Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT PAZIA RETAILINDO adalah Owner Perusahaan yaitu Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI melalui bagian legal.
- Bahwa benar bahwa jabatan Terdakwa YULIA SIANE SULISTYAWATI pada PT PAZIA RETAILINDO adalah sebagai Komisaris.

14. Saksi RUDI MAYTUAH TAMBUNAN,:

Halaman 74 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan PT. Pazia Pillar Mercycom adalah sebagai pihak audit umum dari eksternal PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar yang dimaksud audit umum dari pihak eksternal PT. Pazia Pillar Mercycom adalah saksi melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kewajaran penayajian laporan keuangan PT. Pazia Pillar Mercycom per 31 Desember 2015 dengan menghasilkan opini akuntan public.
- Bahwa benar terdapat perjanjian kerja sama antara saksi dengan PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Pillar Mercycom adalah perdagangan elektronik berupa laptop, notebook, handphone dan aksesoris terkait barang-barang tersebut.
- Bahwa benar terdapat saldo per 31 Desember 2015 yang terjadi antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom memiliki piutang usaha ke PT. Pazia Retailindo sebesar Rp.15.875.615.568,00 dan nilai tersebut merupakan offset antara piutang usaha sebesar Rp. 309.914.075.410,00 dan utang usaha sebesar Rp. 294.038.459.842,00.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom memiliki investasi pada entitas anak ke PT. Pazia Retailindo sebesar Rp. 544.500.00,00 dengan persentase kepemilikan 99,00%.
- Bahwa benar pemegang saham PT. Pazia Pillar Mercycom berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 19 Oktober 2015 dari Notaris ARLITA INDRAJATI, SH. MKn, Notaris di Serang - Banten adalah :
  - 1) PT. BRUTON INTERNATIONAL sebesar 51 %.
  - 2) YULIASIANE SULISTYAWATI sebesar 46,55 %.
  - 3) HARTANTO SUTARDJA sebesar 2,45%.
- Bahwa benar transaksi utang usaha PT. Pazia Pillar Mercycom kepada PT. Pazia Retailindo merupakan transaksi bisnis yang berasal dari pembelian dari PT. Pazia Pillar Mercycom kepada PT. Pazia Retailindo dan hutang usaha tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2015.

Halaman 75 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengeluarkan Hasil Audit atas PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu Wajar dengan Pengecualian.
- Bahwa benar yang dimaksudkan dengan pengecualian tersebut karena saksi tidak dapat mengaudit pajak PT. Pazia Pillar Mercycom maupun PT. Pazia Retailindo selaku entitas PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar saksi tidak dapat mengaudit pajak PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo karena saksi tidak pernah diberikan dokumen perpajakan sedangkan dokumen tersebut sudah saksi mintakan.
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

## 15. Saksi **KURNIAWAN SUSANTO** :

- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP saksi.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI dan pada Tahun 2015 jabatan Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI adalah sebagai Direktur PT PAZIA PILLAR MERCYCOM dan sebagai Komisaris PT PAZIA RETAILINDO.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur Sales dan Marketing pada PT PAZIA PILLAR MERCYCOM yaitu ;
  - a. Melakukan negosiasi pembelian barang dagangan dengan pihak supplier, sedangkan teknis pembelian bukan merupakan wewenang saksi;
  - b. Melakukan negosiasi dan penawaran secara aktif kepada dealer-dealer yang membutuhkan produk dari PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
- Bahwa benar saksi bekerja untuk PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
- Bahwa benar pada Tahun 2015, PT PAZIA PILLAR MERCYCOM melakukan penjualan barang dagangan kepada PT PAZIA RETAILINDO, barang yang dibeli berupa komputer/laptop/handphone dengan nilai transaksi tersebut selama tahun 2015.
- Bahwa benar berkaitan dengan tugas dan wewenangnya bahwa pada Tahun 2015 PT PAZIA PILLAR MERCYCOM melakukan penjualan barang dagangan kepada PT PAZIA RETAILINDO, barang yang dibeli berupa komputer/handphone dan tidak

Halaman 76 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





mengetahui secara persis nilai transaksi pada Tahun 2015 tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya transaksi pembelian yang dilakukan selama Tahun 2015 oleh PT PAZIA RETAILINDO dari perusahaan lain sebagai berikut :

- a. PT ASIATEL GLOBALINDO
- b. PT PAZIA PILLAR MERCYCOM
- c. PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA TBK
- d. PT ERAKOM INFONUSA
- e. PT GLOBAL MASTER TECHNOLOGY.

Karena saksi hanya bekerja dan menangani PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.

- Bahwa benar saksi mengenal saksi FERRY TAN sejak saat saksi bekerja di PT ISTI DATA, saat itu saksi sebagai karyawan PT ISTI DATA sekitar tahun 1997 – 1998, perusahaan tempat saksi bekerja merupakan distributor HP sedangkan PT ERAKOMP INFONUSA yang diwakili oleh saksi FERRY TAN merupakan dealer dari perusahaan saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi mengenal Sdr. VICTOR ANTONIO KOHAR sejak PT BRUTON INTERNATIONAL melakukan pengambilalihan saham mayoritas PT PAZIA PILLAR MERCYCOM yakni sekitar tahun 2015. Saksi tidak banyak berbicara, hanya mendampingi Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI.
- Bahwa benar saksi bertanggung jawabkan pekerjaan saksi sebagai Direktur Sales dan Marketing PT PAZIA PILLAR MERCYCOM kepada Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI selaku Direktur Utama PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani dokumen atas nama PT PAZIA RETAILINDO berupa invoice dan otorisasi atas transaksi bank (specimen tanda tangan) pada saat melakukan pembukaan rekening koran dibawah ini;

[illegible]

[illegible]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]





Danamon

**FORMULIR IDENTIFIKASI NASABAH AMERIKA SERIKAT  
(FORMULIR INDICIA)**

Nama Lengkap: Hartanto S

Mohon isi "x" pada kolom pilihan di samping masing-masing pertanyaan berikut :	Ya/Tidak
1. Apakah Anda lahir di Amerika Serikat?	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
2. Apakah Anda Warga Negara Amerika Serikat?	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
3. Apakah Anda memiliki Green Card?	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
4. Apakah Anda penduduk Amerika Serikat atau memiliki alamat tinggal di Amerika Serikat?	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak


**PERNYATAAN**



Nasabah dengan ini menyatakan:

- Bahwa pernyataan di atas adalah benar.
- Dalam hal terdapat perubahan data terkait jawaban di atas, maka Nasabah akan segera menginformasikan kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Bank).
- Dalam hal satu atau lebih jawaban atas pertanyaan di atas adalah "Ya", maka Nasabah bersedia untuk mengisi formulir Surat Pernyataan Pemberian Informasi Data Nasabah AS dan form W-9 atau form W-9-BEN.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administratif terkait pembukaan rekening pada Bank.

Tempat/Tanggal: Jkt 30/11/19

 Hartanto Sutardja  
Nasabah

Diisi oleh Bank	Ya	Tidak
Apakah calon nasabah/nasabah adalah Orang AS (US Person)?	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak	
Sudah dilakukan input informasi FATCA di CIM09 UDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
Jika nasabah mengisi "Ya" pada salah satu atau lebih jawaban pertanyaan di atas, apakah calon nasabah/nasabah telah mengisi formulir W-9-BEN atau W-9 dan SPDA?	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak	
Nomor CIF	1111016	
Tandatangan Petugas		Tandatangan Pejabat 

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

**COPY SESUAI ASLINYA**



Two copies of a legal document (likely a summons or court order) from the Mahkamah Agung Republik Indonesia. The document is titled "PT PAZIA RETAILINDO" and "PT PAZIA PILLAR MERCYCOM". It contains handwritten signatures and stamps, including a blue stamp that reads "COPY SESUAI ASLINYA".

- Bahwa benar Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI selaku Direktur Utama di PT PAZIA PILLAR MERCYCOM. Terdakwa adalah pemilik PT PAZIA PILLAR MERCYCOM dan PT PAZIA RETAILINDO.
- Bahwa benar saksi HARTANTO SUTARDJA Direktur Utama di PT PAZIA RETAILINDO yang merupakan suami dari Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI.
- Bahwa benar saksi pernah diperintahkan untuk melakukan pekerjaan sehubungan dengan kegiatan usaha PT PAZIA





**RETAILINDO yaitu terkait jual beli antara PT Pazia Retailindo dengan PT Pazia Pillar Mercycom.**

- **Bahwa benar saksi pernah diperintahkan untuk melakukan pekerjaan sehubungan dengan kegiatan perusahaan dalam group Pazia selain PT PAZIA PILLAR MERCYCOM yaitu melakukan rapat pembahasan terkait kegiatan usaha Pazia group.**
- **Bahwa benar yang memerintahkan saksi untuk melakukan pekerjaan sehubungan dengan kegiatan Perusahaan lain yang termasuk dalam Pazia Group yaitu Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.**
- **Bahwa benar tanda tangan pada dokumen specimen tanda tangan dari Maybank dan Bank BII tersebut salah satunya adalah tanda tangan saksi.**
- **Bahwa benar kapasitas saksi hanya mewakili saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yuliasiane S dan Terdakwa THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI ketika berhalangan dan tidak ada surat kuasa terkait tanda tangan tersebut dan saksi bukan karyawan PT PAZIA RETAILINDO.**
- **Bahwa benar yang memerintahkan untuk menandatangani dokumen specimen tanda tangan dari Maybank d/h Bank BII tersebut adalah Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.**
- **Bahwa benar, tanda tangan pada dokumen specimen tanda tangan dari BANK MEGA tersebut salah satunya adalah tanda tangan saksi.**
- **Bahwa benar saksi pernah mengikuti rapat intern sehubungan dengan kegiatan operasional PT PAZIA RETAILINDO NPWP: 03.210.067.9-044.000 serta perusahaan lain dalam group Pazia pada tahun 2015.**
- **Bahwa benar biasanya rapat intern sehubungan dengan kegiatan operasional PT PAZIA RETAILINDO NPWP: 03.210.067.9-044.000 serta perusahaan lain dalam group Pazia tersebut di lakukan sebulan sekali dan biasanya dilakukan awal bulan.**
- **Bahwa benar biasanya rapat intern sehubungan dengan kegiatan operasional PT PAZIA RETAILINDO NPWP: 03.210.067.9-044.000 serta perusahaan lain dalam group Pazia tersebut di adakan di**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT Pazia Pillar mercycom di Mangga dua atau di Gudang PIK.

- Bahwa benar yang biasa menghadiri rapat intern sehubungan dengan kegiatan operasional PT PAZIA RETAILINDO NPWP: 03.210.067.9-044.000 serta perusahaan lain dalam group Pazia tersebut adalah saksi sendiri, saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yuliasiane dan Terdakwa THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI.
- Bahwa benar yang dibahas pada saat itu adalah terkait rencana IPO PT PAZIA PILLAR MERCYCOM dan kegiatan operasional perusahaan.
- Bahwa benar HENDRA alias HENDRA TJIU pernah menghadiri rapat intern sehubungan dengan kegiatan operasional PT PAZIA RETAILINDO NPWP: 03.210.067.9-044.000 serta perusahaan lain dalam group Pazia.
- Bahwa benar yang menghadiri rapat intern perusahaan group Pazia yang membahas tentang penjualan PT PAZIA RETAILINDO NPWP: 03.210.067.9-044.000 ke PT PAZIA PILLAR MERCYCOM untuk tahun 2015 adalah saksi, saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yuliasiane dan Terdakwa THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI serta saksi Hendra.
- Bahwa benar pada tahun 2015, PT PAZIA PILLAR MERCYCOM melakukan transaksi pembelian barang dagangan dari pihak dari PT PAZIA RETAILINDO, barang yang dibeli berupa komputer/laptop/ handphone. Untuk nilai transaksi tersebut selama tahun 2015, saksi tidak tahu secara pasti.

## 16. Saksi **HARTANTO SUTARDJA**, :

- Bahwa benar saat ini saksi sedang menjalani hukuman terkait perkara pajak PT Pazia Retailindo.
- Bahwa benar alamat kantor dan / atau tempat kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo di Pergudangan Elang Laut, Pantai Indah Kapuk.
- Bahwa benar jabatan saksi di PT. Pazia Retailindo adalah Direktur Utama sesuai Akta No. 164.
- Bahwa benar saksi sebagai Direktur Utama pada PT. Pazia Retailindo sejak 21 Oktober 2014 sesuai akta No. 164.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tugas dan kewenangannya sebagai Direktur Utama.

Halaman 84 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain saksi sebagai Direktur Utama PT. Pazia Retailindo ada juga Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listiyorini sebagai Direktur.
- Bahwa benar struktur organisasi PT. Pazia Retailindo adalah, sebagai berikut yaitu saksi sebagai Direktur Utama, Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listiyorini sebagai Direktur dan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sebagai Komisaris.
- Bahwa benar saksi kurang faham kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi Hendra yang mempunyai wewenang dan tugas melakukan pembelian atas nama PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi mengaku tidak pernah menerima laporan atas setiap pembelian yang dilakukan oleh saksi Hendra untuk PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar yang mengetahui barang yang dibeli oleh PT. Pazia Retailindo masih ada dalam persediaan per 31 Desember 2015 adalah saksi Hendra dan pihak PT. Bruton Internasional.
- Bahwa benar pembuat faktur pajak terkait proses penjualan yang dilakukan PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 adalah saksi Hendra.
- **Bahwa benar saksi yang menandatangani Faktur Pajak PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015, karena saksi sebagai Direktur dan yang terdaftar sebagai penandatanganan faktur pajak elektronik dan non elektronik di Direktorat Jenderal Pajak.**
- Bahwa benar pembuat invoice terkait proses penjualan yang dilakukan PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 adalah saksi Hendra.
- Bahwa benar penandatanganan invoice terkait proses penjualan yang dilakukan PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 adalah saksi Hendra.
- Bahwa benar penyimpan dokumen terkait proses penjualan yang dilakukan PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 adalah saksi Hendra.
- Bahwa benar proses pengiriman barang yang dijual terkait proses penjualan yang dilakukan PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 adalah saksi Hendra.

Halaman 85 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pembayaran yang diterima terkait proses penjualan yang dilakukan PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 adalah saksi Hendra.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada penjualan dari PT. Pazia Retailindo kepada PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar yang membuat SPT Masa PPN Masa Januari 2015 s.d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hendra.
- Bahwa benar saksi ditunjukkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Bahwa benar :
  - a. Dokumen tersebut adalah dokumen Faktur Penjualan/ Faktur Pajak.
  - b. Yang membuat dokumen tersebut adalah Hendra.
  - c. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri.
  - d. Yang menyimpan dokumen tersebut Terdakwa tidak tahu.
  - e. Dokumen tersebut berisi pihak penjual dan pembeli, nama barang, harga barang dan kuantitas barang dijual, harga jual total barang, Pajak Petambahan Nilai dan Dasar Pengenaan Pajak. Namun saat tahun 2015 saksi tidak mengetahui isi dokumen tersebut, karena saksi hanya disodorkan tumpukan kertas (dokumen perpajakan) oleh saksi Hendra untuk saksi tandatangani.
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi punya itikad baik untuk melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 ( empat ) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 44 UU KUP.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo pada awalnya berdiri pada Tahun 2012 dengan direktur Yeti Wiharyati dan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listiyorini selaku direktur serta Terdakwa

Halaman 86 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuliasiane Sulistiyawati selaku Komisaris dan saksi tetap sebagai Komisaris di PT. Pazia Pillar Mercycom.

- Bahwa benar saksi membuka rekening Bank untuk PT. Pazia Retailindo dengan otorisasi saksi, Terdakwa Yuliasiane, Terdakwa Theresia dan saksi Kurniawan dan yang mempunyai kuasa atas rekening Bank tersebut adalah 2 (dua) orang yang terdapat tanda tangan spesiemennya.
- Bahwa benar saksi mengetahui kewajiban perpajakan dari PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi mengetahui rekening PT. Pazia Retailindo dipergunakan oleh PT. Pazia Pillar Mercycom karena waktu itu saksi diberitahukan istri saksi yaitu Terdakwa Yuliasiane.
- Bahwa benar pajak yang berasal dari penjualan di took sudah dibayar oleh PT. Pazia Pillar Mercycom dalam SPT Masa PPN Masa atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom bukan atas nama PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar status antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo adalah terpisah dan masing-masing baik PT. Pazia Pillar Mercycom maupun PT. Pazia Retailindo mempunyai kewajiban perpajakan masing-masing.
- Bahwa benar Otorisasi Faktur Pajak adalah saksi namun e-fin berada di saksi Hendra.

17. Saksi **THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI**;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa benar saksi mengenal saksi Hartanto Sutardja dan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sejak Tahun 2014 dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Direktur pada PT. Pazia Retailindo sejak perusahaan berdiri pada tahun 2012.
- Bahwa benar saksi menduduki jabatan sebagai Direktur PT. Pazia Retailindo sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.
- Bahwa benar tidak ada Surat Keputusan sehubungan dengan jabatan pada PT. Pazia Pillar Mercycom maupun jabatan lain dalam group sedangkan jabatan sebagai Direktur di PT. Pazia Retailindo berdasarkan Akta Pendirian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan kewenangan saksi sebagai Direktur PT. Pazia Retailindo yaitu Operasional perusahaan khusus di bidang kepegawaian /Sumber Daya Manusia (SDM).
- Bahwa benar penanggung jawab PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur Utama PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar struktur organisasi PT. Pazia Retailindo yaitu dari sales dan marketing, keuangan (accounting) dan tax berasal dari PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar saksi Hartanto Sutardja di PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Komisaris dan di PT. Pazia Retailindo adalah Direktur Utama.
- Bahwa benar saksi di PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Direktur Human Resources Departemen namun tidak ada surat penugasan sedangkan di PT. Pazia Retailindo saksi adalah Direktur.
- **Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai Direktur pada PT. Pazia Retailindo adalah Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati.**
- Bahwa benar alamat kantor dan kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo berada di Rukan Mangga Dua Square Blok G.35-36, Jl. Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo bergerak sebagai perdagangan retail handphone, laptop dan aksesoris handphone.
- Bahwa benar kegiatan usahanya PT. Pazia Retailindo dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2015 dan barang dari PT. Pazia Pillar Mercycom dijual ke PT. Pazia Retailindo lalu oleh PT. Pazia Retailindo didistribusikan / dijual ke toko-toko atau gerai.
- Bahwa benar pemegang saham mayoritas PT. Pazia Retailindo adalah PT. Pazia Pillar Mercycom yang menguasai 99% Kepemilikan dan Terdakwa Yuliasiane sebanyak 1 %.
- Bahwa benar penanggung jawab PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto Sutardja.
- Bahwa benar merk yang dijual PT. Pazia Retailindo adalah untuk handphone merk SAMSUNG, OPPO, dan LG, untuk laptop yaitu merk ACER dan untuk aksesoris handphone merknya berbagai macam dari produk lokal.

Halaman 88 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah karyawan PT. Pazia Retailindo untuk Tahun 2015 sekitar 200 (dua ratus) karyawan yang ditempatkan di toko.
- Bahwa benar karyawan yang bertanggung jawab atas keuangan PT. Pazia Retailindo diperbantukan dari PT. Pazia Pillar Mercycom karena PT. Pazia Retailindo tidak memiliki Bagian Keuangan yaitu Neza.
- Bahwa benar karyawan yang bertanggung jawab atas pencatatan / akunting PT. Pazia Retailindo selaku Kepala Akunting dan perpajakan adalah saksi Hendra (General Manager Tax & Accounting PT. Pazia Pillar Mercycom), staff yaitu Semmy Efrata yang merupakan karyawan PT. Pazia Pillar Mercycom karena PT. Pazia Retailindo tidak memiliki bagian akunting.
- Bahwa benar karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hendra, yang merupakan karyawan PT. Pazia Pillar Mercycom karena PT. Pazia Retailindo tidak memiliki bagian perpajakan.
- **Bahwa benar yang memberi perintah kepada saksi Hendra yang merupakan karyawan PT. Pazia Pillar Mercycom untuk bertanggung jawab atas pencatatan / akunting PT. Pazia Raetailindo adalah Terdakwa Yulisiane Sulistyawati selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom.**
- Bahwa benar pelanggan PT. Pazia Retailindo adalah end user di toko dan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas.
- Bahwa benar supplier / pemasok PT. Pazia Retailindo adalah PT. Pazia Pillar Mercycom yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Pemegang Saham mayoritas di PT. Pazia Retailindo dan merupakan supplier PT. Pazia Retailindo sebelum ada pemegang saham baru yaitu PT Burton Internasional.
- Bahwa benar pengurus PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 yaitu Direktur Utama saksi Hartanto Sutardja dan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini sebagai direktur sedangkan Komisaris yaitu Terdakwa Yulisiane Sulistyawati.

Halaman 89 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2012.
- Bahwa benar yang membuat laporan terkait dengan kewajiban perpajakan PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hendra.
- Bahwa benar saksi pernah diminta oleh Tim Pajak PT. Pazia Pillar Mercycom untuk menandatangani SPT Masa PPN atas nama PT. Pazia Retailindo karena saat itu saksi Hartanto berhalangan dan tidak berada di kantor.
- Bahwa benar yang membuat Faktur Pajak atas nama PT. Pazia Retailindo Tahun Pajak 2015 yaitu saksi Hendra dan tim dari bagian pajak PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar tidak ada tanda tangan faktur pajak karena menggunakan barcode.
- Bahwa benar pihak yang dapat menandatangani cek / giro dan / atau yang sejenisnya di Bank BCA atas nama PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 adalah dua orang diantara empat orang sebagai berikut:

Saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati., saksi Kurniawan Susanto dan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini.

PermataBank DCCO SVR. Cabang: M. 2. Squire

No. Rekening : C/01214169		
Nama : PT. Pazia Retailindo	Nama : Hartanto Sutardja	Nama : Yuliasiane Sulistyawati
Telepon : 021 - 42 31 3119		
Contoh Stempel Perusahaan :	Nama : Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini	Nama : Kurniawan Susanto
	Ketentuan Tanda Tangan : Dua diantara 4	
DIISI OLEH BANK		
Tgl. Pembukaan Rekening : 24 DEC 2014	Tgl. Perubahan T. Tangan :	
Jenis Rekening : Giro	Diperiksa Oleh :	Ditetujui Oleh :
Spesimen dikirim ke : 1. Gub. 2. SVS	Nama : Chandra	Nama : Chandra
Tgl. Mulai Berlaku : 22 DEC 2014		

27 OCT 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada spesimen tanda tangan terkait pembukaan rekening atas nama PT. Pazia Retailindo NPWP : 03.210.067.9-044.000 pada BANK PERMATA tersebut adalah tanda tangan saksi.
  - Bahwa benar saksi pernah menandatangani Cek/Giro dan/atau yang sejenisnya di Bank Permata atas nama PT. Pazia Retailindo.
  - Bahwa benar dapat menandatangani Cek / Giro dan / atau yang sejenisnya di Bank Permata atas nama PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 adalah dua orang diantara empat orang sebagai berikut:
- 1) saksi Hartanto Sutardja.
  - 2) Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati.
  - 3) Saksi Kurniawan Susanto dan
  - 4) Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini.

**CIMB NIAGA**

**KARTU CONTOH TANDA TANGAN**  
Signature Specimen Card

Cabang Pembuka : Opening Branch : Jenis Rekening : Type of Account : Jenis Institusi : Type of Institution :	WGR <input checked="" type="checkbox"/> Perorangan / Single Account <input type="checkbox"/> Gabungan / Joint Account <input type="checkbox"/> Institusi / Institution Jenis Institusi : Type of Institution :	Tanggal Pembukaan / Perubahan : Opening / Modification Date : Tanggal Berlaku : Effective date : Tanggal Kadaluarsa : Maturity date :	30/01/15 29/01/15 / /	Nomor CE : CE Number : Nomor Identitas : ID Number : Nomor Telepon : Phone Number :	0200995 / / / / / / / / / / / /
Nomor Rekening : Account Number : 422-01-00333-00-9		Nama : Name : PT. Pazia Retailindo			
Tanda tangan harap tidak melampaui garis (dalam kotak) dan gunakan TINTA HITAM / Please keep signature within the box and use BLACK PEN					
1. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group : Hartanto.s		2. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group : Th. M. E. Sutji. Listyorini			
3. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group : Kurniawan.s		4. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group : Yuliasiane Sulistyawati			
Tanda tangan Dibutuhkan : Signature Required : <input type="checkbox"/> Satu / Single <input type="checkbox"/> Salah Satu / Any <input checked="" type="checkbox"/> Gabungan / Joint		Stempel Institusi : Institution Stamp : Jm. Sutardja		DISOLAH BANK / Bank Use Only CABANG : Kantor : Disetujui oleh : Tanggal / Nama jels : Disetujui oleh : Tanggal / Nama jels :	
Keterangan : Description :					

- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada spesimen tanda tangan terkait pembukaan Rekening atas nama PT. Pazia Retailindo pada Bank CIMB Niaga tersebut adalah tanda tangan saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Cek/Giro dan/atau yang sejenisnya di Bank CIMB Niaga atas nama PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015.
  - Bahwa benar pihak yang dapat menandatangani Cek/Giro dan/atau yang sejenisnya di Bank CIMB Niaga atas nama PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 adalah dua orang diantara empat orang sebagai berikut :
- 1) Hartanto Sutardja.
  - 2) Yuliasiane Sulistyawati.
  - 3) Kurniawan Susanto dan
  - 4) Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini.

**BANK MEGA** **Kartu Contoh Tanda Tangan**  
Cabang : (001) Monas Dua

<input checked="" type="checkbox"/> Giro <input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Deposito	Tanggal : 11/12/14 No. CIF : P. 011100 Nama Nasabah : PT PAZIA RETAILINDO	No Rek. / Account Group (Khusus Deposito) : 01021.00. V.000.000
 		
(1) Nama : Hartanto Sutardja No. Identitas Nasabah : 3694-0227-007-10003 Jabatan : Direktur Utama	(2) Nama : Th. M. E. Sutji Listyorini No. Identitas Nasabah : 2191-0652-0062-0001 Jabatan : Direktur	
 		
(3) Nama : Kurniawan Susanto No. Identitas Nasabah : 3193-0530-0074-0009 Jabatan :	(4) Nama : Yuliasiane Sulistyawati No. Identitas Nasabah : 3694-0062-007-30001 Jabatan :	
Syarat / Kondisi <input type="checkbox"/> Salah Satu <input checked="" type="checkbox"/> Dua Diantara		Contoh Stempel Perusahaan  Halaman _____ dari _____
Customer Service 	Petugas Bank 	TEKUNING TUTUP PARAF 2 

- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada spesimen tanda tangan terkait pembukaan Rekening atas nama PT. Pazia Retailindo pada Bank Mega tersebut adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Cek/Giro dan/atau yang sejenisnya di Bank Mega atas nama PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015.
- Bahwa benar pihak yang dapat menandatangani Cek/Giro dan/atau yang sejenisnya di Bank Mega atas nama PT. Pazia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retailindo pada Tahun 2015 adalah dua orang diantara empat orang sebagai berikut:

- 1) HARTANTO SUTARDJA;
- 2) YULIASIANE SULISTIYAWATI;
- 3) KURNIAWAN SUSANTO, dan
- 4) THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI.

- Bahwa benar yang menandatangani SPT Masa PPN Masa Januari 2015 s.d April 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo adalah saksi.
- Bahwa benar yang memberikan wewenang kepada Hendra untuk urusan pengelolaan pajak di PT. Pazia Retailindo adalah ibu Yuliasiane ketika dilakukan meeting yang dihadiri oleh saksi, Terdakwa Hartanto, ibu Siane, Hendra dan Neza.
- Bahwa benar saksi mengetahui Ibu Siane telah menyetujui Hendra, Neza di perbantukan di PT. Pazia Retailindo ketika dilakukan meeting yang dihadiri oleh Ibu siane, saksi, hendra, neza dan saksi Hartanto.
- Bahwa benar pertama kali PT. Pazia Pillar Mercycom hanya didirikan oleh Terdakwa Yulsiane selaku Direktur dan saksi Hartanto selaku Komisaris.
- Bahwa benar pada Tahun 2015 PT. Pazia Pillar Mercycom berubah dengan masuknya PT. Burton Internasional.
- Bahwa benar meskipun pada tahun 2015 PT. Pazia Pillar Mercycom berubah dengan masuknya PT. Burton Internasional namun untuk susunan pengurusan PT. Pazia Retailindo tetap, yaitu Terdakwa Yuliasiane selaku Komisaris, saksi selaku Direktur dan saksi Hartanto selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar Pemegang Saham PT. Pazia Retailindo adalah PT. Burton Internasional adalah sebesar 51 % (lima puluh satu persent) dan selebihnya saham dipegang oleh Terdakwa Yuliasiane dengan saksi Hartanto.
- Bahwa benar SPT PT. Pazia Retailindo pada tahun 2012 s.d 2014 karena tidak ada kegiatan dan SPT PT. Pazia Retailindo pada tahun 2014 s.d 2015 dilaporkan NIHIL.
- Bahwa benar PT. Burton Internasional masuk ke PT. Pazia Pillar Mercycom pada bulan Oktober Tahun 2015.

Halaman 93 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki gerai Pazia Shop yang terletak di Pazia Shop Casablanka, Pazia Cimanggis, Pazia Shop Kuningan, Shope de Pazia Mall Taman Anggrek (MTA), Shop de Pazia Grand Indonesia (GI), Shope de Pazia Mall Of Indonesia (MOI), Pazia Shop Mall Kelapa Gading (MKG) 3, Pazia Shop Alam Sutera, Pazia Gadget Detos, Shope de Pazia TGH, Pazia Shop Gandaria City, Pazia Shop Summarecon Mall.
- Bahwa benar dalam transaksi yang dilakukan oleh PT. Pazia Retailindo mempergunakan Bank seingat saksi lebih dari 1 (satu) bank diantaranya seingat saksi di Bank BCA;

18. Saksi **SITI WULANDARI**;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pademangan yang tugasnya adalah :
  - a. Menerima laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa semua jenis pajak dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
  - b. Menerima berkas permohonan pelayanan dari Wajib Pajak;
  - c. Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - d. Menerbitkan Surat Pencabutan NPWP dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - e. Penerbitan / pencetakan dokumen perpajakan hasil produksi seksi terkait seperti Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, dan surat teguran keterlambatan penyampaian SPT Tahunan;
  - f. Meneruskan permohonan Wajib Pajak yang berkaitan dengan sengketa pajak seperti permohonan keberatan, permohonan pengurangan, dan permohonan pembatalan atas STP dan/atau SKP;
  - g. Penatausahaan berkas Wajib Pajak, khusus untuk penatausahaan SPT masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPN dan PPnBM, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sejak tahun pajak 2012, dan SPT Tahunan PPh





Badan sejak tahun pajak 2013 dilakukan oleh Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), KPP hanya menerima untuk kemudian dikemas / di-*packing* dan dikirimkan ke pihak PPDDP;

- Bahwa benar saksi bertanggungjawab terhadap penyimpanan berkas SPT baik Masa maupun Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Jakarta Pademangan, untuk kategori SPT yang sesuai ketentuan harus diolah di KPP seperti SPT yang sudah disampaikan secara elektronik (eSPT), SPT Masa PPh 22, SPT Masa PPh 23/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPh Pasal 15 Final), maka selalu pemegang jabatan Kepala Seksi Pelayanan Saksi yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan berkas SPT baik Masa maupun Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Jakarta Pademangan.
- Bahwa benar SPT baik Masa maupun Tahunan yang diterima dari Wajib Pajak oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan dilakukan penelitian formal, yaitu apakah SPT beserta lampirannya sudah diisi dengan lengkap, ditandatangani oleh pengurus atau kuasa dan terdapat stempel perusahaan.
- Bahwa benar sesuai kewenangannya Seksi Pelayanan tidak melakukan penelitian mengenai **kebenaran material** atas isi SPT Masa maupun Tahunan hanya melakukan penelitian **kelengkapan formil**.
- Bahwa benar yang berwenang menandatangani SPT baik Masa maupun Tahunan adalah Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak tersebut berbentuk Badan harus ditandatangani oleh direksi atau pengurus atau kuasa dengan melampirkan surat kuasa khusus, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang No. 28 Tahun 2007 dan pada Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan data dalam Master File Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Wajib Pajak PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan sejak tanggal 16 Mei 2012 dimana Wajib Pajak semula terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dan sekarang pindah ke KPP Pratama Jakarta Pademangan.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada, yang melakukan pendaftaran PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000, sebagai Wajib Pajak adalah saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur Utama.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada, yang melakukan pendaftaran PT. Pazia Retailindo NPWP : 03.210.067.9-044.000 sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) saksi Terdakwa Hartanto Sutardja sebagai Direktur Utama.
- Bahwa benar Wajib Pajak PT. Pazia Retailindo dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 22 Juni 2012 berdasarkan data Masterfile Wajib Pajak Portal DJP.
- Bahwa benar sesuai dengan data Masterfile DJP kegiatan usaha Wajib pajak adalah perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46511.
- Bahwa benar kewajiban perpajakan PT. Pazia Retailindo berdasarkan data pada Master File Portal DJP dan SIDJP adalah (1) PPh Pasal 21; (2) PPh Pasal 22; (3) PPh Pasal 23; (4) PPh Final Pasal 4 Ayat (2); (5) PPh Pasal 25/29; dan (6) PPN.
- Bahwa benar berdasarkan data profil dan SIDJP Wajib Pajak, PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 telah menyampaikan laporan SPT Masa yaitu SPT PPN dan PPh BM untuk masa pajak Januari s.d Desember 2015, SPT PPh Pasal 21 masa pajak Januari s.d. Desember 2015, dan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015.
- Bahwa benar kewajiban Perpajakan PPN Tahun Pajak 2015 yang telah dilaporkan oleh Wajib pajak PT. Pazia Retailindo dalam SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember 2015 dengan nilai NIHIL.

Halaman 96 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SPT PPN Masa Januari s.d Desember Tahun pajak 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo berdasarkan data yang ada di Aplikasi SIDJP, SPT PPN dan PPn BM, yaitu pada bulan Januari s/d April Tahun pajak 2015 ditandatangani oleh Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini selaku Direktur dan pada masa bulan Mei s.d Desember Tahun pajak 2015 ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar masa bulan November Tahun pajak 2015 ada Pembetulan Ke-1.
- Bahwa benar berdasarkan data pada SPT Masa PPN PT. Pazia Retailindo dengan NPWP 02.530.326.4-048.000 pada Masa Januari s.d Desember 2015 yaitu tidak ada pelaporan Faktur Pajak Keluaran.
- Bahwa benar berdasarkan data Masterfile DJP, alamat kantor dan lokasi Wajib Pajak adalah Komplek Rukan Mangga Dua Square Blok G No. 35-36, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar berdasarkan data SPT PPN Masa Januari s.d Desember 2015, pembelian impor yang dilakukan oleh Wajib Pajak PT. Pazia Retailindo NPWP : 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit.Jen Bea dan Cukai	Nomor PIB	Tanggal PIB	Tanggal SSP	PPN
	Nihil (tidak ada pembelian impor).				

- Bahwa benar berdasarkan data SPT PPN Masa Januari s/d Desember 2015, Customer PT. Pazia Retailindo, NPWP : 03.210.067.9-044.000 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pembeli / BKP/Penerima	NPW P	Jumlah FP PK Dalam Negeri	PPN Dalam Negeri
.				

Halaman 97 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



	JKP		diterbitkan	diterbitkan
Nihil (tidak ada data customer).				
Jumlah				

- Bahwa benar prosedur pelaporan SPT Masa PPN dengan metode e-filing yaitu Wajib Pajak melakukan download aplikasi e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak atau di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) kemudian diinstall, setelah aplikasi e-faktur aktif Wajib Pajak dapat melaporkan kewajiban Perpajakannya secara mandiri, mulai dari menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dan input Faktur Pajak Masukan, setelah itu otomatis dapat diketahui status SPT Nihil, Lebih Bayar atau Kurang Bayar. Jika status SPT Nihil atau Lebih Bayar bisa langsung lapor sedangkan untuk status SPT Kurang Bayar harus diinput kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) baru bisa dilaporkan.
- Bahwa benar cara mengaktifkan aplikasi e-faktur dengan memasukkan nomor Pengusaha Kena Pajak dan password aplikasi e-faktur yang diperoleh saat Sertifikat Elektronik yang pertama kali diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak ke Wajib Pajak.
- Bahwa benar sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak adalah file sertifikat elektronik yang setara tanda tangan Wajib Pajak.
- Bahwa benar cara memperoleh sertifikat elektronik adalah Wajib Pajak mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), lalu KPP mengirimkan surat berisi kode aktivasi ke alamat Wajib Pajak setelah Wajib Pajak menerima surat maka Wajib Pajak datang ke KPP untuk mendapatkan file sertifikat elektronik maka file sertifikat elektronik dimasukkan ke aplikasi e-nofa untuk menjalankan aplikasi e-nofa Wajib Pajak.
- Bahwa benar Wajib Pajak yang telah memperoleh sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dapat melaporkan SPT Masa PPN secara e-filing dan tidak perlu menandatangani SPT Masa PPN secara fisik, namun telah dilakukan penandatanganan secara elektronik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menerima kode aktivasi untuk PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur.
- Bahwa benar sampai saat ini berdasarkan SIDJP PT. Pazia Retailindo masih aktif.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo melaporkan Pajak Masukan maupun Pajak keluaran pada SPT Masa Bulan Januari s.d Desember 2015 dengan isi pelaporannya NIHIL.
- Bahwa benar berdasarkan SIDJP yang saksi liat yang menandatangani SPT Masa Pajak Masa Januari s/d Desember 2015 PT. Pazia Retailindo adalah Direktur Utama yaitu saksi Hartanto Sutardja.
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

## 19. Saksi **ARINDRA**;

- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar berdasarkan PMK Nomor. 79 / PMK.01 / 2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak, tugas *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak adalah:
  - a) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
  - b) Menyusun profil Wajib Pajak;
  - c) Analisis kinerja Wajib Pajak; dan
  - d) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.
- Bahwa benar jabatan saksi adalah sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan tugasnya adalah :
  - a) Melakukan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final;
  - b) Melakukan himbauan peningkatan pembayaran dan pelaporan terhadap SPT Masa PPh dan SPT Tahunan;
  - c) Melakukan kunjungan/visit dan konseling ke Wajib Pajak;
  - d) Membuat himbauan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak;
  - e) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak;

Halaman 99 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Melakukan analisis data; dan
- g) Melakukan klarifikasi atas data dan/atau keterangan terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo merupakan Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasannya sebagai Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan.
- Bahwa benar berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan sejak 16 Mei 2012.
- Bahwa benar berdasarkan data SIDJP, PT. Pazia Retailindo telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Jakarta Pademangan sejak 22 Juni 2012 dengan nomor Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM – 01107 / WPJ.21 / KP.0203 / 2012.
- Bahwa benar berdasarkan SIDJP, kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo adalah Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer dengan KLU 46511.
- Bahwa benar berdasarkan data SIDJP alamat terdaftar PT. Pazia Retailindo adalah di Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Komp. Rukan Mangga Dua Square Blok G No 35-36 Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar berdasarkan akte perubahan Perseroan Terbatas yang diperoleh dari aplikasi portal DJP, Aplikasi AHU-Online DJP, diperoleh informasi bahwa berdasarkan akte notaris/PPAT Buntario Tigris, SH, SE, Nomor 164 tanggal 21 Oktober 2014, Daftar Pengurus PT. Pazia Retailindo adalah Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini sebagai Direktur, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sebagai Komisaris dan saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar berdasarkan akte perubahan Perseroan Terbatas yang diperoleh dari aplikasi portal DJP, Aplikasi AHU-Online DJP, diperoleh informasi bahwa berdasarkan akte notaris/PPAT Buntario Tigris, SH, SE, Nomor 164 tanggal 21 Oktober 2014, Daftar Pemegang Saham PT. Pazia Retailindo adalah:

Halaman 100 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





No	Nama	Alamat	Modal Disetor	%
1	PT. PAZIA PILLAR MERCY COM	JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 KAWASAN MANGGA DUA SQUARE BLOK G NO. 35-36, ANCOL -PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	544.500.000	99%
2	YULIASI ANE SULISTI YAWATI	FLORENCE 2 NO. 39 RT 011 RW 007 KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA	5.500.000	1%

- Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan dan atau berkomunikasi dengan pengurus PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar ada pihak lain selain pengurus dan pemegang saham yang menangani pelaporan perpajakan PT. Pazia Retailindo ke KPP Pratama Jakarta Pademangan yaitu bernama saksi Hendra.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 telah melaporkan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2015 s/d Desember 2015 dengan nilai pelaporan NIHIL.
- Bahwa benar berdasarkan data pada SPT Masa PPN Januari 2015 s/d Desember 2015, Wajib Pajak melaporkan Faktur Pajak Keluaran sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Fakt ur	Nama Lawan	NPWP Lawan	PPN
1	030.000.1 5- 97450278	02- 12- 2015	PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	01.061.173.9- 093.000	-
2	031.000.1 5- 97450278	02- 12- 2015	PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	01.061.173.9- 093.000	10,454,54 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo tidak melaporkan adanya Faktur Pajak Masukan atas pembelian BKP/JKP dan adanya Faktur Pajak Penjualan atas Penjualan BKP/JKP.
- Bahwa benar terdapat pengkreditan Faktur Pajak Masukan oleh PT. Pazia Pillar Mercycom yang diterbitkan oleh PT. Pazia Retailindo, dengan perincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	PPN dilaporkan lawan
1	01000015974502 67	10-04- 2015	370,970,282
2	01000015974502 68	15-06- 2015	797,567,538
3	01000015974502 69	17-06- 2015	111,293,455
4	01000015974502 72	30-09- 2015	-
5	01000015974502 73	01-10- 2015	1,580,236,578
6	01000015974502 74	01-10- 2015	2,025,566,265
7	01000015974502 75	15-10- 2015	1,851,594,220
8	01000015974502 76	15-10- 2015	1,800,503,347
9	01000015974502 77	17-10- 2015	1,825,459,159
10	01000015974502 79	30-10- 2015	-
11	01000015974502 80	01-11- 2015	1,890,528,514
12	01000015974502 81	15-10- 2015	2,370,354,867
13	01000015974502 82	05-11- 2015	6,834,140,623
14	01000015974502 83	20-11- 2015	1,533,385,694
15	01000015974502 84	20-11- 2015	1,642,913,243
16	01000015974502	26-11-	1,302,037,825

Halaman 102 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	85	2015	
	01000015974502	25-11-	
17	86	2015	1,298,309,281
	01000015974502	01-12-	
18	87	2015	1,298,343,099
	01000015974502	02-12-	
19	88	2015	929,933,446
	01000015974502	04-12-	
20	89	2015	700,370,178
	01000015974502	05-12-	
21	90	2015	2,324,199,042
	01000015974502	10-12-	
22	91	2015	1,620,453,012
	01000015974502	02-12-	
23	92	2015	874,080,851
	01000015974502	04-12-	
24	93	2015	874,080,851
	01000015974502	14-12-	
25	94	2015	2,029,284,829
	01000015974502	14-12-	
26	95	2015	2,226,548,524
	01000015974502	10-12-	
27	96	2015	1,394,615,536
	01000015974502	16-12-	
28	97	2015	2,259,553,483
	01000015974502	17-12-	
29	98	2015	2,226,548,524
	01000015974502	18-12-	
30	99	2015	2,249,822,265
	01000015974503	16-12-	
31	00	2015	2,230,183,873
	01000015974503	20-12-	
32	01	2015	2,324,451,133
	01000015974503	17-12-	
33	02	2015	2,160,368,611
	01000015974503	20-12-	
34	03	2015	2,190,550,991
35	01000015974503	20-12-	1,095,275,495

Halaman 103 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



	04	2015	
	01000015974503	21-12-	
36	05	2015	1,807,642,787
	01000015974503	22-12-	
37	06	2015	2,178,509,987
	01000015974503	23-12-	
38	07	2015	2,295,223,137
	01000015974503	23-12-	
39	08	2015	2,033,598,135
	01000015974503	21-12-	
40	09	2015	2,273,710,001
	01000015974503	21-12-	
41	10	2015	1,921,244,695
	01000015974503	21-12-	
42	11	2015	2,096,889,657
	01000015974503	27-12-	
43	12	2015	872,618,466
	01000015974503	28-12-	
44	13	2015	2,291,562,700
	01000015974503	23-12-	
45	14	2015	966,547,200
	01000015974503	28-12-	
46	15	2015	1,898,788,296
	01000015974503	28-12-	
47	16	2015	2,273,926,706
	01000015974503	28-12-	
48	17	2015	1,893,291,697
	01000015974503	28-12-	
49	18	2015	1,294,503,465
	01000015974503	28-12-	
50	19	2015	528,164,055
	01000015974503	29-12-	
51	20	2015	2,153,419,562
	01000015974503	30-11-	
52	21	2015	1,771,534,833
	01000015974503	30-11-	
53	22	2015	2,172,825,295
54	01000015974503	30-12-	1,277,821,411



	23	2015	
	01000015974503	30-12-	
55	24	2015	1,642,913,243
	01000015974503	30-12-	
56	25	2015	2,090,359,586
	01000015974503	17-10-	
57	26	2015	1,976,555,575
	01000015974503	21-10-	
58	27	2015	695,564,225
	01000015974503	22-10-	
59	28	2015	166,966,911
	01000015974503	14-12-	
60	29	2015	862,268,958
	JUMLAH		99.679.975.217

- Bahwa benar Faktur Pajak Masukan yang tidak dikreditkan oleh PT. Pazia Retailindo untuk masa pajak Januari 2015 s/d Desember 2015, dengan perincian sebagai berikut :

N O	NPWP	Nama Pemasok	Juml ah Faktu r	PPN
1	01329812002900	ERAKOMP INFONUSA	6	5,134,825,219
2	01651188307300	DYANDRA PROMOSINDO	1	909,091
3	02186436804600	PAZIA PILLAR MERCYCOM	25	28,166,977,559
4	02192163007300	JAKARTA INTERNATIONAL EXPO	1	15,000,000
5	02435654502300	ASIATEL GLOBALINDO	20	41,872,866,885
6	02881067902600	GLOBAL MASTER TECHNOLOGY	15	4,621,619,429
7	21019785152600	SUNINDO GAPURA PRIMA	1	909,091
8	21046850002800	MITRA KOMUNIKASI	8	11,152,769,084





		NUSANTARA Tbk		
JUMLAH			77	90,965,876,3 58

- Bahwa benar pihak yang menandatangani SPT Masa PPN PT. Pazia Retailindo untuk masa pajak Januari 2015 s/d Desember 2015 sesuai data pada aplikasi SIDJP adalah :

- Masa Pajak Januari s/d April 2015 (SPT Normal) ditandatangani oleh Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini selaku Direktur.
- Masa Pajak Mei s/d Oktober 2015 (SPT Normal) ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.
- Masa Pajak November 2015 (SPT Normal) ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.
- Masa Pajak November 2015 (SPT Pembetulan I) ditandatangani oleh Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini selaku Direktur.
- Masa Pajak Desember (SPT Normal) ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.

- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo pernah diberikan himbauan atau dilakukan permintaan data dan klarifikasi untuk Tahun Pajak 2015 yaitu permintaan penjelasan atas belum dilaporkannya SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 dengan Nomor Surat SP2DK -347 / WPJ.21 / KP.02 / 2017 Tanggal 09 Februari 2017.
- Bahwa benar PT. PAZIA RETAILINDO pernah diberikan himbauan atau dilakukan permintaan data dan klarifikasi untuk selain Tahun Pajak 2015 yaitu surat permintaan penjelasan tentang pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 dan 2017 dengan Nomor Surat S – 1925 / WPJ.21 / KP.0209 / 2017 Tanggal 8 Mei 2017.
- Bahwa benar PT. prosedur pelaporan SPT Masa PPN dengan metode e-filing yaitu Wajib Pajak melakukan download aplikasi e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak atau di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) kemudian diinstall, setelah aplikasi e-faktur aktif Wajib Pajak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kewajiban Perpajakannya secara mandiri, mulai dari menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dan input Faktur Pajak Masukan, setelah itu otomatis dapat diketahui status SPT Nihil, Lebih Bayar atau Kurang Bayar, dan Jika status SPT Nihil atau Lebih Bayar bisa langsung lapor sedangkan untuk status SPT Kurang Bayar harus diinput kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) baru bisa dilaporkan. Setelah SPT diisi lengkap dapat dibuat file csv untuk dilaporkan secara e-filing.

- Bahwa benar cara mengaktifkan aplikasi e-faktur dengan memasukkan NPWP Pengusaha Kena Pajak, Kode Aktivasi, dan password aplikasi e-faktur yang diperoleh saat Sertifikat Elektronik yang pertama kali diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak ke Wajib Pajak.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yaitu Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 147 / PMK.03 / 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Sertifikat Elektronik (*digital certificate*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
- Bahwa benar Sertifikat Elektronik berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa layanan permintaan nomor seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).
- Bahwa benar Wajib Pajak yang telah memperoleh sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dapat melaporkan SPT Masa PPN secara e-filing dan tidak perlu

Halaman 107 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SPT Masa PPN secara fisik, karena telah dilakukan penandatanganan secara elektronik.

- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menerima kode aktivasi untuk PT. Pazia Retailindo karena petugas TPT Seksi Pelayanan yang bertemu langsung dan memberikan kode aktivasi kepada Pengurus PT. Pazia Retailindo yang datang saat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik, dan dokumen tersebut diarsipkan di Seksi Pelayanan.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 tidak mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
- Bahwa benar PT. PAZIA RETAILINDO dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 saat ini masih terdaftar di DJP Pajak namun tidak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo sudah diberikan teguran dengan mengirimkan SP2DK kepada PT. Pazia Retailindo melalui Kantor POS namun tidak ada balasan dari Wajib Pajak yaitu PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar untuk membuktikan SP2DK telah diterima oleh Wajib Pajak adalah dengan tidak adanya laporan dari Kantor POS surat tersebut tidak diterima atau dengan adanya pengembalian SP2DK dari Kantor POS kepada Pajak, sedangkan sampai saat ini SP2DK tidak pernah kembali ke Pajak.
- Bahwa benar seharusnya ketika PT. Pazia Pillar Mercycom mendiskreditkan Faktur Pajak didalam SPT nya maka PT. Pazia Retailindo pun seharusnya mendiskreditkan Faktur Pajaknya didalam SPT nya.
- Bahwa benar yang berwenang melakukan otorisasi perpajakan PT. Pazia Retailindo adalah saksi Hartanto Sutardja.
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada pembatalan Faktur Pajak baik Faktur Pajak Keluaran maupun Faktur Pajak Masukan oleh PT. Pazia Retailindo, meskipun pembatalan faktur pajak tersebut diperbolehkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 108 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. AHLI PERATURAN PERPAJAKAN

NOK SITI MURNI SULISTIYONINGSIH, S.E, M.M.,:

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli.
- Bahwa benar Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, sering disebut **UU KUP**, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, sering disebut **UU PPh**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, sering disebut **UU PPN**, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, sering disebut **UU PBB**, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, sering disebut **UU BPHTB**, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sering disebut **UU Bea Meterai**, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, sering disebut **UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sering disebut **UU Pengadilan Pajak**, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sering disebut **UU Pengampunan Pajak**.
- Bahwa benar pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Halaman 109 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peraturan perpajakan di Indonesia, sejak tahun 1983, menganut sistem “self assessment” dimana dalam sistem ini, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk :
  - a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Menghitung jumlah pajak yang terutang.
  - c. Memperhitungkan kredit pajak yang dimiliki dan biaya yang telah dikeluarkan.
  - d. Melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang.
  - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan pembayaran yang dilakukan sendiri dan/atau dipotong atau dipotong oleh pihak lain.
- Bahwa benar terminologi “Wajib Pajak” sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, **badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi **perseroan terbatas**, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Halaman 110 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apa yang dimaksud Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kaitannya dengan sistem **"Self Assessment"** yaitu sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Bahwa benar sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menegaskan semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan **sistem self assessment**, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Bahwa benar Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa benar kewajiban Wajib Pajak antara lain:
  1. **Kewajiban Mendaftarkan Diri.** Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban

Halaman 111 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-register.

Bagi Pengusaha yang telah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP atau KP2KP apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000.000 setahun. Pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan, dapat juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2. **Kewajiban pembayaran pajak.** Dalam hal kewajiban pembayaran, ada 4 hal yang mesti diperhatikan: a) WP wajib membayar sendiri pajak terutang, meliputi: pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan (PPh Pasal 25) dan pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29); b) WP wajib membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 serta PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri; c) WP wajib membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun kepada pihak yang ditunjuk pemerintah; d) WP wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui



Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui perangkat desa.

Dalam kewajiban pembayaran pajak, juga meliputi kewajiban untuk membayar atau melunasi utang pajak yang timbul karena pemeriksaan pajak. Utang pajak akibat hasil pemeriksaan bisa tercantum dalam: a) Surat Tagihan Pajak (STP); b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d) Surat Keputusan Pembetulan, e) Surat Keputusan Keberatan, f) Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

3. **Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak.** Selain pembayaran yang dilakukan sendiri, terdapat mekanisme pembayaran lainnya, yaitu dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah bendahara pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Apabila WP tergolong sebagai subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungut pajak. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPN dan PPn BM.

4. **Kewajiban pelaporan pajak.** Pajak yang telah dibayar tersebut wajib dilaporkan. Pelaporan pajak dapat disampaikan di tempat-tempat berikut : a) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungannya; b) Drop Box; c) e-Filing; dan/atau d) Mobil Pajak atau Pojok Pajak. WP



menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Selain itu, SPT juga digunakan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. SPT terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

5. **Kewajiban pembukuan/pencatatan.** Pembukuan diwajibkan bagi WP Badan dan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan pengecualian apabila omsetnya dalam satu tahun di bawah Rp4,8 milyar. Sedangkan bagi WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di bawah Rp4,8 milyar setahun atau tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan untuk melakukan pencatatan.

Pembukuan dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan pencatatan dilaksanakan untuk mengumpulkan data tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

6. **Kewajiban dalam hal diperiksa.** Jika WP diperiksa, maka WP wajib : a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang



ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, WP wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan; d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

7. **Kewajiban memberi data.** Kewajiban terakhir dari WP adalah kewajiban untuk memberi data dan informasi. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.

- Bahwa benar ada sarana bagi setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib

Halaman 115 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk kepadanya diberikan NPWP. Selain itu, setiap Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP, sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selanjutnya, setelah Wajib Pajak tersebut memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

- Bahwa benar Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN, sesuai dengan Undang-Undang PPN merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia sehingga ada dua jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu :
  - Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- Bahwa benar kedua pajak tersebut merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri, untuk PPN, pengenaan pajak **dapat dilakukan beberapa kali** pada setiap mata rantai jalur dari arus suatu barang dan/atau jasa, mulai dari diimpor, diproduksi oleh pabrikan, didistribusi, sampai dikonsumsi oleh konsumen akhir. Pengenaan PPN dilakukan untuk setiap kali terjadi penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Penyerahan barang dan/atau jasa tersebut dapat terjadi antara lain karena adanya transaksi jual-beli, tukar menukar atau barter, pemberian cuma-cuma, atau pemakaian sendiri.
- Bahwa benar pada dasarnya semua barang dan/atau jasa merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 4A Undang-Undang PPN). Barang dan/atau jasa yang dikenai PPN tersebut dikenal dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Tarif PPN 0% khusus diterapkan atas ekspor BKP dan JKP. (Pasal 7 Undang-Undang PPN).
- Bahwa benar PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN).
- Bahwa benar Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- Bahwa benar harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Bahwa benar penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 19 UU PPN).
- Bahwa benar Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut.
- Bahwa benar pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan ekspor BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN).

Halaman 117 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN mengatur, bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, setiap ekspor BKP berwujud oleh PKP, setiap penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP.
- Bahwa benar sebagai bukti pungutan PPN, PKP wajib membuat Faktur Pajak, yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
- Bahwa benar PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atas perolehan BKP dan/atau JKP merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli.
- Bahwa benar Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
- Bahwa benar Pajak Masukan untuk suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dari dengan pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Pengkreditan Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
- Bahwa benar untuk PPnBM, pengenaan pajak ini hanya dilakukan **satu kali**, yaitu pada saat barang mewah tersebut diimpor atau pada saat barang mewah tersebut diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan.
- Bahwa benar dalam hal PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah menggunakan BKP yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari BKP yang tergolong mewah yang dihasilkannya dan atas perolehan BKP yang tergolong mewah lainnya tersebut telah dibayar PPnBM.
- Bahwa benar dasar Pengenaan Pajak berupa Harga Jual adalah termasuk PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah lainnya tersebut.
- Bahwa benar “ Pengusaha Kena Pajak ” adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan

Halaman 118 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 15 UU PPN).

- Bahwa benar setiap pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau atau mengekspor BKP Berwujud atau Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN).
- Bahwa benar dikecualikan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang termasuk dalam pengertian Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf I UU PPN jo Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013, yaitu pengusaha yang jumlah peredaran brutonya selama satu tahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00.
- Bahwa benar PKP harus memenuhi syarat subjektif dan objektif, dimana persyaratan subjektif dipenuhi apabila Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha dan persyaratan objektif dipenuhi apabila Pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak dan/ atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
- Bahwa benar kewajiban Pengusaha Kena Pajak yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 3A ayat 1 Undang Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta penjelasannya, adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut pajak yang terutang, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada

Halaman 119 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan melaporkan penghitungan pajak.

- Bahwa benar kegiatan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPN, yaitu :

b. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dengan penjelasan bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
3. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

c. Impor Barang Kena Pajak yaitu Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak dimana Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

d. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yaitu Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 120 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
2. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

- e. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yaitu untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai, contoh “ Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- f. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yaitu jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak yaitu berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf



a dan/atau huruf c, Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

h. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

- Bahwa benar yang dimaksud dengan " Barang Kena Pajak Tidak Berwujud " adalah :

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :
  - b. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
  - c. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan



melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan

- d. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
  5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa benar pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.
  - Bahwa benar “Barang Kena Pajak” sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (UU PPN).
  - Bahwa benar dasarnya semua barang dan/atau jasa merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 4A Undang-Undang PPN). Barang dan/atau jasa yang dikenai PPN tersebut dikenal dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dimana ketentuan pasal 4A UU PPN menyebutkan jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  - Bahwa benar dalam ketentuan Pasal 1A ayat 1 UU PPN disebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
    - a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;



- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  - c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  - d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
  - e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  - f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
  - g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi dan
  - h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
- Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU PPN, atas penyerahan BKP dan atau JKP wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang pajak.
  - Bahwa benar menurut Pasal 1 angka 23 UU PPN, yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
  - Bahwa benar faktur pajak dibuat paling sedikit dua lembar, lembar satu merupakan faktur pajak masukan yang diberikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP, sedangkan lembar kedua merupakan Faktur Pajak Keluaran sebagai arsip PKP Penjual. Dalam hal dibuat lebih dari dua lembar, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.



- Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU PPN, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap :
  - a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
  - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
  - c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
  - d. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
- Bahwa benar Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material (Pasal 13 ayat (9)). Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai persyaratan Pasal 13 ayat (5). Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil.
- **Bahwa benar yang berwenang menandatangani faktur pajak adalah Pengurus/Direksi. Namun, Pengurus/Direksi dapat menunjuk Pejabat/ Pegawai lain dalam perusahaan untuk menandatangani faktur pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-65/PJ/2010 serta PER-24/PJ/2012 mengatur bahwa PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan (KPP) Pajak paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak. PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang Pejabat untuk menandatangani Faktur Pajak Standar tersebut.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal PKP adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi, memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani Faktur Pajak, maka PKP tersebut wajib memberitahukan secara tertulis nama kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tanda tangannya kepada Kepala KPP paling lambat pada saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani FP Standar, dan menyertakan Surat Kuasa Khusus.
- Bahwa benar dalam hal terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani FP maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala KPP paling lambat pada saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani FP.
- Bahwa benar suatu Faktur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat, yaitu :
  - a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
  - b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. PPN yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- Bahwa benar suatu Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau

Halaman 126 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan JKP, ekspor BKP. artinya persyaratan material dari suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan.

- Bahwa benar konsekuensi hukum bilamana persyaratan formal dan atau persyaratan material suatu faktur pajak tidak terpenuhi yaitu apabila Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formal dan atau persyaratan material dan faktur pajak tersebut dilaporkan dalam SPT maka bagi wajib pajak penerbit maupun pengguna faktur pajak dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.
- Bahwa benar setelah WP dikukuhkan menjadi PKP, KPP tidak langsung mengawasi kebenaran materil yang tercantum dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP atau faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP, karena sesuai dengan sistem *self assessment*, PKP mengisi, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri SPT Masa PPN-nya. Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan wajib pajak dianggap sama dengan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa benar apabila dikemudian hari Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT atau keterangan yang dicantumkan dalam faktur pajak ternyata tidak benar maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan kembali jumlah pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP atau apabila tindakan wajib pajak tersebut mengandung unsur tindak pidana perpajakan maka dapat dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KUP.
- Bahwa benar tata cara pembatalan Faktur Pajak yang sudah terbit, baik Faktur Pajak itu sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN maupun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN, diatur secara jelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014. Pada Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Bagian C Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak diatur :

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadinya pembatalan transaksi.
3. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
4. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa



Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

- Bahwa benar apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan pembatalan Faktur Pajak tetapi tidak mengikuti prosedur pembatalan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan Faktur Pajak tersebut belum dianggap sah atau dengan kata lain Pengusaha Kena Pajak masih dianggap menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa benar ketentuan yang mengatur tentang kewajiban **pelaporan pajak bagi Wajib Pajak, yaitu** sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa **"Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak"**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UU KUP, bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU KUP, bahwa Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. sesuai dengan Pasal 1 angka 13 UU KUP, bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- Bahwa benar sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
  1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
  2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
  3. harta dan kewajiban;
  4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bahwa benar bagi Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai Sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
  1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
  2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau

Halaman 130 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- Bahwa benar sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah :
  - 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  - 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
  - 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.
- **Bahwa benar sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.**
- Bahwa benar sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, pengisian SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Pemberitahuan Masa PPN, sesuai Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan [152/PMK.03/2009](#) jo Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER -44/PJ/2010 , Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan).
- Bahwa benar dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:
  1. Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
  2. Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.
  3. Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP.

Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
- Bahwa benar Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT.
- Bahwa benar dasarnya penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN.

Halaman 132 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Pajak Keluaran dalam daftar formulir A1 (Lampiran SPT Masa PPN) dan Rician Pajak Masukan (PM) daftar formulir B1 (Lampiran SPT Masa PPN) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar). Yang paling berbahaya adalah bahwa SPT Masa yang seharusnya dilaporkan kurang bayar, justru dilaporkan menjadi lebih bayar melalui rekayasa tersebut. Adapun caranya bermacam-macam sebagai berikut:

- a. **Memperbesar/menggelembungkan Pajak Masukan** yaitu menambah Pajak Masukan dengan mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah, antara lain:
  - Mengkreditkan Faktur Pajak yang sah, tetapi seharusnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.
  - Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada *underlying transactionnya*.
  - Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif dalam daftar Formulir B1 SPT Masa PPN tanpa dilengkapi Faktur Pajak.
- b. **Memperkecil Pajak Keluaran** yaitu mengurangi (tidak) melaporkan Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan, antara lain:
  - Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PK.
  - Dalam transaksinya sebagian menggunakan Faktur Pajak Sederhana dan Faktur Pajak Sederhana ini tidak dilaporkan dalam daftar Pajak Keluaran pada Formulir A1 SPT Masa PPN.
  - Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak Standar tetapi tidak dilaporkan dalam Formulir A1 SPT Masa PPN.



- Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya dengan melaporkan Dokumen Ekspor Fiktif (PEB Fiktif)\* sehingga kegiatan penjualan dan pembeliannya sepiantas terlihat wajar.
- Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya seolah-olah penyerahan dilakukan oleh Pemungut PPN.

**c. Kombinasi dari cara a dan b di atas.**

- Bahwa benar ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain :

**Pasal 38 UU KUP** menyatakan bahwa:

*"Setiap orang yang karena kealpaannya:*

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau*
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar*

*sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun".*

**Pasal 39 UU KUP** menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja:*
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
  - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;*
  - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;*



- d. **menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;**
- e. **menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;**
- f. **memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;**
- g. **tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;**
- h. **tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau**
- i. **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut**

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- 2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- 3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau





menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan”.

**Pasal 39A UU KUP** menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

**Pasal 43 ayat (1) UU KUP** menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”



- Bahwa benar terkait perkara tindak pidana perpajakan PT. Pazia Retailindo dengan saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, ahli berpendapat yaitu dari aspek hukum di bidang perpajakan ditemukan bahwa PT. PR sebagai PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa HP dan komputer mempunyai kewajiban :
  - a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. Memungut pajak yang terutang;
  - c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
  - d. Melaporkan penghitungan pajak

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan melaporkan penghitungan pajak yaitu melaporkan penghitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN.

Menurut Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan [152/PMK.03/2009](#) jo Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER -44/PJ/2010 , Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan).

Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:

1. Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
2. Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli



BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.

3. Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP.

Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.

Terkait PT. PR telah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sd Desember 2015 dan /atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap karena tidak melaporkan 60 lembar Faktur Pajak yang sudah dibuat terkait transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT PPM ke KPP Pratama Jakarta Pademangan sesuai ketentuan yang diatur dalam :

- a. Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:
  - 1) benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  - 2) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan



- 3) jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- b. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.
- c. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, pengisian SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf d UU KUP

Pasal 39 UU KUP menyatakan bahwa:

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja:*
    - a. ---
    - b. ---
    - c. ---
    - d. *menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;*
- sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.*

Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi



kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah pengurus.

Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Sesuai dengan uraian fakta2 tersebut, pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban PT PR adalah sdr HS selaku Direktur Utama.

- Bahwa benar pernyataan dalam SPT merupakan konsekuensi bagi Direksi atau pengurus yang menandatangani SPT tersebut.
- Bahwa benar SPT pembetulan dianggap sebagai data pada 2 (dua) Tahap yaitu Tahap bukti permulaan (BUPER) / sebelum penyidikan adalah untuk membuktikan ada kerugian atau tidak dan untuk menentukan apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan kedua yaitu Tahap Penyidikan.
- Bahwa benar setelah penyidik dikirimkan SP2DK melalui Kantor POS dalam batas waktu tertentu yaitu 14 (empat belas) hari Wajib Pajak tidak memberikan





tanggapan/respon, maka terhadap hal tersebut dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.

- Bahwa benar dalam kasus perpajakan PT. PR terlihat ada penjualan dari PT. PR kepada PT. PPM.
- Bahwa benar transaksi sebenarnya itu dapat terlihat dari adanya arus barang atau arus kas dan adanya faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak tanpa harus ada penyerahan BKP / JKP.
- Bahwa benar penyerahan BKP itu dapat terlihat dari arus kas atau arus barang yang masuk atau faktur pajak yang sudah dikreditkan.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom tidak bisa mempergunakan rekening PT. Pazia Retailindo dengan berbagai alasan apalagi terkait transaksi penjualan maupun pembelian.
- Bahwa benar untuk melihat ada atau tidak adanya transaksi penjualan maka dapat terlihat adanya Faktur Pajak yang diterbitkan dan adanya arus kas dari bank yang menunjukkan adanya setoran dari penjualan yang terlihat dari keterangan transaksi yang terdapat dalam rekening koran.
- Bahwa benar pihak yang menandatangani SPT bertanggung jawab secara hukum terkait isi kebenaran dari SPT yang di tandatangani karena adanya klausul atau pernyataan yang tertera dalam SPT yaitu : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.
- Bahwa benar terkait dengan Pasal 43 ayat (1) KUHP, terkait pengertian perluasan pertanggung jawaban pidana pajak selain pengurus juga orang orang diluar pengurus perusahaan namun memiliki kewenangan dalam menjalankan perusahaan, misalnya saja memiliki otorisasi pada bank perusahaan yang terdaftar specimen

Halaman 141 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



tandatanganya, pengendalian manajemen perusahaan, pengendalian terhadap konsumen perusahaan dan pengendalian operasional perusahaan.

- Bahwa benar karakteristik transaksi yang riil atau sebenarnya dapat dilihat dari rekening koran perusahaan, faktur pajak yang telah dikreditkan dan arus kas perusahaan;

## 2. AHLI PENGHITUNG KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

LASDI PURNAMA, S.E.,:

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di Penyidik Pajak;
- Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang PPN merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia, Ada dua jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu:
  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).Kedua pajak tersebut merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri.
- Bahwa benar untuk PPN, pengenaan pajak **dapat dilakukan beberapa kali** pada setiap mata rantai jalur dari arus suatu barang dan/atau jasa, mulai dari diimpor, diproduksi oleh pabrikan, didistribusi, sampai dikonsumsi oleh konsumen akhir. Pengenaan PPN dilakukan untuk setiap kali terjadi penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Penyerahan barang dan/atau jasa tersebut dapat terjadi antara lain karena adanya transaksi jual-beli, tukar menukar atau barter, pemberian cuma-cuma, atau pemakaian sendiri.
- Bahwa benar pada dasarnya semua barang dan/atau jasa merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 4A Undang-Undang PPN). Barang dan/atau jasa yang dikenai PPN tersebut dikenal dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- **Bahwa benar tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan**

Halaman 142 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



**Pajak.Tarif PPN 0% khusus diterapkan atas ekspor BKP dan JKP.(Pasal 7 Undang-Undang PPN).**

- Bahwa benar PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN) dengan dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- Bahwa benar harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Bahwa benar penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 19 UU PPN).
- Bahwa benar sebagai bukti pungutan PPN, PKP wajib membuat Faktur Pajak, yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
- Bahwa benar PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atas perolehan BKP dan/atau JKP merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli.
- Bahwa benar Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
- Bahwa benar Pajak Masukan untuk suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dari dengan pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang



sama. Pengkreditan Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

- Bahwa benar suatu Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, ekspor BKP. Artinya persyaratan material dari suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan.
- **Bahwa benar apabila Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formal dan atau persyaratan material dan faktur pajak tersebut dilaporkan dalam SPT maka bagi wajib pajak penerbit maupun pengguna faktur pajak dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.**
- **Bahwa benar setelah WP dikukuhkan menjadi PKP, KPP tidak mengawasi langsung kebenaran materi yang tercantum dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP atau faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP, karena sesuai dengan sistem *self assessment*, PKP mengisi, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri SPT Masa PPN-nya.**
- Bahwa benar apabila dikemudian hari Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT atau keterangan yang dicantumkan dalam faktur pajak ternyata tidak benar maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan kembali jumlah pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP atau apabila tindakan wajib pajak tersebut mengandung unsur tindak pidana perpajakan maka dapat dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KUP.
- Bahwa benar tata cara pembatalan Faktur Pajak yang sudah terbit, baik Faktur Pajak itu sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN maupun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN, diatur secara jelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014. Pada Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PER-24/PJ/2012 Bagian C Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak diatur:

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
3. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
4. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

Halaman 145 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

- Bahwa benar apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan pembatalan Faktur Pajak tetapi tidak mengikuti prosedur pembatalan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan Faktur Pajak tersebut belum dianggap sah atau dengan kata lain Pengusaha Kena Pajak masih dianggap menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa benar terkait kasus PT. PR dengan Terdakwa Hartanto Sutardja ahli berpendapat dari segi aspek hukum di bidang perpajakan terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan di atas adalah:

PT PR sebagai PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa HP dan komputer mempunyai kewajiban :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Memungut pajak yang terutang;
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. Melaporkan penghitungan pajak

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan melaporkan penghitungan pajak yaitu melaporkan penghitungan



Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN.

Menurut Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan [152/PMK.03/2009](#) jo Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER -44/PJ/2010 , Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan).

Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:

1. Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
2. Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.
3. Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP.

Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.

Terkait PT PR telah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sd Desember 2015 dan /atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap karena tidak melaporkan 60 lembar Faktur Pajak yang sudah dibuat terkait transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT PPM ke KPP Pratama Jakarta Pademangan sesuai ketentuan yang diatur dalam :

Halaman 147 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



a. **Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:**

1. **Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;**
2. **Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan**
3. **Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.**

b. **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.**

c. **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.**

Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, pengisian SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf d UU KUP “

**Pasal 39 UU KUP menyatakan bahwa:**

**1) Setiap orang yang dengan sengaja:**

a. -----



b. -----

c. -----

d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- Bahwa benar dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah pengurus yaitu Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
- Bahwa benar perbuatan “ menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.



Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, unsur kerugian pada pendapatan negara merupakan unsur delik pasal sehingga harus dihitung jumlah kerugian pada pendapatan negara.

Dalam sistem PPN, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) untuk memungut PPN yang dikenakan terhadap pembeli BKP. Jadi pembeli BKP membayar harga beli barang ditambah PPN atas barang tersebut sebesar 10% dari harga barang. Penjual BKP yang menerima uang pembayaran termasuk PPN-nya, menerbitkan Faktur Pajak (FP) yang didalamnya tercantum nama barang, harga, dan jumlah PPN yang dibayar sebagai tanda terima pemungutan PPN (Pajak Keluaran/PK bagi penjual). Faktur Pajak ini bagi pembeli merupakan bukti pembayaran PPN di muka (Pajak Masukan/PM bagi pembeli).

Kemudian Penjual melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan FP dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya.

Demikian pula halnya dengan pembeli BKP, juga melaporkan Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN pada bulan yang bersangkutan. PM ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut oleh pembeli saat menjual BKP tadi. Dengan demikian, FP mempunyai nilai uang karena dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan akan mengurangi kewajiban penyetoran atas PPN yang dipungut saat menjual BKP (Pajak Keluaran).

Dalam kasus FP yang diterbitkan namun tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, maka jumlah kerugian negara adalah sejumlah nilai PPN dalam Faktur Pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dikurangi dengan Faktur Pajak Masukan.





Dalam hal terdapat Faktur Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN, sesuai ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf i UU PPN yang menyatakan bahwa:

“ 8. Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan “

Namun dalam kasus ini, atas Faktur Pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2015 dapat dikurangkan dalam menghitung kerugian pada pendapatan negara karena atas Faktur tersebut benar terjadi transaksi dan ditemukan pada saat dilakukan penyidikan.

- Bahwa benar sesuai penjelasan pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terkait dengan Pasal 39 Undang-Undang KUP, jumlah kerugian pada pendapatan negara yang harus dilunasi sebesar pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan. Kerugian pada pendapatan Negara berupa Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan Pajak Keluaran yang dikurangi dengan Kredit Pajak berupa Pajak Masukan dan setoran pajak yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak.
- Bahwa benar upaya penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat ditempuh oleh Terdakwa diatur dalam Pasal 44B UU KUP yang berbunyi :

ayat (1): *“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan”.*



ayat (2): “Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan”.

Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Kemudian, untuk Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2016 tanggal 8 April 2016.

- Bahwa benar ahli juga menjelaskan perhitungan kerugian pada pendapatan negara atas PPN yang dihitung per masa pajak / per bulan yaitu SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo sesuai ketentuan pasal 3 UU KUP sebagai berikut :

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Januari	Rekening Bank UOB Indonesia 418-300-		31,490	3,14
	Nomor 230-3		,128	9,013
	Rekening Nobu Bank 105-30-		138,110	13,81
	Nomor 55555-5		,000	1,000
	Rekening Bank Permata 7018141			
	Nomor 69			-
	Rekening Citibank 3000637			
	Nomor 964		-	-
	Rekening 0500791			
	HSBC 77001			-

Halaman 152 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



	Nomor Rekening			
	Mandiri	1200010	653,740	65,37
	Nomor Rekening	058191	,236	4,024
	Danamon	0035865		
	Nomor Rekening	34343	-	-
	CIMB Niaga	8000993	251,179	25,11
	Nomor Rekening	51000	,797	7,980
	Mega	1100093	6,271	62
	Nomor Rekening	7	,020	7,102
	Maybank	2281567	41,724	4,17
	Nomor Rekening	896	,940	2,494
	Rekening	5910026	2,281,222	228,12
	BCA Nomor	200	,507	2,251
	Jumlah		3,403,738,628	340,373,863

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Februari	Rekening Bank UOB Indonesia		
	418-300-	55,559	5,55
	Nomor 230-3	,495	5,950
	Rekening Nobu Bank		
	105-30-	195,141	19,51
	Nomor 55555-5	,500	4,150
	Rekening Bank Permata		
	7018141		
	Nomor 69		-
	Rekening Citibank		
	3000637	18,587	1,85
	Nomor 964	,560	8,756
	Rekening HSBC		
	0500791		
	Nomor 77001		-
	Rekening 1200010		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri			
	Nomor	058191		-
	Rekening			
	Danamon	0035865	7,460	74
	Nomor	34343	,260	6,026
	Rekening			
	CIMB Niaga	8000993	1,089,636	108,96
	Nomor	51000	,646	3,665
		0107100		
	Rekening	1100093		
	Mega Nomor	7	-	-
	Rekening			
	Maybank	2281567	30,533	3,05
	Nomor	896	,280	3,328
	Rekening	5910026	2,046,429	204,64
	BCA Nomor	200	,252	2,925
			3,443,347	344,33
	Jumlah		,992	4,799

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Maret	Rekening		
	Bank UOB		
	Indonesia	418-300-	53,671
	Nomor	230-3	,116
	Rekening		
	Nobu Bank	105-30-	360,226
	Nomor	55555-5	,000
	Rekening		
	Bank Permata	70181416	
	Nomor	9	-
	Rekening		
	Citibank	30006379	215,133
	Nomor	64	,017
	Rekening	05007917	
	HSBC Nomor	7001	-
	Rekening		
	Mandiri	12000100	2,228,877
	Nomor	58191	,822
	Rekening	00358653	47,805
	Danamon	4343	,732
			0,573

Halaman 154 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Rekening			
	CIMB Niaga	80009935	494,821	49,48
	Nomor	1000	,818	2,182
	Rekening	01071001	70,938	7,09
	Mega Nomor	1000937	,880	3,888
	Rekening			
	Maybank	22815678	32,597	3,25
	Nomor	96	,460	9,746
	Rekening	59100262	4,186,426	418,64
	BCA Nomor	00	,027	2,603
Jumlah			7,690,497,872	769,049,787

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
April	Rekening Bank UOB Indonesia		
	418-300-	35,771	3,57
	Nomor 230-3	,866	7,187
	Rekening Nobu Bank		
	105-30-	431,915	43,19
	Nomor 55555-5	,600	1,560
	Rekening Bank Permata		
	70181416		
	Nomor 9		-
	Rekening Citibank		
	30006379	106,031	10,60
	Nomor 64	,130	3,113
	Rekening 05007917		
	HSBC Nomor 7001		-
	Rekening Mandiri		
	12000100	2,141,205	214,12
	Nomor 58191	,875	0,588
	Rekening Danamon		
	00358653	84,776	8,47
	Nomor 4343	,314	7,631
	Rekening CIMB Niaga		
	80009935	658,430	65,84
	Nomor 1000	,646	3,065
	Rekening 01071001		

Halaman 155 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





Mega Nomor	1000937	2	0
Rekening			
Maybank	22815678	110,500	11,05
Nomor	96	,525	0,053
Rekening	59100262	2,223,506	222,35
BCA Nomor	00	,985	0,699
Faktur Pajak	01000015	3,709,702	370,97
Nomor	97450267	,820	0,282
Jumlah		9,501,841,763	950,184,176

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Mei	Rekeni ng Bank UOB Indone sia Nomor 418-300-230-3	78,263,569	7,826,357
	Rekeni ng Nobu Bank 105-30-55555- Nomor 5	692,219,900	69,221,990
	Rekeni ng Bank Permat a Nomor 701814169		-
	Rekeni ng Citiban k Nomor 3000637964	84,122,610	8,412,261
	Rekeni ng HSBC 05007917700 Nomor 1		-
	Rekeni 12000100581	4,133,951	413,39



	ng Mandir i Nomor 91 Rekeni ng Danam on 00358653434 Nomor 3 Rekeni ng CIMB Niaga 80009935100 Nomor 0 Rekeni ng Mega 01071001100 Nomor 0937 Rekeni ng Mayba nk Nomor 2281567896 Rekeni ng BCA Nomor 5910026200		
		,940	5,194
		147,375	14,73
		,080	7,508
		339,005	33,90
		,879	0,588
		-	-
		233,072	23,30
		,459	7,246
		3,035,119	303,51
		,763	1,976
	Jumlah	8,743,131	874,31
		,199	3,120

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
	Rekeni ng Bank UOB Indone sia Nomor 418-300-230-3 Rekeni 105-30-55555- ng 5	11,654 ,022 238,712 ,900	1,16 5,402 23,87 1,290



	Nobu			
	Bank			
	Nomor			
	Rekeni			
	ng			
	Bank			
	Permat			
	a	23,688	2,36	
	Nomor	701814169	,000	8,800
	Rekeni			
	ng			
	Citiban			
	k	65,856	6,58	
	Nomor	3000637964	,890	5,689
	Rekeni			
	ng			
	HSBC	05007917700	18,408	1,84
	Nomor	1	,235	0,824
	Rekeni			
	ng			
	Mandir			
	i	12000100581	2,322,533	232,25
	Nomor	91	,454	3,345
	Rekeni			
	ng			
	Danam			
	on	00358653434	105,884	10,58
	Nomor	3	,866	8,487
	Rekeni			
	ng			
	CIMB			
	Niaga	80009935100	283,354	28,33
	Nomor	0	,787	5,479
	Rekeni			
	ng			
	Mega	01071001100	23,568	2,35
	Nomor	0937	,760	6,876
	Rekeni	2281567896	421,014	42,10
	ng		,666	1,467
	Mayba			
	nk			



	Nomor Rekening BCA		3,251,254	325,12
	Nomor Faktur Pajak 5910026200		,007	5,401
	Nomor Faktur Pajak 01000015974		1,112,934	111,29
	Nomor Faktur Pajak 50269		,550	3,455
	Nomor Faktur Pajak 01000015974		7,975,675	797,56
	Nomor Faktur Pajak 50268		,380	7,538
	Jumlah		15,854,540	1,585,45
			,516	4,052

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Juli	Rekening Bank UOB Indonesia Nomor Rekening 418-300-230-3	14,110 ,937	1,41 1,094
	Rekening Bank Nobu Nomor 105-30-55555-5	382,450 ,500	38,24 5,050
	Rekening Bank Permat a Nomor 701814169	27,876 ,000	2,78 7,600
	Rekening Citibank k Nomor 3000637964	148,669 ,550	14,86 6,955
	Rekening 05007917700	57,028	5,70
	Rekening 1	,620	2,862



	HSBC Nomor Rekening Mandiri i 12000100581	3,117,895	311,78
	Nomor 91	,812	9,581
	Rekening ng Danam on 00358653434	122,001	12,20
	Nomor 3	,761	0,176
	Rekening ng CIMB Niaga 80009935100	1,003,226	100,32
	Nomor 0	,127	2,613
	Rekening ng Mega 01071001100	29,477	2,94
	Nomor 0937	,540	7,754
	Rekening ng Mayba nk	89,450	8,94
	Nomor 2281567896	,607	5,061
	Rekening ng BCA	4,533,416	453,34
	Nomor 5910026200	,884	1,688
Jumlah		9,525,604,338	952,560,434

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Agustus	Rekening Bank UOB Indonesia 418-300-	22	
	Nomor 230-3	,088	2,209
	Rekening 105-30-	216,295	21,62



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Nobu</b>		
	<b>Bank</b>		
	<b>Nomor</b> 55555-5	,000	9,500
	<b>Rekening</b>		
	<b>Bank</b>		
	<b>Permata</b>	9,133	91
	<b>Nomor</b> 701814169	,000	3,300
	<b>Rekening</b>		
	<b>Citibank</b> 300063796	89,748	8,97
	<b>Nomor</b> 4	,660	4,866
	<b>Rekening</b>		
	<b>HSBC</b> 050079177		
	<b>Nomor</b> 001		-
	<b>Rekening</b>		
	<b>Mandiri</b> 120001005	2,327,541	232,75
	<b>Nomor</b> 8191	,807	4,181
	<b>Rekening</b>		
	<b>Danamon</b> 003586534	71,652	7,16
	<b>Nomor</b> 343	,900	5,290
	<b>Rekening</b>		
	<b>CIMB</b>		
	<b>Niaga</b> 800099351	225,118	22,51
	<b>Nomor</b> 000	,200	1,820
	<b>Rekening</b>		
	<b>Mega</b> 010710011	9,338	93
	<b>Nomor</b> 000937	,200	3,820
	<b>Rekening</b>		
	<b>Maybank</b> 228156789	40,876	4,08
	<b>Nomor</b> 6	,310	7,631
	<b>Rekening</b>		
	<b>BCA</b> 591002620	1,789,400	178,94
	<b>Nomor</b> 0	,653	0,065
		4,779,126	477,91
	<b>Jumlah</b>	,818	2,682

<b>Bulan</b>	<b>Sumber Data/ Bahan Bukti</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>
<b>September</b>	<b>Rekening</b> 418-300-	<b>21</b>	
	<b>Bank</b> 230-3	,359	2,136
	<b>UOB</b>		
	<b>Indonesia</b>		

Halaman 161 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





	Nomor Rekening			
	Nobu			
	Bank 105-30-	106,698	10,66	
	Nomor 55555-5	,000	9,800	
	Rekening			
	Bank			
	Permata 7018141	1,675	16	
	Nomor 69	,500	7,550	
	Rekening			
	Citibank 3000637	7,142	71	
	Nomor 964	,120	4,212	
	Rekening			
	HSBC 0500791			
	Nomor 77001		-	
	Rekening			
	Mandiri 1200010	2,103,671	210,36	
	Nomor 058191	,434	7,143	
	Rekening			
	Danamon 0035865	43,099	4,30	
	Nomor 34343	,517	9,952	
	Rekening			
	CIMB			
	Niaga 8000993	357,378	35,73	
	Nomor 51000	,861	7,886	
	Rekening 0107100			
	Mega 1100093	6,535	65	
	Nomor 7	,000	3,500	
	Rekening			
	Maybank 2281567	41,097	4,10	
	Nomor 896	,300	9,730	
	Rekening			
	BCA 5910026	102,100	10,21	
	Nomor 200	,537	0,054	
		2,769,419	276,94	
	Jumlah	,628	1,963	

Bulan	Sumber Data/ Bahan	DPP	PPN
	Bukti		
Oktober	Rekening 418-300- Bank 230-3		-



UOB			
Indonesia			
Nomor			
Rekening			
Nobu			
Bank	105-30-	176,360	17,63
Nomor	55555-5	,200	6,020
Rekening			
Bank			
Permata	70181416	6,171	61
Nomor	9	,500	7,150
Rekening			
Citibank			
Nomor	30006379	-	-
Rekening			
HSBC			
Nomor	05007917		-
Rekening			
Mandiri			
Nomor	12000100	1,110,247	111,02
Rekening			
Nomor	58191	,791	4,779
Rekening			
Danamon			
Nomor	00358653	27,999	2,79
Rekening			
Nomor	4343	,334	9,933
Rekening			
CIMB			
Niaga			
Nomor	80009935	139,975	13,99
Rekening			
Nomor	1000	,229	7,523
Rekening			
Mega			
Nomor	01071001	5,125	51
Rekening			
Nomor	1000937	,500	2,550
Rekening			
Maybank			
Nomor	22815678	11,636	1,16
Rekening			
Nomor	96	,050	3,605
Rekening			
BCA			
Nomor	59100262	116,592	11,65
Rekening			
Nomor	00	,352	9,235
Rekening			
Faktur			
Pajak			
Nomor	01000015	1,669,669	166,96
Rekening			
Nomor	97450328	,110	6,911
Rekening			
Faktur			
Nomor	01000015	6,955,642	695,56
Rekening			
Pajak			
Nomor	97450327	,250	4,225



	Nomor Faktur			
	Pajak	01000015	19,765,555	1,976,55
	Nomor Faktur	97450326	,750	5,575
	Pajak	01000015	23,703,548	2,370,35
	Nomor Faktur	97450281	,670	4,867
	Pajak	01000015	15,802,365	1,580,23
	Nomor Faktur	97450273	,780	6,578
	Pajak	01000015	20,255,662	2,025,56
	Nomor Faktur	97450274	,650	6,265
	Pajak	01000015	18,515,942	1,851,59
	Nomor Faktur	97450275	,200	4,220
	Pajak	01000015	18,005,033	1,800,50
	Nomor Faktur	97450276	,470	3,347
	Pajak	01000015	18,254,591	1,825,45
	Nomor Faktur	97450277	,590	9,159
	Pajak	01000015		
	Nomor Faktur	97450279	-	-
Jumlah			144,522,119,426	14,452,211,943

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
November	Rekening Bank UOB Indonesia 418-300-	11,171	1,11
	Nomor 230-3	,393	7,139
	Rekening Bank Nobu 105-30-	279,329	27,93
	Nomor 55555-5	,000	2,900
	Rekening 70181416	10,884	1,08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g Bank Permata			
	Nomor	9	,500	8,450	
	Rekenin				
	g				
	Citibank	30006379	17,038	1,70	
	Nomor	64	,230	3,823	
	Rekenin				
	g HSBC	05007917			
	Nomor	7001		-	
	Rekenin				
	g				
	Mandiri	12000100	2,708,497	270,84	
	Nomor	58191	,982	9,798	
	Rekenin				
	g				
	Danamo				
	n	00358653	174,327	17,43	
	Nomor	4343	,207	2,721	
	Rekenin				
	g CIMB				
	Niaga	80009935	129,862	12,98	
	Nomor	1000	,000	6,200	
	Rekenin				
	g Mega	01071001	55,834	5,58	
	Nomor	1000937	,500	3,450	
	Rekenin				
	g				
	Mayban				
	k	22815678	79,316	7,93	
	Nomor	96	,500	1,650	
	Rekenin				
	g BCA	59100262	28,563,046	2,856,30	
	Nomor	00	,130	4,613	
	Faktur				
	Pajak	01000015	21,728,252	2,172,82	
	Nomor	97450322	,950	5,295	
	Faktur				
	Pajak	01000015	17,715,348	1,771,53	
	Nomor	97450321	,330	4,833	
	Faktur	01000015	12,983,092	1,298,30	

Halaman 165 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak			
Nomor	97450286	,810	9,281
Faktur			
Pajak	01000015	13,020,378	1,302,03
Nomor	97450285	,250	7,825
Faktur			
Pajak	01000015	16,429,132	1,642,91
Nomor	97450284	,430	3,243
Faktur			
Pajak	01000015	15,333,856	1,533,38
Nomor	97450283	,940	5,694
Faktur			
Pajak	01000015	68,341,406	6,834,14
Nomor	97450282	,230	0,623
Faktur			
Pajak	01000015	18,905,285	1,890,52
Nomor	97450280	,140	8,514
Jumlah		216,486,060	21,648,60
		,522	6,052

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Desemb er	Rekening Bank UOB			
	Indonesia	418-300-	119,743	11,97
	Nomor	230-3	,735	4,374
	Rekening			
	Nobu Bank	105-30-	827,823	82,78
	Nomor	55555-5	,000	2,300
	Rekening			
	Bank			
	Permata	70181416		
	Nomor	9		-
	Rekening			
	Citibank	30006379	310,459	31,04
	Nomor	64	,190	5,919
	Rekening			
	HSBC	05007917	42,163	4,21
	Nomor	7001	,745	6,375
	Rekening		5,582,370	558,23
	Mandiri	58191	,914	7,091

Halaman 166 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening			
Danamon	00358653	321,576	32,15
Nomor	4343	,941	7,694
Rekening CIMB			
Niaga	80009935	184,094	18,40
Nomor	1000	,500	9,450
Rekening Mega			
	01071001	55,834	5,58
Nomor	1000937	,500	3,450
Rekening Maybank			
	22815678	217,663	21,76
Nomor	96	,657	6,366
Rekening BCA			
	59100262	369,654,891	36,965,48
Nomor	00	,824	9,182
Faktur Pajak			
	01000015	8,622,689	862,26
Nomor	97450329	,580	8,958
Faktur Pajak			
	01000015	20,903,595	2,090,35
Nomor	97450325	,860	9,586
Faktur Pajak			
	01000015	16,429,132	1,642,91
Nomor	97450324	,430	3,243
Faktur Pajak			
	01000015	12,778,214	1,277,82
Nomor	97450323	,110	1,411
Faktur Pajak			
	01000015	21,534,195	2,153,41
Nomor	97450320	,620	9,562
Faktur Pajak			
	01000015	5,281,640	528,16
Nomor	97450319	,550	4,055
Faktur Pajak			
	01000015	12,945,034	1,294,50
Nomor	97450318	,650	3,465
Faktur Pajak			
	01000015	18,932,916	1,893,29
Nomor	97450317	,970	1,697

Halaman 167 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





Faktur			
Pajak	01000015	22,739,267	2,273,92
Nomor	97450316	,060	6,706
Faktur			
Pajak	01000015	18,987,882	1,898,78
Nomor	97450315	,960	8,296
Faktur			
Pajak	01000015	9,665,472	966,54
Nomor	97450314	,000	7,200
Faktur			
Pajak	01000015	22,915,627	2,291,56
Nomor	97450313	,000	2,700
Faktur			
Pajak	01000015	8,726,184	872,61
Nomor	97450312	,660	8,466
Faktur			
Pajak	01000015	20,968,896	2,096,88
Nomor	97450311	,570	9,657
Faktur			
Pajak	01000015	19,212,446	1,921,24
Nomor	97450310	,950	4,695
Faktur			
Pajak	01000015	22,737,100	2,273,71
Nomor	97450309	,010	0,001
Faktur			
Pajak	01000015	20,335,981	2,033,59
Nomor	97450308	,350	8,135
Faktur			
Pajak	01000015	12,983,430	1,298,34
Nomor	97450287	,990	3,099
Faktur			
Pajak	01000015	9,299,334	929,93
Nomor	97450288	,460	3,446
Faktur			
Pajak	01000015	7,003,701	700,37
Nomor	97450289	,780	0,178
Faktur			
Pajak	01000015	23,241,990	2,324,19
Nomor	97450290	,420	9,042
Faktur	01000015	16,204,530	1,620,45
Pajak	97450291	,120	3,012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor			
	Faktur			
	Pajak	01000015	8,740,808	874,08
	Nomor	97450292	,510	0,851
	Faktur			
	Pajak	01000015	8,740,808	874,08
	Nomor	97450293	,510	0,851
	Faktur			
	Pajak	01000015	20,292,848	2,029,28
	Nomor	97450294	,290	4,829
	Faktur			
	Pajak	01000015	22,265,485	2,226,54
	Nomor	97450295	,240	8,524
	Faktur			
	Pajak	01000015	13,946,155	1,394,61
	Nomor	97450296	,360	5,536
	Faktur			
	Pajak	01000015	22,595,534	2,259,55
	Nomor	97450297	,830	3,483
	Faktur			
	Pajak	01000015	22,265,485	2,226,54
	Nomor	97450298	,240	8,524
	Faktur			
	Pajak	01000015	22,498,222	2,249,82
	Nomor	97450299	,650	2,265
	Faktur			
	Pajak	01000015	22,301,838	2,230,18
	Nomor	97450300	,730	3,873
	Faktur			
	Pajak	01000015	23,244,511	2,324,45
	Nomor	97450301	,330	1,133
	Faktur			
	Pajak	01000015	21,603,686	2,160,36
	Nomor	97450302	,110	8,611
	Faktur			
	Pajak	01000015	21,905,509	2,190,55
	Nomor	97450303	,910	0,991
	Faktur			
	Pajak	01000015	10,952,754	1,095,27
	Nomor	97450304	,950	5,495
	Faktur	01000015	18,076,427	1,807,64

Halaman 169 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Pajak			
Nomor	97450305	,870	2,787
Faktur			
Pajak	01000015	21,785,099	2,178,50
Nomor	97450306	,870	9,987
Faktur			
Pajak	01000015	22,952,231	2,295,22
Nomor	97450307	,370	3,137
Jumlah		1,033,933,296	103,393,32
		,876	9,688

Dan ringkasan perhitungan per bulan sebagai berikut :

Masa Pajak	JUMLAH
JANUARI	340,373,863
FEBRUARI	344,334,799
MARET	769,049,787
APRIL	950,184,176
MEI	874,313,120
JUNI	1,585,454,052
JULI	952,590,434
AGUSTUS	477,912,582
SEPTEMBER	276,941,963
OKTOBER	14,452,211,943
NOPEMBER	21,948,606,052
DESEMBER	103,393,329,688
	146,065,272,557

- Bahwa benar atas perhitungan yang ahli hitung terdapat jumlah kerugian pada pendapatan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.146.065.272.557,00 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- Bahwa benar perhitungan kerugian negara yang ahli hitung adalah berasal dari Faktur Pajak Keluaran PT. Pazia Retailindo yang ditandatangani oleh Terdakwa Hartanto Sutardja baik secara elektronik maupun non elektronik yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2015 dan berasal dari arus kas yang terlihat dari 11 (sebelas) Bank yaitu :



Nama Bank	No rekening	Penerimaan Penjualan Retail ( Rp)
<a href="#">Bank UOB Indonesia</a>	418-300-230-3	411,479,708
<a href="#">Nobu Bank</a>	105-30-55555-5	4,045,281,600
<a href="#">Bank Permata</a>	0701814169	79,428,500
<a href="#">Citibank</a>	3000637964	1,062,788,957
<a href="#">HSBC</a>	050079177001	117,600,600
<a href="#">Mandiri</a>	1200010058191	28,430,535,067
<a href="#">Danamon</a>	003586534343	1,153,959,912
<a href="#">CIMB Niaga</a>	432-01-00533-00-4	5,156,084,487
<a href="#">Mega</a>	10710011000937	262,923,902
<a href="#">Maybank</a>	0010641446	1,349,483,754
<a href="#">BCA</a>	5910026200	421,783,406,920
Jumlah Total Penerimaan		463,852,973,408

Yang tidak dibuatkan faktur pajaknya yaitu berupa Faktur Pajak Keluaran oleh PT. Pazia Retailindo dan tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2015, sementara itu dari arus kas Bank tersebut terlihat adanya transaksi penjualan berupa setoran tunai maupun setoran penjualan dari Januari s.d Desember 2015.

- Bahwa benar ahli menghitung semua arus kas uang yang masuk di rekening atas nama PT. Pazia Retailindo sebagai kerugian pada pendapatan negara.
- Bahwa benar IDLP adalah Informasi Data Laporan Pengaduan sebagai dasar pengungkapan fakta berdasarkan data yang diperoleh.
- Bahwa benar pembatalan Faktur Pajak dilakukan harus ada laporan dari PT. Pazia Retailindo ke KPP begitu juga pihak lawan transaksi pun harus melaporkannya.
- Bahwa benar selama ahli melakukan penghitungan kerugian pada pendapatan negara, ahli tidak menemukan adanya pembatalan Faktur Pajak dari PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember Tahun 2015 sedangkan pada Masa tersebut PT. Pazia Retailindo telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran ke PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Pillar Mercycom pun telah mengkreditkan Faktur Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pajak masukan dalam SPT milik PT. Pazia Pillar Mercycom.

- Bahwa benar setiap uang yang masuk kerekening perusahaan yaitu PT. Pazia Retailindo itu merupakan penjualan kecuali ada keterangan lain namun direkening PT. Pazia Retailindo tidak ada keterangan lain yang ada Setoran Penjualan atau setoran Tunai ke Pazia Shop.
- Bahwa benar Wajib Pajak yaitu PT. Pazia Retailindo telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporannya namun tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemegang saham PT. Pazia Retailindo adalah PT. Pazia Pillar Mercycom sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persent) dan saksi sendiri sebanyak 1%.
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Pazia Retailindo adalah sebagai Komisaris.
- Bahwa PT. Pazia Retailindo sebenarnya belum operasional jadi terdakwa lebih banyak mengurus PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa sejak tahun 2015 yang berperan sebagai penanggungjawab PT. Pazia Retailindo adalah dari pihak PT. Burton Internasional yaitu Michael Tan dan team yaitu Heni, Victor dan Yuyu dan dari PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Hendra.
- Bahwa saksi Hartanto sebagai Direktur Utama hanya pinjam nama dan tidak aktif mengurus perusahaan dan saksi Hartanto banyak berhubungan dengan pihak luar terutama mewakili terdakwa karena sakit untuk PT. Pazia Pillar Mercycom yang mana pada tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini adalah sebagai Direktur bertugas sebagai HRD di PT. Pazia Pillar Mercycom hanya pinjam nama saja sebagai Direktur PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa Hendra sebagai General Manager Accounting, Finance & Tax di PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo belum operasional penuh hanya ada beberapa transaksi kecil sebelum bulan Oktober

Halaman 172 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sedangkan bidang usaha sesuai legalitas perusahaan adalah perdagangan Handphone, laptop, kartu pulsa, asesoris handphone;

- Bahwa merk yang dijual oleh PT. Pazia Retailindo adalah untuk handphone dengan merk SAMSUNG, OPPO, APPLE, EVERCROSS dan LG, untuk laptop merk ACER dan untuk asesoris handphone merknya berbagai macam dari produk lokal dimana semua merk menginduk pada PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa proses bisnis PT. Pazia Retailindo adalah belum beroperasi penuh hanya ada beberapa transaksi kecil pada tahun 2015 secara nyata, transaksi yang terjadi hanya berdasarkan perintah dari pemegang saham mayoritas yaitu PT. Bruton Group dimana secara operasional dilakukan oleh PT Bruton Group yaitu Yuyu dan Heni serta Hendra.
- Bahwa terdakwa selain menjabat sebagai Komisaris PT. Pazia Retailindo, terdakwa juga menjabat sebagai Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom adalah RUPS mulai tahun 2004 dan terdakwa menjabat sejak Tahun 2004.
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Pazia Pillar Mercycom adalah sebagai Controlling karena sebagian besar tugas-tugas dilakukan oleh Direktur terkait yaitu Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini sebagai Direktur bertugas HRD dan saksi Kurniawan Susanto sebagai Direktur Operasional dan Sales/Marketing.
- Bahwa hubungan antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo adalah PT. Pazia Pillar Mercycom merupakan pemegang saham mayoritas (99%) dari PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Pillar Mercycom adalah penjualan barang elektronik berupa HP dan Laptop dll.
- Bahwa benar alamat PT. Pazia Pillar Mercycom di Komplek Sentra Industri Terpadu Blok L 10 -11 Elang Laut Pantai Indah Kapuk.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom memperoleh barang elektronik dari pabrikan karena merupakan distributor Nasional Acer, SAMSUNG, OPPO, LG dan lain-lain.

Halaman 173 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom menjual barang dagangannya ke dealer-dealer seluruh Indonesia dimana untuk penjualan antar grup (Inter Company) Sejak Tahun 2015 diatur dan dikontrol oleh Pihak Investor baru yaitu PT. Bruton International yaitu Tan Heng Lok/Michael Tan yang dilakukan oleh anak buahnya Yuyu dan Heni serta diperintahkan langsung ke Hendra.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom pada tahun 2015 pernah melakukan transaksi dengan PT. Pazia Retailindo atas perintah pemilik mayoritas yaitu PT. Bruton Goup melalui Tan Heng Lok alias Michael Tan melalui anak buahnya Yuyu dan Heni serta diperintahkan langsung ke Hendra.
- Bahwa benar proses transaksi yang dilakukan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 sesuai dengan perintah pemilik/pemegang saham mayoritas 51% pada PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu PT. Bruton Group yaitu Tan Heng Lok/Michael Tan yang dilakukan oleh anak buahnya Yuyu dan Heni serta diperintahkan langsung ke Hendra yang faham dan bertanggungjawab Accounting, Finance dan Tax;
- Bahwa nilai transaksi yang dilakukan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo pada tahun 2015 sekitar Rp. 99 Miliar.
- Bahwa cara pembayaran atas transaksi yang dilakukan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 sudah diatur semuanya oleh PT. Bruton group yaitu Tan Heng Lok / Michael Tan yang dilakukan oleh anak buahnya Yuyu dan Heni serta diperintahkan langsung ke Hendra yang faham dan bertanggungjawab Accounting, Finance dan Tax.
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar transaksi yang dilakukan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 adalah berdasarkan perintah melalui email dari PT. Bruton Internasional (Tan Heng Lok/Michael Tan) yang dilakukan oleh anak buahnya Yuyu dan Heni serta diperintahkan langsung ke Hendra yang faham dan bertanggungjawab Accounting, Finance dan Tax dan invoice serta faktur pajak.
- Bahwa yang membuat dokumen yang menjadi dasar transaksi yang dilakukan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 adalah Hendra karena dengan

Halaman 174 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan General Manager Accounting, Finance dan Tax karena hanya Hendra yang mengerti masalah Tax di PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Retailindo.

- Bahwa yang menyimpan dokumen yang menjadi dasar transaksi yang dilakukan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 adalah pihak PT. Bruton Group sebagai pemegang saham mayoritas oleh Yuyu dan Heni dan dari Pihak PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Hendra.
- Bahwa pihak PT. Pazia Pillar Mercycom yang berhubungan dengan PT. Pazia Retailindo sehubungan dengan transaksi yang dilakukan pada Tahun 2015 adalah Hendra dan Hendra sendiri sesuai perintah dari PT. Bruton Group melalui email dari Yuyu atau Heni.
- Bahwa proses pengiriman barang atas transaksi yang dilakukan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 saksi kurang faham dengan pekerjaan sehari-hari karena sudah ada bagiannya dan untuk hal ini Hendra yang mengatur semuanya.
- Bahwa benar kantor PT. Pazia Pillar Mercycom sama dengan PT. Pazia Retailindo hanya beda lantai.
- Bahwa yang bertanggung jawab menerima barang atas transaksi yang dilakukan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 adalah Hendra sesuai perintah PT. Bruton Group melalui Yuyu dan Heni.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pazia Pillar Mercycom kepada PT. Pazia Retailindo telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai namun saksi kurang faham mengenai perpajakan.
- Bahwa semua transaksi Tahun 2015 antara PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Retailindo terjadinya di Tahun 2016 sesuai rekam e faktur dan email dari Yuyu dan Heni ke Hendra.
- Bahwa semua arus pembayaran dan transaksi sepenuhnya oleh Hendra untuk PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Retailindo karena hanya Hendra yang faham perpajakan.
- Bahwa ada transaksi pembelian yang terjadi dan transaksi yang diperintah oleh pemegang saham yaitu PT. Bruton Group yang

Halaman 175 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diperintahkan oleh Yuyu dan Heni langsung kepada Hendra sebagai penanggung jawab untuk PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Retailindo.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur diangkat sesuai dengan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) di depan NOTARIS dalam bentuk akta;
- Bahwa pihak yang meminjamkan nama Terdakwa dan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Listyorini adalah untuk menggantikan Yeti karena ada Fraud di Perusahaan.
- Bahwa Hendra bertanggungjawab atas semua transaksi keuangan pada Tahun 2015 di PT. Pazia Retailindo tapi tidak termasuk otorisasi tandatangan specimen bank.
- Bahwa pada Tahun 2015 terdakwa sebagai komisaris sesuai anggaran dasar tidak pernah melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena saksi sedang sakit kanker.
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah Hendra juga sebagai General Manager Accounting, Finance & Tax pada PT. Pazia Pillar Mercycom, karena berganti-ganti pegawai selaku General Manager Accounting, General Manager Finance adalah Neza & Tax yang tertinggi pada PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Hendra.
- Bahwa PT. Pazia Pillar Mercycom telah pailit karena tidak melaksanakan kewajibannya.
- Bahwa benar ada penjualan dari PT. Pazia Retailindo kepada PT. Pazia Pillar Mercycom yang faktur pajaknya ditandatangani oleh saksi Hartanto;
- Bahwa saksi menandatangani pembukaan Bank milik PT. Pazia Retailindo, namun untuk penandatanganannya dilakukan di rumah terdakwa yang saat itu dibawah oleh kurir yang saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pajak PT. Pazia Retailindo telah dilaporkan atau tidak.
- Bahwa Yuyu Budianto berasal dari PT. Burton Internasional.
- Bahwa PT. Pazia Pillar Mercycom tidak memiliki rekening untuk penjualan di gerai-gerai Pazia sehingga PT. Pazia Pillar Mercycom meminjam rekening PT. Pazia Retailindo.

Halaman 176 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaporan antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo berbeda.
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo memiliki beberapa rekening sebagai arus kas keuangan namun saksi lupa tetapi yang pastinya rekening di bank-bank besar seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Nobu dan bank-bank lainnya yang saksi lupa Namanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi SOEGIHARTO SANTOSO;**

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah Ketua APKOMINDO dan PT. Pazia Pillar Mercycom serta PT. Pazia Retailindo adalah anggota APKOMINDO yang saksi pimpin.
- Bahwa benar saksi telah memberikan hasil digital forensik kepada penyidik pajak.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang ada dilapangan adalah Kurniawan.
- Bahwa benar Hendra diperiksa oleh penyidik pajak bukan di Kantor DJP melainkan di Kantornya.
- Bahwa benar Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati merupakan Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, adanya perkara pajak Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati terkait adanya selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran.
- Bahwa benar menurut Terdakwa Yuliasiane dan saksi Hartanto Sutardja kerugian negara adalah sebesar kurang lebih sebesar Rp. 1,6 Milyar.
- Bahwa benar digital forensik yang saksi mintakan untuk diperiksa secara forensik belum tentu terkait pajak karena berisikan email dari Yuyu Budiarto dan Hendra.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. Pazia Retailindo memiliki 83 gerai yang secara kontrak di miliki oleh PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar kewajiban perpajakan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo harusnya dilaporkan berbeda seperti

Halaman 177 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memiliki perusahaan yaitu perusahaan induk melaporkan pajak dan perusahaan saksi yang menjual produkpun melaporkan juga kewajiban pajaknya.

- Bahwa benar untuk 2 (dua) perusahaan harus mempunyai rekening masing-masing dan tidak boleh dipergunakan oleh perusahaan lain.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. Pazia Retailindo kegiatannya adalah menjual produk.
- Bahwa benar PT Pazia Pillar Mercycom memiliki omset penjualan yang besardan sukses di bawah kepemimpinan Terdakwa Yuliasane Sulistiyawati.

## 2. Saksi **JUWINDA**;

- Bahwa benar saksi Soegiarto telah memberikan hasil digital forensik kepada penyidik pajak.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang ada dilapangan adalah Kurniawan.
- Bahwa benar Hendra diperiksa oleh penyidik pajak bukan di Kantor DJP melainkan di Kantornya.
- Bahwa benar Terdakwa Yuliasane Sulistiyawati merupakan Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, adanya perkara pajak Terdakwa Yuliasane Sulistiyawati terkait adanya selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran.
- Bahwa benar menurut Terdakwa Yuliasane dan saksi Hartanto Sutardja kerugian negara adalah sebesar kurang lebih sebesar Rp. 1,6 Milyar.
- Bahwa benar digital forensik yang saksi mintakan untuk diperiksa secara forensik belum tentu terkait pajak karena berisikan email dari Yuyu Budiarto dan Hendra.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. Pazia Retailindo memiliki 83 gerai yang secara kontrak di miliki oleh PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar kewajiban perpajakan PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Pazia Retailindo harusnya dilaporkan berbeda seperti saksi memiliki perusahaan yaitu perusahaan induk melaporkan

Halaman 178 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak dan perusahaan saksi yang menjual produkpun melaporkan juga kewajiban pajaknya.

- Bahwa benar untuk 2 (dua) perusahaan harus mempunyai rekening masing-masing dan tidak boleh dipergunakan oleh perusahaan lain.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. Pazia Retailindo kegiatannya adalah menjual produk.
- Bahwa benar PT Pazia Pillar Mercycom memiliki omset penjualan yang besar di bawah kepemimpinan Terdakwa Yuliasane Sulistiyawati.

**3. Saksi GATOT SUPRAYIT;**

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Pazia Pillar Mercycom sejak tanggal 06 Januari 20016 s.d Tahun 2017.
- Bahwa benar saksi bekerja di gudang dengan tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang dari gudang ketempat pemesan barang yaitu toko-toko.
- **Bahwa benar terhadap barang barang yang keluar masuk gudang dicatat melalui komputer.**
- **Bahwa benar saksi tidak membawa pencatatan barang barang keluar masuk gudang tersebut.**
- Bahwa benar barang yang dibeli oleh PT. Pazia Pillar Mercycom adalah barang yang bersal dari Accer dan Samsung.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom memiliki kurang lebih 50 gerai.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima pembelian maupun penjualan dari PT. Asiatel Globalindo, PT. Erakomp, PT. MKN maupun PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar adanya PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Hartanto Sutardja karena yang merupakan suami dari atasan saksi yaitu Terdakwa Yuliasiane selaku Direktur dan Terdakwa Theresia Maria selaku Manager HRD PT Pazia Pillar Mercycom.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada akhir tahun 2015 ada pegawai baru yang diperkenalkan oleh ibu rini bernama Ifah namun saksi tidak kenal dengan Ifah dan berasal darimana.
- Bahwa benar saksi tahu siapa-siapa pemesan barang dan surat jalan dari PT. Erakomp yang ditunjukan bukanlah milik PT. Pazia Pillar Mercycom.

#### 4. Saksi **ARLI**;

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Pazia Pillar Mercycom sebagai Internal Audit System.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom memiliki gerai kurang lebih 70 gerai pazia.
- Bahwa benar saksi hanya melakukan audit terkait stock opname yang ada di toko-toko milik PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar saksi tidak tau terkait uang masuk ke toko karena itu bagian keuangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui terkait PT. Pazia Retailindo
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati selaku Direktur dan Terdakwa Theresia Maria selaku Manager HRD PT Pazia Pillar Mercycom.

#### 5. Saksi **NEZA M. SAROINSONG**;

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati selaku Direktur Utama PT Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar pemilik dari toko / shop Pazia adalah Terdakwa Yuliasiane sebagai Direktur Utama di PT. Pazia Pillar Mercycom dan pengelola toko / shop Pazia adalah saksi Hartanto Sutardja.
- Bahwa benar jabatan saksi pada PT. Pazia Pillar Mercycom pada Tahun 2015 adalah General Manager Finance.
- **Bahwa benar yang mengangkat saksi sebagai General Manager Finance pada PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Terdakwa Yuliasiane sebagai Direktur Utama di PT. Pazia Pillar Mercycom.**
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi sebagai General Manager Finance di PT. Pazia Pillar Mercycom adalah mencatat

Halaman 180 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi toko-toko, distributor dan ecommerce berupa transaksi cash in/out, Account Receivable, Account Payble dan Budgeting.

- Bahwa benar transaksi yang dicatat sesuai tugas dan wewenang saksi adalah transaksi uang masuk toko-toko, distributor dan e-commerce pada rekening koran PT. Pazia Pillar Mercycom.
- **Bahwa benar yang memberikan wewenang / memerintahkan saksi melakukan pekerjaan adalah Terdakwa Yuliasiane sebagai Direktur Utama di PT. Pazia Pillar Mercycom.**
- **Bahwa benar yang mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi sebagai General Manager Finance PT. Pazia Pillar Mercycom adalah Terdakwa Yuliasiane sebagai Direktur Utama di PT. Pazia Pillar Mercycom.**
- Bahwa benar saksi juga diperbantukan untuk mengurus finance PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar yang memerintahkan saksi untuk diperbantukan mengurus Finance pada PT. Pazia Retailindo adalah Terdakwa Yuliasiane sebagai Direktur Utama di PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi dalam bagian Finance PT. Pazia Retailindo sama seperti tugas dan wewenang saksi pada PT. Pazia Pillar Mercycom.
- Bahwa benar transaksi uang masuk dari transaksi penjualan dari toko-toko, distributor dan e-commerce milik PT. Pazia Pillar Mercycom pada rekening koran PT. Pazia Retailindo melalui penjualan retail.
- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mrcycom adalah Distributor dan PT. Pazia Retailindo adalah penjualan barang secara retail.
- Bahwa benar proses masuknya arus kas keuangan yang terjadi di PT. Pazia Retilindo, yaitu ada 2 cara :

- 1) Pihak PT. Asiatel Globalindo, PT. Erakomp Infonusa, dan PT. Mitra Komunikasi Nusantara (MKN) mentransfer dana seperti misalnya sebesar Rp. 15 Milyar / 20 Milyar ke rekening PT. Pazia Pillar Mercycom kemudian dihari yang sama PT. Pazia Pillar Mercycom mentransfer uang tersebut ke rekening PT. Pazia Retailindo setelah masuk ke rekening PT. Pazia Retailindo dihari yang sama dengan jumlah uang yang sama kemudian di transfer

Halaman 181 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



kembali ke PT. Asiatel Globalindo, dimana berdasarkan permintaan Hendra agar uang yang ditransfer kembali ke PT. Asiatel Globalindo, PT. Erakomp Infonusa, dan PT. Mitra Komunikasi Nusantara (MKN) dilebihkan sebesar Rp. 5 juta / Rp. 10 juta.

2) Pihak PT. Pazia Retailindo menerima uang dari EDC berupa penjualan ke rekening PT. Pazia Retailindo yang kemudian uang tersebut masuk dalam SAP PT. Pazia Retailindo.

- Bahwa benar PT. Pazia Pillar Mercycom memiliki rekening di Bank UOB Indonesia, Bank NOBU, Bank Permata, Bank Citibank, Bank HSBC, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank Mega, Bank Maybank, dan Bank BCA.
- Bahwa benar dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan dari toko-toko, distributor dan e-commerce adalah rekening koran dan invoice dari toko- toko, distributor dan e-commerce.
- Bahwa benar ada transaksi lain yang tidak saksi catat pada sistem SAP tetapi saksi catat dalam buku tersendiri dan tidak saksi simpan saat ini yaitu antara lain transaksi kepada PT Mitra Komunikasi Nusantara, PT Erakom Infonusa, PT Asiatel Globalindo.
- **Bahwa benar yang memerintahkan saksi untuk tidak mencatat transaksi lain tersebut pada sistem SAP atas transaksi keuangan PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Retailindo adalah Terdakwa Yuliasiane sebagai Direktur Utama di PT. Pazia Pillar Mercycom.**
- **Bahwa benar saksi diperintahkan oleh Terdakwa Yuliasiane atas transaksi keuangan PT. Pazia Pillar Mercycom dan PT. Pazia Retailindo adalah Terdakwa Yuliasiane sebagai Direktur Utama di PT. Pazia Pillar Mercycom dicatat dalam sistem SAP oleh Bagian Accounting dibawah Hendra.**
- **Bahwa benar yang memberikan wewenang / memerintahkan saksi melakukan pekerjaan di PT. Pazia Retailindo adalah Terdakwa Yuliasiane sebagai Direktur Utama di PT. Pazia Pillar Mercycom.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak membuat Faktur Pajak PT. Pazia Retailindo Tahun Pajak 2015, karena yang membuat Faktur Pajak Bagian Pajak yaitu Hendra.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Theresia Maria sebagai Direktur HRD pada PT Paiza Pillar Mercycom.
- Bahwa benar direkening Bank PT. Pazia Retailindo tidak terdapat adanya sisa dana.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang membayar pajak adalah PT. Pazia Pillar Mercycom namun untuk PT. Pazia Retailindo saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dibayar atau belum.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan ahli yang dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**NUR FAJRI AMALI, :**

- Bahwa benar adanya permohonan dari DPP Kominfo dengan menyerahkan notebook.
- Bahwa benar ditemukan informasi riwayat email Tahun 2016 dari Budiyanto ke Hendra.
- Bahwa benar komputer tersebut pernah digunakan Hendra karena terlogin akun email Hendra, karena ada riwayat komunikasi Hendra dengan Elizabeth.
- Bahwa benar secara aturan ahli kurang memahami namun secara formal karena ada permintaan dan ada surat tugas sehingga BA Forensik yang ahli mengeluarkan tersebut resmi.
- Bahwa benar BA Forensik dikeluarkan berdasarkan format untuk penyelidikan atau penyidikan.
- Bahwa benar data data tersebut di dapat dari email dan lampiran telah tertulis jelas nama nama filenya.
- Bahwa benar kami memiliki alat khusus untuk mengambil data data dari hard disc.
- Bahwa benar dari data yang ditemukan seperti invoice dll bahwa adanya pembuatan PO berdasarkan invoice (dokumen untuk membuat PO).

Halaman 183 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi ade chage dan ahli, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. Pazia Retalindo, tanggal 30 Desember 2016, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-1;
2. Surat bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan, beserta lampirannya, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-2;
3. Surat permintaan informasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar tertanggal 12 Oktober 2020 dari Hartanto Sutardja Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-3;
4. Surat permintaan informasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar tertanggal 18 November 2020 dari Hartanto Sutardja Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-4;
5. Surat Pengungkapan ketidakbenaran Pajak tertanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hartanto Sutardja Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-5;
6. Bukti pembayaran awal sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari wajib pajak Pazia Retalindo, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-6;
7. Surat pemberitahuan kepada Hartanto Sutardja, terkait surat setoran elektronik untuk memungkinkan memasukan data pembayaran pajak, tertanggal 31 Maret 2016, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-7;
8. Paspor dan Visa China dari Hartanto Sutarjo dan Yuliasiane Sulistiyawati, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-8;
9. Medical Report of Yuliasiane Sulistiyawati tanggal 21 Februari 2018 dari Oncocare Women's Cancer Clinic Singapura, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-9;
10. Daftar PPN Keluaran (PK) Tahun 2015, PKP Penjual PT. Pazia Retalindo, NPWP 03.210.067.9-044.000, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-10;
11. Daftar PPN Masukan (PM) Tahun 2015, dari Group PT. Bruton Internasional, All Vendor Including PT. Pazia Pillar Mercycom, NPWP 02.186.436.8-046., fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-11;
12. Table perhitungan PPN Terutang PT. Pazia Retailindo, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 184 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berita acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer, oleh ahli Nur Fajri Amali, S.Kom., CEH, tertanggal 4 Februari 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-13;
14. Certification Number ECC 6478159032, Computer Forensic Investigator, atas nama Nur Fajri Amali, tanggal 12 February 2021 beserta lampiran Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI No.7 Tahun 2016 Tengan Administrasi Penyidikan Dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-14;
15. Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Hartanto Sutardja, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara beserta lampiran surat tersebut, tertanggal 23 Desember 2020, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-15;
16. Surat tanda penerimaan surat dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, atas penyerahan dari Hartanto Sutardja tanggal 17 Maret 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-16;
17. Daftar faktur pajak, DPP, PPN, PPN BM, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-17
18. Tanda bukti lapor No.TBL/1.664/III/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 26 Maret 2021 dari POLDA Metro Jaya, atas nama pelapor Hartanto Sutardja beserta lampirannya, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-18;
19. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pazia Pillar Mercycom tanggal 19 Oktober 2015, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-19;
20. Surat pemberitahuan dari CIMB Niaga tanggal 25 Januari 2017 kepada PT. Pazia Pillar Mercycom, perihal cessie dari CIMB Niaga kepada PT. Mitra Karya Industri, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti T-20;
21. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pazia Pillar Mercycom tanggal 30 Januari 2015, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti T-21;
22. Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 September 2020, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti T-22;
23. Surat bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak Jakarta beserta lampirannya, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti T-23;

Halaman 185 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. Daftar lokasi dan profile Gerai PPM secara nasional beserta penghargaan yang diperoleh PPM selaku distributor sukses untuk merk Acer dan Samsung, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti T-24;
25. Lease Agreement antara PT. Grand Indonesia dan PT. Pazia Pillar Mercycom, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti T-25;
26. Lease Agreement antara Lessee PT. Pazia Pillar Mercycom, Pazia, Lessor PT. Kencana Unggul Sukses, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti T-26;
27. Surat To Whom It May Concern dari PT. Acer Indonesia kepada PT. Pazia Pillar Mercycom, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-27;
28. Tabel putara dana uang masuk uang keluar Pazia Pillar Mercycom, Pazia Retailindo; fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-28;
29. Invoice Putaran Bruton Group-2015, Pajak masukan PR atas pembelian Fiktif, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-29;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama Barang Bukti	Disita dari
1.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faktur Pajak Keluaran PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 64 set</li><li>2. Faktur Pajak Masukan PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 80 set</li><li>3. Invoice Pembelian PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 42 set</li><li>4. Surat jalan Pembelian PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 3 lembar</li><li>5. Fotokopi Rekening Koran BCA No. Rek 5910026200 Periode 31-12-14 s/d 31-01-15</li><li>6. Fotokopi Daftar Penarikan Dana</li><li>7. Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Juni 2015</li><li>8. Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Juli 2015</li><li>9. Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Agustus 2015</li></ol>	<b>HARTANTO SUTARDJA</b>  Direktur Utama PT PAZIA RETAILINDO



	<ol style="list-style-type: none"><li>10. Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode September 2015</li><li>11. Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Oktober 2015</li><li>12. Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode November 2015</li><li>13. Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Desember 2015</li><li>14. Fotokopi Laporan Auditor Independen PT PAZIA PILLAR MERCYCOM Periode 31-12-15 s/d 31-12-14</li><li>15. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-</li><li>16. 00513/WPJ.21/KP.0203/2014</li><li>17. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.01.1.46.38415.</li><li>18. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-587PKP/WPJ.21/KP.0203/2015</li></ol>	
2.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pengantar Penyampaian Data Kertas Kerja (DKK) Pemeriksaan Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali Nomor SK-023-DBSDA/02/2018 tanggal 31/02/2018</li><li>2. Induk DKK <b>Piutang Usaha</b> PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015</li><li>3. Lampiran rincian Induk DKK <b>Piutang Usaha</b> PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015</li><li>4. Induk DKK <b>Persediaan</b> PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015</li><li>5. Lampiran rincian Induk DKK <b>Persediaan</b> PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015</li><li>6. Induk DKK <b>Utang Usaha</b> PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015</li><li>7. Lampiran rincian Induk DKK <b>Utang Usaha</b> PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015</li></ol>	<b>RUDI MAYTUAH TAMBUNAN</b> Partner KAP DBSDA
3.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi Permintaan Sertifikat Elektronik nomor 001/PR/VI/2015</li><li>2. Fotokopi SPT PPN Masa Januari 2015</li><li>3. Fotokopi SPT PPN Masa Februari 2015</li><li>4. Fotokopi SPT PPN Masa Maret 2015</li><li>5. Fotokopi SPT PPN Masa April 2015</li></ol>	<b>SITI WULANDARI</b>  Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pademangan



	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Fotokopi SPT PPN Masa Mei 2015</li><li>7. Fotokopi SPT PPN Masa Juni 2015</li><li>8. Fotokopi SPT PPN Masa Juli 2015</li><li>9. SPT PPN Masa Agustus 2015 Print SIDJP</li><li>10. SPT PPN Masa September 2015 Print SIDJP</li><li>11. Fotokopi SPT PPN Masa Oktober 2015</li><li>12. Fotokopi SPT PPN Masa Nov. Pemb. Ke-1 2015</li><li>13. SPT PPN Masa Nov. Pemb. Ke-1 2015 Print SIDJP</li><li>14. SPT PPN Masa Desember 2015 Print SIDJP</li><li>15. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 &amp; Lamp.nya</li><li>16. Fotokopi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak</li></ol>	
4.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 Periode 31-12-15 s.d. 31-01-16</li><li>2. Fotokopi Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 Periode 30-11-15 s.d. 31-12-150</li><li>3. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324441 tanggal 03 Desember 2015</li><li>4. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113053 tanggal 29 Desember 2015</li><li>5. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113054 tanggal 29 Desember 2015</li><li>6. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113052 tanggal 29 Desember 2015</li><li>7. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324440 tanggal 03 Desember 2015</li><li>8. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324442 tanggal 03 Desember 2015</li></ol>	RUBBEN RINALDY Manager Finance PT ERAKOMP INFONUSA
5.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Form Pembukaan Rekening Nomor : 4183002303 atas nama PT PAZIA RETAILINDO</li><li>2. Fotocopy TDP atas nama PT</li></ol>	<b>HENDRY MARKUS</b> <i>Branch Operation &amp; Service Manager</i> (BOSM) di Bank



	<p>PAZIA RETAILINDO</p> <p>3. Fotocopy Pengesahan Kementerian Keuangan RI Nomor : PEM-00513/WPJ.21/KP.0203/2014 atas nama PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>4. Fotocopy SK Domisili Nomor : 237/1.824.01/2012 atas nama PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>5. Fotocopy SIUP Nomor : 03652-02/PM/1.824.271 atas nama PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>6. Fotocopy Spesimen Tanda Tangan Direktur PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>7. Fotocopy NPWP PT PAZIA RETAILINDO Nomor : 03.210.067.9-044.000</p> <p>8. Fotokopy Akta Pendirian PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>9. Print Out Transaksi Harian Rekening (IDR) Nomor : 418-300-230-3 atas nama PT PAZIA RETAILINDO</p>	<p>UOB KCP Mangga Dua Plaza</p>
6.	<p>1. Mutasi Rekening NOBU National Bank atas nama PAZIA RETAILINDO, PT 105-30-55555-5</p> <p>2. Fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan nama PT PAZIA RETAILINDO Nomor Rekening 105-30-55555-5</p> <p>3. Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening NOBU National Bank nama PT PAZIA RETAILINDO Nomor Rekening 105-30-55555-5 No. CIF 141230141651000</p>	<p>MIRA JAYANTI Branch Operation Head (BOH) di Bank NOBU Cabang Kuningan Jakarta</p>
7.	<p>1. Rekening Koran PT Bank Mandiri Tbk Nomor : 1200010058191, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 1-Jan-15</p>	<p>NIRZAM FAHAMSyah Pemeriksa Pemeriksaan Bukti Permulaan PT.</p>



	<p>s/d 31-Des-15</p> <p>2. Rekening Koran Bank Central Asia Tbk Nomor : 5910026200, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 2015</p> <p>3. Rekening Koran Bank Permata Tbk Nomor : 701814169, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 2015</p> <p>4. Rekening Koran Bank Sinarmas Nomor : 0036601868, Mata Uang (Valuta) : IDR Giro Sinarmas IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 2015</p> <p>5. Rekening Koran Bank UOB Indonesia Nomor : 418-300-230-3, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode Januari 2015 s/d Desember 2015</p> <p>6. Rekening Koran Citybank Nomor : 3000637964, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 2015</p>	PAZIA RETAILINDO
8.	<p>1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening beserta lampirannya</p> <p>2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank Danamon Nomor Nasabah: 0012129661, Cabang: 0071BDI JAKARTA MANGGA 2 RAYA (M) a.n PT PAZIA RETAILINDO Nomor Rekening: 003586534343</p>	HERLIANA LIGRIANTI SILABAN Karyawan Bank Danamon Cabang Jakarta Mangga 2 Raya



	periode Januari 2015 s.d. Desember 2015	
9.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Akta dan Izin Usaha a.n PT PAZIA RETAILINDO</li><li>2. Fotocopy contoh Tanda Tangan dan Form Pembukaan Rekening a.n PT PAZIA RETAILINDO</li><li>3. Fotocopy Print Transaksi Harian dengan No. Rek 2281567896 PT PAZIA RETAILINDO</li></ol>	<b>SEPTI SETYA NINGSIH</b> (Branch Manager) di MAYBANK Kantor Cabang Harco Mangga Dua

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Tahun 2012, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati selaku Direktur Utama PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM mendirikan PT. PAZIA RETAILINDO berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan pada tanggal 27 April 2012, Yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. dengan komposisi saham yaitu Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sebanyak 5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati menunjuk saksi Hartanto Sutardja menjadi Direktur Utama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 dan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listiyorini sebagai Direktur sedangkan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sebagai Komisaris PT. Pazia Retailindo NPWP : 03.210.067.9-044.000 yang dituangkan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH Nomor 164 tanggal 21 Oktober 2014;

- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000, terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tanggal 16 Mei 2012 dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 22 Juni 2012 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) 46511 yaitu Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
- Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo adalah penjualan retail handphone dan komputer ke konsumen melalui toko toko Pazia milik PT. Pazia Pillar Mercycom, selain itu juga PT. Pazia Retailindo juga menjual Handphone dan komputer kepada PT. Pazia Pillar Mercycom yang merupakan pemegang saham mayoritas PT. Pazia Retailindo;
- Bahwa benar sebagai Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, saksi Hartanto Sutardja bertugas untuk kegiatan penjualan, pengawasan persediaan, menandatangani SPT dan Faktur Pajak;
- Bahwa benar sebagai Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, saksi Hartanto Sutardja membuka rekening atas nama PT. Pazia Retailindo pada 11 ( sebelas ) Bank di Jakarta untuk menampung transaksi penjualan toko-toko yaitu Bank Nobu cabang Mangga Dua Nomor Rekening : 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank UOB Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. Pazia Retailindo Nomor Rekening : 418-300-230-3, Bank MEGA Cabang Harco Mangga Dua Rekening Nomor. 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank Permata Cabang Mangga Dua Square Nomor Rekening 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank HSBC Indonesia pusat dengan Nomor Rekening 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Square dengan Nomor Rekening 5910026200 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank CIMB Niaga Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening. 432-01-00533-00-4 dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, Bank Danamon Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor Rekening 003586534343 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank Mandiri Nomor Rekening 1200010058191 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank Citibank Nomor Rekening 3000637964 atas nama PT.

Halaman 192 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pazia Retailindo, Bank Maybank KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening 0010641446 atas nama PT. Pazia Retailindo;

- Bahwa benar pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi perbankan atas rekening atas nama PT. Pazia Retailindo adalah minimal dua orang dari 4 orang yang terdaftar specimen tanda tangannya yaitu saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati, Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini dan saksi Kurniawan Susanto;
- Bahwa benar seluruh karyawan PT.Pazia Pillar Mercycom juga mengerjakan administrasi PT. Pazia Retailindo atas perintah Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati;
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 telah melakukan pembelian Handphone Laptop dan lain lain dari 8 ( delapan) perusahaan yaitu :

NAMA PENJUAL	DPP ( Rp)	PPN ( Rp )
PT. ERAKOMP INFONUSA	51,348,252,190	5,134,825,219
PT. DYANDRA PROMOSINDO	9,090,910	909,091
PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM	281,669,775,590	28,166,977,559
PT. JAKARTA INTERNATIONAL EXPO	150,000,000	15,000,000
PT. ASIATEL GLOBALINDO	418,728,668,850	41,872,866,885
PT.GLOBAL MASTER TECHNOLOGY	46,216,194,290	4,621,619,429
PT.SUNINDO GAPURA PRIMA	9,090,910	909,091
PT.MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	111,527,690,840	11,152,769,084
JUMLAH TOTAL	909,658,763,580	90,965,876,358

- Bahwa benar pihak PT Erakomp Infonusa menjelaskan kronologis penjualan kepada PT PAZIA RETAILINDO yaitu :
  - a. Penawaran barang dari PT ERAKOMP INFONUSA dan PT PAZIA RETAILINDO kirim Purchase Order ke PT ERAKOMP INFONUSA lewat email.
  - b. PT ERAKOMP INFONUSA kirim barang beserta dokumen Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak. Proses tersebut setelah melalui approval di Manager Sales yaitu Bapak HANS YAURI dan Manager Finance yaitu Bapak RUBEN RINALDY.
  - c. Barang dikirim ke gudang PT PAZIA RETAILINDO di PANTAI INDAH KAPUK.
  - d. Pada saat jatuh tempo ditagih oleh bagian penagihan PT ERAKOMP INFONUSA.

Halaman 193 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA atau MANDIRI an PT Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi Ferry Tan selaku Direktur PT Erakomp Infonusa pernah bertemu dengan Terdakwa Yuliasiane pada sekitar bulan Agustus atau September pada tahun 2015.
- Bahwa benar pertemuan tersebut membahas proses penjualan, penentuan kuantitas dan harga dari produk ACER yang akan dijual ke PT PAZIA RETAILINDO;
- Bahwa benar pihak PT ERAKOMP INFONUSA NPWP 01.329.812.0-029.000 telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran ke PT PAZIA RETAILINDO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	0100041574113 054	29/12/20 15	5,177,856,8 30	517,785,683
2	0100041574113 053	29/12/20 15	9,475,546,1 10	947,554,611
3	0100041574113 052	29/12/20 15	12,690,665,5 80	1,269,066,558
4	0100041532324 442	03/12/20 15	8,569,052,1 90	856,905,219
5	0100041532324 441	03/12/20 15	8,569,052,1 90	856,905,219
6	0100041532324 440	03/12/20 15	6,866,079,2 90	686,607,929
Jumlah			51,348,252,19 0	5,134,825,219

- Bahwa benar semua penjualan yang tertera di dalam Faktur Pajak tersebut adalah laptop merk ACER.
- Bahwa benar penjualan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2015;
- Bahwa benar yang menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT ERAKOMP INFONUSA adalah saksi FERY TAN sebagai Direktur Utama.
- Bahwa benar tidak ada pihak atau seseorang dari PT PAZIA RETAILINDO yang berhubungan aktif saat melakukan transaksi

Halaman 194 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT ERAKOMP INFONUSA selain saksi KURNIAWAN dan Terdakwa Yuliasiane.

- Bahwa benar PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk pernah melakukan transaksi dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 yaitu transaksi penjualan berupa handphone merk SAMSUNG, sparepart IT, Iphone, laptop acer dan E-5.
- Bahwa benar Direktur PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk dalam transaksi penjualan dengan PT. Pazia Retailindo telah menerbitkan invoice dan faktur pajak;
- Bahwa benar selama transaksi penjualan dilakukan antara PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk dengan PT. Pazia Retailindo, berkomunikasi hanya dengan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati selaku Komisaris PT. Pazia Retailindo.
- Bahwa benar untuk kronologis penjualan PT Mitra Komunikasi Nusantara dengan PT PAZIA RETAILINDO pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
  - PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA membeli barang dari PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
  - Ada beberapa barang yang tidak laku dijual dan akan dikembalikan ke PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
  - PT PAZIA PILLAR MERCYCOM meminta kami untuk menjual sisa barang yang akan dikembalikan ke PT PAZIA RETAILINDO.
  - Barang yang ada di gudang PT PAZIA PILLAR MERCYCOM langsung diserahkan ke PT PAZIA RETAILINDO, karena PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA pinjam gudang ke PT PAZIA PILLAR MERCYCOM. Jadi cuma penyerahan dokumen saja.
  - Pembayaran melalui transfer. Pembayaran termasuk jumlah PPN dan margin laba kira-kira 0.5% dari pembeli;
- Bahwa benar dalam transaksi penjualan kepada PT PAZIA RETAILINDO barang diambil sendiri di gudang mereka. Pada saat kami membeli dari PT PAZIA PILLAR MERCYCOM, barang masih ada di gudang mereka. Kami menitipkan barang karena gudang kami sempit. PT PAZIA RETAILINDO ambil sendiri di gudang PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA NPWP 21.046.850.0-028.000 telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada

Halaman 195 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PAZIA RETAILINDO untuk tahun pajak 2015 dengan rincian sebagai berikut :

N O	NO FAKTUR	TANGGA L	DPP	PPN
1	0100001567997 585	20-12- 2015	13,705,790,066	1,370,579,006
2	0100001567997 584	16-12- 2015	12,791,557,626	1,279,155,762
3	0100001567997 583	21-12- 2015	22,843,886,687	2,284,388,668
4	0100001567997 581	18-12- 2015	22,841,409,225	2,284,140,922
5	0100001567997 580	18-12- 2015	9,139,058,221	913,905,822
6	0100001567997 582	26-11- 2015	12,795,968,958	1,279,596,895
7	0100001567997 553	30-10- 2015	8,661,541,246	866,154,124
8	0100001567997 552	30-10- 2015	8,748,478,855	874,847,885
Jumlah			111,527,690,884	11,152,769,084

- Bahwa benar saksi ARI WIYANTO yang membuat Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas.
- Bahwa benar saksi Jefri Junaidi yang menandatangani Sales Invoice yang melengkapi Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas adalah saksi tetapi berupa tanda tangan cap yang saksi berikan kepada saksi ARI WIYANTO untuk menggunakannya.
- bahwa benar Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA NPWP 21.046.850.0-028.000 pada masa Oktober, Nopember dan Desember 2015;
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo **tidak melaporkan** seluruh Faktur Pajak dari transaksi pembelian Handphone dan Laptop yang dilakukan dari 8 ( delapan ) perusahaan tersebut dengan nilai **DPP sebesar Rp 909.658.763.580,00 dan PPN sebesar Rp. 90.965.876.358,00** dalam SPT PPN Masa Januari 2015 sd Desember 2015 atas nama PT. Pazia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 yang dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016.

- Bahwa benar Faktur Pajak atas transaksi pembelian yang tidak dilaporkan oleh PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sd Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKT UR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN
1	0100001565259937	06- 01- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	58,85 0,604
2	0100001565260306	31- 01- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	8,15 9,455
					67,01 0,059
3	0100001565270695	28- 02- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,05 8,500
					1,05 8,500
4	0100001565271396	31- 03- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	5,65 8,046
					5,65 8,046
5	0100001532827318	20- 04- 2015	021921630 073000	JAKARTA INTERNATION AL EXPO	15,00 0,000
6	0100011567165186	16- 04- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	376,519 ,649
7	0100011567165172	10- 04- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	170,912 ,731
8	0100011567165176	10- 04-	028810679 026000	GLOBAL MASTER	193,663 ,791

Halaman 197 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		2015		TECHNOLOG Y	
9	0100011592773002	30- 04- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	14,31 1,082
					770,407 ,253
10	0100011592784421	29- 05- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1 08,464
11	0100011592784655	31- 05- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	6 39,000
					7 47,464
12	0100011567165300	17- 06- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	48,34 3,084
13	0100011567165307	17- 06- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	61,03 2,202
14	0100011567165247	15- 06- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	407,301 ,624
15	0100011592785008	30- 06- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	-
					516,676 ,910
16	0100021556624603	31- 07- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,39 2,500
					2,39 2,500
17	0100021535586071	19- 08- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	392,907 ,193

Halaman 198 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	0100021535586070	12-08-2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	418,287 ,708
					811,194 ,901
19	0100021535586072	03-09-2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	338,401 ,589
20	0100021535586073	21-10-2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	345,174 ,421
21	0100021535586076	26-10-2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	456,240 ,855
22	0100021535586075	22-10-2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	99,43 0,750
23	0100021535586074	22-10-2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	64,65 8,447
24	0100001567997552	30-10-2015	210468500 028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	874,847 ,885
25	0100001567997553	30-10-2015	210468500 028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	866,154 ,124
26	0100021556626095	16-10-2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,824,230, 758
27	0100021556626094	02-10-2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,995,631, 788
28	0100021556626093	02-	021864368	PAZIA PILLAR	1,556,883,

Halaman 199 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10- 2015	046000	MERCYCOM	328
29	0100021556626096	16- 10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,773,894, 923
30	0100021556626097	18- 10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,798,481, 930
31	0100021556626098	18- 10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,947,345, 394
					13,602,974, 603
32	0100001567997582	26- 11- 2015	210468500 028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	1,279,596, 895
33	0100031599662318	26- 11- 2015	016511883 073000	DYANDRA PROMOSIND O	9 09,091
34	0100021556626101	02- 11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,862,589, 669
35	0100021556626099	21- 11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,510,724, 821
36	0100021556626100	02- 11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,335,324, 992
37	0100021556626103	21- 11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,618,633, 737
38	0100021556626102	30- 11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,140,714, 576
					10,748,493, 781
39	0100041550292326	31- 12- 2015	210197851 526000	SUNINDO GAPURA PRIMA	9 09,091
40	0100001567997580	18-	210468500	MITRA	913,905

Halaman 200 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		12- 2015	028000	KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	,822
41	0100001567997581	18- 12- 2015	210468500 028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	2,284,140, 922
42	0100001567997583	21- 12- 2015	210468500 028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	2,284,388, 668
43	0100001567997584	16- 12- 2015	210468500 028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	1,279,155, 762
44	0100001567997585	20- 12- 2015	210468500 028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	1,370,579, 006
45	0100021535586077	14- 12- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	391,166 ,705
46	0100021535586078	16- 12- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	857,578 ,680
47	0100041569974811	17- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,188,254, 076
48	0100041569974796	16- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,191,826, 903
49	0100041569974803	29- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,116,382, 862
50	0100041569974812	18- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,776,553, 107
51	0100041569974807	28- 12-	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,240,404, 444

Halaman 201 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015			
52	0100041569974810	16- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,220,691, 383
53	0100041569974813	21- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,888,201, 174
54	0100041569974809	30- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,870,796, 331
55	0100041569974797	17- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,123,212, 393
56	0100041569974798	18- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,211,127, 534
57	0100041569974801	23- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,255,747, 554
58	0100041569974806	23- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,998,622, 243
59	0100041569974814	15- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,188,254, 076
60	0100041569974800	22- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,060,825, 214
61	0100041569974804	30- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,054,407, 455
62	0100041569974805	22- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,141,041, 756
63	0100041569974808	29- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,865,380, 762
64	0100041569974795	15- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,994,383, 124
65	0100041569974799	21-	024356545	ASIATEL	2,234,604,

Halaman 202 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12- 2015	023000	GLOBALINDO	421
66	0100041569974802	28- 12- 2015	024356545 023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,252,150, 073
67	0100041532324440	03- 12- 2015	013298120 029000	ERAKOMP INFONUSA	686,607 ,929
68	0100041532324441	03- 12- 2015	013298120 029000	ERAKOMP INFONUSA	856,905 ,219
69	0100041532324442	03- 12- 2015	013298120 029000	ERAKOMP INFONUSA	856,905 ,219
70	0100041574113052	29- 12- 2015	013298120 029000	ERAKOMP INFONUSA	1,269,066, 558
71	0100041574113053	29- 12- 2015	013298120 029000	ERAKOMP INFONUSA	947,554 ,611
72	0100041574113054	29- 12- 2015	013298120 029000	ERAKOMP INFONUSA	517,785 ,683
73	0100021556626107	31- 12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,258,937, 351
74	0100021556626106	21- 12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,079,089, 158
75	0100021556626108	31- 12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,618,633, 737
76	0100021556626105	21- 12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,158,178, 316
77	0100021556626104	11- 12- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,596,505, 430
					64,100,860, 752
Total					90,965,876,

Halaman 203 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





- Bahwa benar untuk memasarkan barang dagangan berupa Handphone dan Laptop, PT. Pazia Retailindo NPWP : 03.210.067.9-044.000 pada periode Januari 2015 sd Desember 2015, **menjual** ke perusahaan yaitu kepada PT. Pazia Pillar Mercycom dan menjual langsung ke konsumen akhir melalui gerai Pazia shop milik PT. Pazia Pillar Mercycom yang ada di beberapa kota, antara lain : Pazia shop Kasablanka , Pazia Cimanggis , Pazia Shop Kuningan , Shope de Pazia MTA , Shope de Pazia GI , Shope de Pazia MOI , Pazia Shop MKG 3, Pazia Shop Alam Sutra , Pazia Gadget Detos , Shope de Pazia TGH , Pazia Shop Gandaria City , Pazia Shop Summarecon Mall serta beberapa gerai Pazia shop yang berjumlah kurang lebih 70 gerai.
- Bahwa benar selain pemasaran melalui gerai/toko Pazia Shop, saksi Hartanto Sutardja melakukan **penerimaan penjualan** dari Gerai-gerai Pazia Shop tersebut diterima melalui rekening atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 di 11 ( sebelas ) Bank di Jakarta yaitu **Bank Nobu** cabang Mangga Dua Nomor Rekening : **105-30-55555-5** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank UOB** Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. Pazia Retailindo dengan Nomor Rekening : **418-300-230-3**, **Bank MEGA** Cabang Harco Mangga Dua Rekening Nomor **10710011000937** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank PERMATA** Cabang Mangga Dua Square Nomor Rekening **0701814169** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank HSBC Indonesia** pusat dengan Nomor Rekening **050079177001** atas nama PT. Pazia Retailindo **Bank BCA** Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Square dengan Nomor Rekening **5910026200** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank CIMB Niaga** Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening **432-01-00533-00-4** dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, **Bank DANAMON** Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor Rekening **003586534343** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank Mandiri** Nomor Rekening : **1200010058191** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank Citibank** Nomor Rekening : **3000637964** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank Maybank** KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening **0010641446** atas nama PT. Pazia Retailindo;
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran dari beberapa bank milik PT Pillar Retailindo menunjukkan transaksi penjualan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perincian penerimaan penjualan dari Gerai-gerai/toko Pazia Shop tersebut diterima melalui rekening atas nama PT PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 di 11 ( **sebelas** ) Bank sebagai berikut :

Nama Bank	No rekening	Penerimaan Penjualan Retail ( Rp )
<a href="#">Bank UOB Indonesia</a>	418-300-230-3	411,479,708
<a href="#">Nobu Bank</a>	105-30-55555-5	4,045,281,600
<a href="#">Bank Permata</a>	0701814169	79,428,500
<a href="#">Citibank</a>	3000637964	1,062,788,957
<a href="#">HSBC</a>	050079177001	117,600,600
<a href="#">Mandiri</a>	1200010058191	28,430,535,067
<a href="#">Danamon</a>	003586534343	1,153,959,912
<a href="#">CIMB Niaga</a>	432-01-00533-00-4	5,156,084,487
<a href="#">Mega</a>	10710011000937	262,923,902
<a href="#">Maybank</a>	0010641446	1,349,483,754
<a href="#">BCA</a>	5910026200	421,783,406,920
Jumlah Total Penerimaan		463,852,973,408

- Bahwa benar penjualan kepada konsumen langsung melalui gerai Pazia Shop **tidak diterbitkan Faktur Pajak** atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 .
- Bahwa benar berdasarkan penerimaan dari rekening bank jumlah penjualan PT. Pazia Retailindo kepada konsumen langsung adalah sebesar **Rp 463.852.973.408,00 ( empat ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan Rupiah )**.
- Bahwa benar selain penjualan melalui Gerai Pazia Shop, PT. Pazia Retailindo juga menjual handphone dan komputer kepada PT. Pazia Pillar Mercycom sebanyak 60 transaksi dalam periode 10 April 2015 sampai dengan 02 Desember 2015 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 996.799.752.170,00 dan PPN 10 % sebesar Rp. 99.679.975.218,00, atas transaksi penjualan kepada PT. Pazia Pillar Mercycom, Hendra sebagai Manajer Pajak PT. Pazia Pillar Mercycom yang diperbantukan ke PT. Pazia Retailindo membuat 60 Faktur Pajak atas nama PT. Pazia Retailindo dan Terdakwa Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama PT. Pazia Retailindo menandatangani 6 lembar Faktur Pajak secara manual dan 54 Faktur Pajak ditandatangani secara elektronik (dengan eFaktur).

Halaman 205 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP	NAMA PEMBELI	PPN
1	010000159745 0267	10-04- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	370,970,282
2	010000159745 0268	15-06- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	797,567,538
3	010000159745 0269	17-06- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	111,293,455
4	010000159745 0272	30-09- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	-
5	010000159745 0273	01-10- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,5 80,236,578
6	010000159745 0274	01-10- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,0 25,566,265
7	010000159745 0275	15-10- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 51,594,220
8	010000159745 0276	15-10- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 00,503,347
9	010000159745 0277	17-10- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 25,459,159
10	010000159745 0279	30-10- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	-
11	010000159745 0280	01-11- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 90,528,514
12	010000159745 0281	15-10- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,3 70,354,867
13	010000159745 0282	05-11- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	6,8 34,140,623
14	010000159745 0283	20-11- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,5 33,385,694
15	010000159745 0284	20-11- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,6 42,913,243
16	010000159745 0285	26-11- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,3 02,037,825
17	010000159745 0286	25-11- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,2 98,309,281
18	010000159745 0287	01-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,2 98,343,099

Halaman 206 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	010000159745 0288	02-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	929,933,446
20	010000159745 0289	04-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	700,370,178
21	010000159745 0290	05-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,3 24,199,042
22	010000159745 0291	10-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,6 20,453,012
23	010000159745 0292	02-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	874,080,851
24	010000159745 0293	04-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	874,080,851
25	010000159745 0294	14-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,0 29,284,829
26	010000159745 0295	14-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 26,548,524
27	010000159745 0296	10-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,3 94,615,536
28	010000159745 0297	16-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 59,553,483
29	010000159745 0298	17-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 26,548,524
30	010000159745 0299	18-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 49,822,265
31	010000159745 0300	16-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 30,183,873
32	010000159745 0301	20-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,3 24,451,133
33	010000159745 0302	17-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,1 60,368,611
34	010000159745 0303	20-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,1 90,550,991
35	010000159745 0304	20-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,0 95,275,495
36	010000159745 0305	21-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 07,642,787
37	010000159745 0306	22-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,1 78,509,987
38	010000159745 0307	23-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 95,223,137
39	010000159745	23-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	2,0

Halaman 207 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0308	2015	000	MERCYCOM	33,598,135
40	010000159745	21-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	2,2
	0309	2015	000	MERCYCOM	73,710,001
41	010000159745	21-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	1,9
	0310	2015	000	MERCYCOM	21,244,695
42	010000159745	21-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	2,0
	0311	2015	000	MERCYCOM	96,889,657
43	010000159745	27-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	
	0312	2015	000	MERCYCOM	872,618,466
44	010000159745	28-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	2,2
	0313	2015	000	MERCYCOM	91,562,700
45	010000159745	23-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	
	0314	2015	000	MERCYCOM	966,547,200
46	010000159745	28-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	1,8
	0315	2015	000	MERCYCOM	98,788,296
47	010000159745	28-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	2,2
	0316	2015	000	MERCYCOM	73,926,706
48	010000159745	28-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	1,8
	0317	2015	000	MERCYCOM	93,291,697
49	010000159745	28-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	1,2
	0318	2015	000	MERCYCOM	94,503,465
50	010000159745	28-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	
	0319	2015	000	MERCYCOM	528,164,055
51	010000159745	29-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	2,1
	0320	2015	000	MERCYCOM	53,419,562
52	010000159745	30-11-	021864368046	PAZIA PILLAR	1,7
	0321	2015	000	MERCYCOM	71,534,833
53	010000159745	30-11-	021864368046	PAZIA PILLAR	2,1
	0322	2015	000	MERCYCOM	72,825,295
54	010000159745	30-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	1,2
	0323	2015	000	MERCYCOM	77,821,411
55	010000159745	30-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	1,6
	0324	2015	000	MERCYCOM	42,913,243
56	010000159745	30-12-	021864368046	PAZIA PILLAR	2,0
	0325	2015	000	MERCYCOM	90,359,586
57	010000159745	17-10-	021864368046	PAZIA PILLAR	1,9
	0326	2015	000	MERCYCOM	76,555,575
58	010000159745	21-10-	021864368046	PAZIA PILLAR	
	0327	2015	000	MERCYCOM	695,564,225
59	010000159745	22-10-	021864368046	PAZIA PILLAR	
	0328	2015	000	MERCYCOM	166,966,911

Halaman 208 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	010000159745 0329	14-12- 2015	021864368046 000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	862,268,958
	Grand Total				99,6 79,975,218

- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 tidak melaporkan transaksi penjualan handphone, laptop dan barang lain dari gerai Pazia yang diterima melalui rekening dari 11 ( sebelas ) Bank atas nama PT. Pazia Retailindo masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan nilai DPP PPN sebesar **Rp 463.852.973.408,00** dengan PPN sebesar **Rp. 46.385.297.340,00** dan penjualan kepada **PT PAZIA PILLAR MERCYCOM** sebanyak 60 transaksi dalam periode 10 April 2015 sampai dengan 02 Desember 2015 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) PPN sebesar Rp. **996.799.752.187,00** dan PPN 10 % sebesar **Rp. 99.679.975.218,78** yang dibuat **60 Faktur Pajak** , sehingga Total Penjualan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sd Desember 2015 atas nama **PT PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000** adalah **DPP sebesar Rp. 1.460.652.725.577,00** dengan PPN sebesar **Rp.146.065.272.557,00**;
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 menyampaikan SPT PPN masa Januari 2015 s.d Desember 2015 ke KPP Pratama Jakarta Pademangan secara elektronik dengan e-SPT dalam 13 kali laporan selama 12 Bulan , yaitu tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016.
- Bahwa benar SPT Masa PPN atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000, **Masa Mei 2015 sampai dengan Desember 2015** ditandatangani oleh **saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur Utama** sedangkan untuk masa **Januari 2015 sd April 2015** ditanda tangani oleh **Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini sebagai Direktur**.
- Bahwa benar sesuai dengan hasil rapat dengan Direktur PT. Pazia Retailindo yaitu saksi Hartanto dan Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati agar dibuatkan **laporan nihil** untuk SPT Masa PPN Januari 2015 s/d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo sampai dengan proses penagihan diselesaikan oleh grup MKN / BRUTON, dimana rapat tersebut dihadiri oleh saksi

Halaman 209 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto Sutardja, Terdakwa Rini (Theresia), Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati, saksi Semmy Efrata dan saksi Hendra;

- Bahwa benar dalam SPT Masa PPN PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 untuk masa Pajak Januari 2015 s.d Desember 2015 dan lampirannya, PT. Pazia Retailindo hanya melaporkan Faktur Pajak Nomor 031.000-15.97450278 tanggal 02 Desember 2015 dengan nilai penjualan DPP PPN sebesar Rp. 104.545.450,00 dan PPN sebesar Rp. 10.454.545,00;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Hartanto Sutardja bersama sama dengan Terdakwa Yuliasiane dan Terdakwa Theresia Maria tidak melaporkan seluruh Faktur Pajak Masukan dari transaksi pembelian Handphone dan Laptop dan Penyerahan Barang Kena Pajak/penjualan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 s.d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 dilakukan dalam kurun waktu antara Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.
- Bahwa benar untuk melihat ada atau tidak adanya transaksi penjualan maka dapat terlihat adanya Faktur Pajak yang diterbitkan dan adanya arus kas dari bank yang menunjukkan adanya setoran dari penjualan yang terlihat dari keterangan transaksi yang terdapat dalam rekening koran.
- Bahwa benar pihak yang menandatangani SPT bertanggung jawab secara hukum terkait isi kebenaran dari SPT yang di tandatangani karena adanya klausul atau pernyataan yang tertera dalam SPT yaitu :  
**DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT;**
- Bahwa benar terkait dengan Pasal 43 ayat (1) KUP mengenai pasal penyertaan dalam pidana pajak, terkait pengertian perluasan pertanggung jawaban pidana pajak selain pengurus juga orang orang diluar pengurus perusahaan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan perusahaan, misalnya saja memiliki otorisasi pada bank perusahaan yang terdaftar specimen tandatanganya, pengendalian manajemen perusahaan, pengendalian terhadap konsumen perusahaan dan pengendalian operasional perusahaan;

Halaman 210 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karakteristik transaksi yang riil atau sebenarnya dapat dilihat dari rekening koran perusahaan, faktur pajak yang telah dikreditkan dan arus kas perusahaan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Yuliasiane S, Terdakwa Theresia Maria dan saksi Hartanto S telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp.146.065.272.557,00 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)** dari Pajak Pertambahan Nilai /PPN masa Pajak Januari 2015 sd Desember 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :

Masa Pajak	JUMLAH
JANUARI	340,373,863
FEBRUARI	344,334,799
MARET	769,049,787
APRIL	950,184,176
MEI	874,313,120
JUNI	1,585,454,052
JULI	952,560,434
AGUSTUS	477,912,682
SEPTEMBER	276,941,963
OKTOBER	14,452,211,943
NOPEMBER	21,648,606,052
DESEMBER	103,393,329,688
	146,065,272,557

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan yang telah dilakukannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 211 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;*
3. *Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;*
4. *sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;*
5. *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Vorgezete Handeling);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dan menurut hemat Majelis selama pemeriksaan di persidangan dari sikap, dan perbuatannya, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Bahwa mengenai identitas lengkap Terdakwa telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (**error in persona**):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Ad.2. Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui ( **willen dan Weten** ) artinya bahwa pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dan mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa** berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 212 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun 2012, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati selaku Direktur Utama PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM mendirikan PT. PAZIA RETAILINDO berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan pada tanggal 27 April 2012, Yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. dengan komposisi saham yaitu Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sebanyak 5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati menunjuk saksi Hartanto Sutardja menjadi Direktur Utama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 dan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listiyorini sebagai Direktur sedangkan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sebagai Komisaris PT. Pazia Retailindo NPWP : 03.210.067.9-044.000 yang dituangkan dalam Akta Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH Nomor 164 tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000, terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tanggal 16 Mei 2012 dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 22 Juni 2012 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) 46511 yaitu Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
- Bahwa benar kegiatan usaha PT. Pazia Retailindo adalah penjualan retail handphone dan komputer ke konsumen melalui toko toko Pazia milik PT. Pazia Pillar Mercycom, selain itu juga PT. Pazia Retailindo juga menjual Handphone dan komputer kepada PT. Pazia Pillar Mercycom yang merupakan pemegang saham mayoritas PT. Pazia Retailindo;
- Bahwa benar sebagai Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, saksi Hartanto Sutardja bertugas untuk kegiatan penjualan, pengawasan persediaan, menandatangani SPT dan Faktur Pajak;
- Bahwa benar sebagai Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, saksi Hartanto Sutardja membuka rekening atas nama PT. Pazia Retailindo pada 11 ( sebelas ) Bank di Jakarta untuk menampung transaksi

Halaman 213 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan toko-toko yaitu Bank Nobu cabang Mangga Dua Nomor Rekening : 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank UOB Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. Pazia Retailindo Nomor Rekening : 418-300-230-3, Bank MEGA Cabang Harco Mangga Dua Rekening Nomor. 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank Permata Cabang Mangga Dua Square Nomor Rekening 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank HSBC Indonesia pusat dengan Nomor Rekening 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Square dengan Nomor Rekening 5910026200 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank CIMB Niaga Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening. 432-01-00533-00-4 dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, Bank Danamon Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor Rekening 003586534343 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank Mandiri Nomor Rekening 1200010058191 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank Citibank Nomor Rekening 3000637964 atas nama PT. Pazia Retailidno, Bank Maybank KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening 0010641446 atas nama PT. Pazia Retailindo;

- Bahwa benar pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi perbankan atas rekening atas nama PT. Pazia Retailindo adalah minimal dua orang dari 4 orang yang terdaftar specimen tanda tangannya yaitu saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati, Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini dan saksi Kurniawan Susanto;
- Bahwa benar seluruh karyawan PT.Pazia Pillar Mercycom juga mengerjakan administrasi PT. Pazia Retailindo atas perintah Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati;
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 telah melakukan pembelian Handphone Laptop dan lain lain dari 8 ( delapan) perusahaan yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NAMA PENJUAL	DPP ( Rp )	PPN ( Rp )
PT. ERAKOMP INFONUSA	51,348,252,190	5,134,825,219
PT. DYANDRA PROMOSINDO	9,090,910	909,091
PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM	281,669,775,590	28,166,977,559
PT. JAKARTA INTERNATIONAL EXPO	150,000,000	15,000,000
PT. ASIATEL GLOBALINDO	418,728,668,850	41,872,866,885
PT. GLOBAL MASTER TECHNOLOGY	46,216,194,290	4,621,619,429
PT. SUNINDO GAPURA PRIMA	9,090,910	909,091
PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	111,527,690,840	11,152,769,084
JUMLAH TOTAL	909,658,763,580	90,965,876,358

- Bahwa benar pihak PT Erakomp Infonusa menjelaskan kronologis penjualan kepada PT PAZIA RETAILINDO yaitu :
  - a. Penawaran barang dari PT ERAKOMP INFONUSA dan PT PAZIA RETAILINDO kirim Purchase Order ke PT ERAKOMP INFONUSA lewat email.
  - b. PT ERAKOMP INFONUSA kirim barang beserta dokumen Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak. Proses tersebut setelah melalui approval di Manager Sales yaitu Bapak HANS YAURI dan Manager Finance yaitu Bapak RUBEN RINALDY.
  - c. Barang dikirim ke gudang PT PAZIA RETAILINDO di PANTAI INDAH KAPUK.
  - d. Pada saat jatuh tempo ditagih oleh bagian penagihan PT ERAKOMP INFONUSA.
- Bahwa benar pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA atau MANDIRI an PT Pazia Retailindo.
- Bahwa benar saksi Ferry Tan selaku Direktur PT Erakomp Infonusa pernah bertemu dengan Terdakwa Yuliasiane pada sekitar bulan Agustus atau September pada tahun 2015.
- Bahwa benar pertemuan tersebut membahas proses penjualan, penentuan kuantitas dan harga dari produk ACER yang akan dijual ke PT PAZIA RETAILINDO;
- Bahwa benar pihak PT ERAKOMP INFONUSA NPWP 01.329.812.0-029.000 telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran ke PT PAZIA RETAILINDO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	0100041574113054	29/12/2015	5,177,856,830	517,785,683





2	010004157411305 3	29/12/201 5	9,475,546,11 0	947,554,611
3	010004157411305 2	29/12/201 5	12,690,665,58 0	1,269,066,558
4	010004153232444 2	03/12/201 5	8,569,052,19 0	856,905,219
5	010004153232444 1	03/12/201 5	8,569,052,19 0	856,905,219
6	010004153232444 0	03/12/201 5	6,866,079,29 0	686,607,929
Jumlah			51,348,252,190	5,134,825,219

- Bahwa benar semua penjualan yang tertera di dalam Faktur Pajak tersebut adalah laptop merk ACER.
- Bahwa benar penjualan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2015;
- Bahwa benar yang menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT ERAKOMP INFONUSA adalah saksi FERY TAN sebagai Direktur Utama;
- Bahwa benar tidak ada pihak atau seseorang dari PT PAZIA RETAILINDO yang berhubungan aktif saat melakukan transaksi dengan PT ERAKOMP INFONUSA selain saksi KURNIAWAN dan Terdakwa Yuliasiane.
- Bahwa benar PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk pernah melakukan transaksi dengan PT. Pazia Retailindo pada Tahun 2015 yaitu transaksi penjualan berupa handphone merk SAMSUNG, sparepart IT, Iphone, laptop acer dan E-5.
- Bahwa benar Direktur PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk dalam transaksi penjualan dengan PT. Pazia Retailindo telah menerbitkan invoice dan faktur pajak;
- Bahwa benar selama transaksi penjualan dilakukan antara PT. Mitra Komunikasi Nusantara. Tbk dengan PT. Pazia Retailindo, berkomunikasi hanya dengan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati selaku Komisaris PT. Pazia Retailindo;
- Bahwa benar untuk kronologis penjualan PT Mitra Komunikasi Nusantara dengan PT PAZIA RETAILINDO pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA membeli barang dari PT PAZIA PILLAR MERCYCOM;
- Ada beberapa barang yang tidak laku dijual dan akan dikembalikan ke PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
- PT PAZIA PILLAR MERCYCOM meminta kami untuk menjual sisa barang yang akan dikembalikan ke PT PAZIA RETAILINDO.
- Barang yang ada di gudang PT PAZIA PILLAR MERCYCOM langsung diserahkan ke PT PAZIA RETAILINDO, karena PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA pinjam gudang ke PT PAZIA PILLAR MERCYCOM. Jadi cuma penyerahan dokumen saja.
- Pembayaran melalui transfer. Pembayaran termasuk jumlah PPN dan margin laba kira-kira 0.5% dari pembeli;
- Bahwa benar dalam transaksi penjualan kepada PT PAZIA RETAILINDO barang diambil sendiri di gudang mereka. Pada saat kami membeli dari PT PAZIA PILLAR MERCYCOM, barang masih ada di gudang mereka. Kami menitipkan barang karena gudang kami sempit. PT PAZIA RETAILINDO ambil sendiri di gudang PT PAZIA PILLAR MERCYCOM.
- Bahwa benar PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA NPWP 21.046.850.0-028.000 telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada PT PAZIA RETAILINDO untuk tahun pajak 2015 dengan rincian sebagai berikut :

N O	NO FAKTUR	TANGGA L	DPP	PPN
1	0100001567997 585	20-12- 2015	13,705,790,066	1,370,579,006
2	0100001567997 584	16-12- 2015	12,791,557,626	1,279,155,762
3	0100001567997 583	21-12- 2015	22,843,886,687	2,284,388,668
4	0100001567997 581	18-12- 2015	22,841,409,225	2,284,140,922
5	0100001567997 580	18-12- 2015	9,139,058,221	913,905,822
6	0100001567997 582	26-11- 2015	12,795,968,958	1,279,596,895
7	0100001567997	30-10-	8,661,541,246	866,154,124

Halaman 217 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



	553	2015		
	0100001567997	30-10-		
8	552	2015	8,748,478,855	874,847,885
Jumlah			111,527,690,884	11,152,769,084

- Bahwa benar saksi ARI WIYANTO yang membuat Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas;
- Bahwa benar saksi Jefri Junaidi yang menandatangani Sales Invoice yang melengkapi Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas adalah saksi tetapi berupa tanda tangan cap yang saksi berikan kepada saksi ARI WIYANTO untuk menggunakannya.
- bahwa benar Faktur Pajak seperti tercantum dalam daftar di atas telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA NPWP 21.046.850.0-028.000 pada masa Oktober, Nopember dan Desember 2015;
- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo **tidak melaporkan** seluruh Faktur Pajak dari transaksi pembelian Handphone dan Laptop yang dilakukan dari 8 ( delapan ) perusahaan tersebut dengan nilai **DPP sebesar Rp 909.658.763.580,00 dan PPN sebesar Rp. 90.965.876.358,00** dalam SPT PPN Masa Januari 2015 sd Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 yang dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016.
- Bahwa benar Faktur Pajak atas transaksi pembelian yang tidak dilaporkan oleh PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sd Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTU R	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN
1	010000156525993 7	06-01- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	58,85 0,604
2	010000156526030 6	31-01- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	8,15 9,455
					67,01 0,059
3	010000156527069 5	28-02- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,05 8,500
					1,05



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					8,500
4	010000156527139 6	31-03- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	5,65 8,046
					5,65 8,046
5	010000153282731 8	20-04- 2015	021921630 073000	JAKARTA INTERNATION AL EXPO	15,00 0,000
6	010001156716518 6	16-04- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	376,519 ,649
7	010001156716517 2	10-04- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	170,912 ,731
8	010001156716517 6	10-04- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	193,663 ,791
9	010001159277300 2	30-04- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	14,31 1,082
					770,407 ,253
10	010001159278442 1	29-05- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1 08,464
11	010001159278465 5	31-05- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	6 39,000
					7 47,464
12	010001156716530 0	17-06- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	48,34 3,084
13	010001156716530 7	17-06- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	61,03 2,202
14	010001156716524 7	15-06- 2015	028810679 026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG	407,301 ,624

Halaman 219 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Y	
15	0100011592785008	30-06-2015	021864368046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	-
					516,676 ,910
16	0100021556624603	31-07-2015	021864368046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,39 2,500
					2,39 2,500
17	0100021535586071	19-08-2015	028810679026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	392,907 ,193
18	0100021535586070	12-08-2015	028810679026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	418,287 ,708
					811,194 ,901
19	0100021535586072	03-09-2015	028810679026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	338,401 ,589
20	0100021535586073	21-10-2015	028810679026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	345,174 ,421
21	0100021535586076	26-10-2015	028810679026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	456,240 ,855
22	0100021535586075	22-10-2015	028810679026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	99,43 0,750
23	0100021535586074	22-10-2015	028810679026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOG Y	64,65 8,447
24	0100001567997552	30-10-2015	210468500028000	MITRA KOMUNIKASI	874,847 ,885

Halaman 220 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA Tbk	
25	010000156799755 3	30-10- 2015	210468500 028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	866,154 ,124
26	010002155662609 5	16-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,824,230, 758
27	010002155662609 4	02-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,995,631, 788
28	010002155662609 3	02-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,556,883, 328
29	010002155662609 6	16-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,773,894, 923
30	010002155662609 7	18-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,798,481, 930
31	010002155662609 8	18-10- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,947,345, 394
					13,602,974, 603
32	010000156799758 2	26-11- 2015	210468500 028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	1,279,596, 895
33	010003159966231 8	26-11- 2015	016511883 073000	DYANDRA PROMOSIND O	9 09,091
34	010002155662610 1	02-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,862,589, 669
35	010002155662609 9	21-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,510,724, 821
36	010002155662610 0	02-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,335,324, 992
37	010002155662610 3	21-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,618,633, 737
38	010002155662610 2	30-11- 2015	021864368 046000	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,140,714, 576
					10,748,493, 781
39	010004155029232 6	31-12- 2015	210197851 526000	SUNINDO GAPURA	9 09,091

Halaman 221 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PRIMA	
40	0100001567997580	18-12-2015	210468500028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	913,905,822
41	0100001567997581	18-12-2015	210468500028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	2,284,140,922
42	0100001567997583	21-12-2015	210468500028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	2,284,388,668
43	0100001567997584	16-12-2015	210468500028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	1,279,155,762
44	0100001567997585	20-12-2015	210468500028000	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	1,370,579,006
45	0100021535586077	14-12-2015	028810679026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOGY	391,166,705
46	0100021535586078	16-12-2015	028810679026000	GLOBAL MASTER TECHNOLOGY	857,578,680
47	0100041569974811	17-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,188,254,076
48	0100041569974796	16-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,191,826,903
49	0100041569974803	29-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,116,382,862
50	0100041569974812	18-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,776,553,107
51	0100041569974807	28-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,240,404,444
52	0100041569974810	16-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,220,691,383

Halaman 222 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	0100041569974813	21-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,888,201, 174
54	0100041569974809	30-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,870,796, 331
55	0100041569974797	17-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,123,212, 393
56	0100041569974798	18-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,211,127, 534
57	0100041569974801	23-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,255,747, 554
58	0100041569974806	23-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,998,622, 243
59	0100041569974814	15-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,188,254, 076
60	0100041569974800	22-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,060,825, 214
61	0100041569974804	30-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,054,407, 455
62	0100041569974805	22-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,141,041, 756
63	0100041569974808	29-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,865,380, 762
64	0100041569974795	15-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	1,994,383, 124
65	0100041569974799	21-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,234,604, 421
66	0100041569974802	28-12-2015	024356545023000	ASIATEL GLOBALINDO	2,252,150, 073
67	0100041532324440	03-12-2015	013298120029000	ERAKOMP INFONUSA	686,607 ,929
68	0100041532324441	03-12-2015	013298120029000	ERAKOMP INFONUSA	856,905 ,219
69	0100041532324442	03-12-2015	013298120029000	ERAKOMP INFONUSA	856,905 ,219
70	0100041574113052	29-12-2015	013298120029000	ERAKOMP INFONUSA	1,269,066, 558
71	0100041574113053	29-12-2015	013298120029000	ERAKOMP INFONUSA	947,554 ,611
72	0100041574113054	29-12-2015	013298120029000	ERAKOMP INFONUSA	517,785 ,683
73	010002155662610	31-12-	021864368	PAZIA PILLAR	1,258,937,

Halaman 223 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



	7	2015	046000	MERCYCOM	351
74	010002155662610	21-12-2015	021864368	PAZIA PILLAR	1,079,089,
	6	2015	046000	MERCYCOM	158
75	010002155662610	31-12-2015	021864368	PAZIA PILLAR	1,618,633,
	8	2015	046000	MERCYCOM	737
76	010002155662610	21-12-2015	021864368	PAZIA PILLAR	2,158,178,
	5	2015	046000	MERCYCOM	316
77	010002155662610	11-12-2015	021864368	PAZIA PILLAR	1,596,505,
	4	2015	046000	MERCYCOM	430
					64,100,860,
					752
Total					90,965,876,
					358

- Bahwa benar untuk memasarkan barang dagangan berupa Handphone dan Laptop, PT. Pazia Retailindo NPWP : 03.210.067.9-044.000 pada periode Januari 2015 sd Desember 2015, **menjual** ke perusahaan yaitu kepada PT. Pazia Pillar Mercycom dan menjual langsung ke konsumen akhir melalui gerai Pazia shop milik PT. Pazia Pillar Mercycom yang ada di beberapa kota, antara lain : Pazia shop Kasablanka , Pazia Cimanggis , Pazia Shop Kuningan , Shope de Pazia MTA , Shope de Pazia GI , Shope de Pazia MOI , Pazia Shop MKG 3, Pazia Shop Alam Sutra , Pazia Gadget Detos , Shope de Pazia TGH , Pazia Shop Gandaria City , Pazia Shop Summarecon Mall serta beberapa gerai Pazia shop yang berjumlah kurang lebih 70 gerai.
- Bahwa benar selain pemasaran melalui gerai/toko Pazia Shop, saksi Hartanto Sutardja melakukan **penerimaan penjualan** dari Gerai-gerai Pazia Shop tersebut diterima melalui rekening atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 di 11 ( sebelas ) Bank di Jakarta yaitu **Bank Nobu** cabang Mangga Dua Nomor Rekening : **105-30-55555-5** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank UOB** Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. Pazia Retailindo dengan Nomor Rekening : **418-300-230-3**, **Bank MEGA** Cabang Harco Mangga Dua Rekening Nomor **10710011000937** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank PERMATA** Cabang Mangga Dua Square Nomor Rekening **0701814169** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank HSBC Indonesia** pusat dengan Nomor Rekening **050079177001** atas nama PT. Pazia Retailindo **Bank BCA** Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Square dengan Nomor Rekening **5910026200** atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pazia Retailindo, **Bank CIMB Niaga** Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening **432-01-00533-00-4** dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, **Bank DANAMON** Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor Rekening **003586534343** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank Mandiri** Nomor Rekening : **1200010058191** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank Citibank** Nomor Rekening : **3000637964** atas nama PT. Pazia Retailindo, **Bank Maybank** KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening **0010641446** atas nama PT. Pazia Retailindo;

- Bahwa benar berdasarkan rekening koran dari beberapa bank milik PT Pillar Retailindo menunjukkan **transaksi penjualan**;
- Bahwa benar perincian penerimaan penjualan dari Gerai-gerai/toko Pazia Shop tersebut diterima melalui rekening atas nama PT PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 di 11 ( **sebelas** ) Bank sebagai berikut :

Nama Bank	No rekening	Penerimaan Penjualan Retail ( Rp )
<a href="#">Bank UOB Indonesia</a>	418-300-230-3	411,479,708
<a href="#">Nobu Bank</a>	105-30-55555-5	4,045,281,600
<a href="#">Bank Permata</a>	0701814169	79,428,500
<a href="#">Citibank</a>	3000637964	1,062,788,957
<a href="#">HSBC</a>	050079177001	117,600,600
<a href="#">Mandiri</a>	1200010058191	28,430,535,067
<a href="#">Danamon</a>	003586534343	1,153,959,912
<b>CIMB Niaga</b>	432-01-00533-00-4	5,156,084,487
<a href="#">Mega</a>	10710011000937	262,923,902
<a href="#">Maybank</a>	0010641446	1,349,483,754
<a href="#">BCA</a>	5910026200	421,783,406,920
Jumlah Total Penerimaan		463,852,973,408

- Bahwa benar penjualan kepada konsumen langsung melalui gerai Pazia Shop **tidak diterbitkan Faktur Pajak** atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 .
- Bahwa benar berdasarkan penerimaan dari rekening bank jumlah penjualan PT. Pazia Retailindo kepada konsumen langsung adalah sebesar **Rp 463.852.973.408,00 ( empat ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan Rupiah )**.
- Bahwa benar selain penjualan melalui Gerai Pazia Shop, PT. Pazia Retailindo juga menjual handphone dan komputer kepada PT. Pazia Pillar Mercycom sebanyak 60 transaksi dalam periode 10 April 2015 sampai dengan 02 Desember 2015 dengan nilai Dasar Pengenaan

Halaman 225 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 996.799.752.170,00 dan PPN 10 % sebesar Rp. 99.679.975.218,00, atas transaksi penjualan kepada PT. Pazia Pillar Mercycom, Hendra sebagai Manajer Pajak PT. Pazia Pillar Mercycom yang diperbantukan ke PT. Pazia Retailindo membuat 60 Faktur Pajak atas nama PT. Pazia Retailindo dan Terdakwa Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama PT. Pazia Retailindo menandatangani 6 lembar Faktur Pajak secara manual dan 54 Faktur Pajak ditandatangani secara elektronik (dengan eFaktur);

- Bahwa benar faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 **yang tidak dilaporkan** dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP	NAMA PEMBELI	PPN
1	010000159745 0267	10-04- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	370,970,282
2	010000159745 0268	15-06- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	797,567,538
3	010000159745 0269	17-06- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	111,293,455
4	010000159745 0272	30-09- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	-
5	010000159745 0273	01-10- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,5 80,236,578
6	010000159745 0274	01-10- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,0 25,566,265
7	010000159745 0275	15-10- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 51,594,220
8	010000159745 0276	15-10- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 00,503,347
9	010000159745	17-10-	0218643680460	PAZIA	1,8

Halaman 226 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0277	2015	00	PILLAR MERCYCOM	25,459,159
10	010000159745 0279	30-10- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	-
11	010000159745 0280	01-11- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 90,528,514
12	010000159745 0281	15-10- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,3 70,354,867
13	010000159745 0282	05-11- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	6,8 34,140,623
14	010000159745 0283	20-11- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,5 33,385,694
15	010000159745 0284	20-11- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,6 42,913,243
16	010000159745 0285	26-11- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,3 02,037,825
17	010000159745 0286	25-11- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,2 98,309,281
18	010000159745 0287	01-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,2 98,343,099
19	010000159745 0288	02-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	929,933,446
20	010000159745 0289	04-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	700,370,178
21	010000159745 0290	05-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,3 24,199,042
22	010000159745 0291	10-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,6 20,453,012

Halaman 227 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	010000159745 0292	02-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	874,080,851
24	010000159745 0293	04-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	874,080,851
25	010000159745 0294	14-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,0 29,284,829
26	010000159745 0295	14-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 26,548,524
27	010000159745 0296	10-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,3 94,615,536
28	010000159745 0297	16-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 59,553,483
29	010000159745 0298	17-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 26,548,524
30	010000159745 0299	18-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 49,822,265
31	010000159745 0300	16-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 30,183,873
32	010000159745 0301	20-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,3 24,451,133
33	010000159745 0302	17-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,1 60,368,611
34	010000159745 0303	20-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,1 90,550,991
35	010000159745 0304	20-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,0 95,275,495
36	010000159745 0305	21-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR	1,8 07,642,787

Halaman 228 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MERCYCOM	
37	010000159745 0306	22-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,1 78,509,987
38	010000159745 0307	23-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 95,223,137
39	010000159745 0308	23-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,0 33,598,135
40	010000159745 0309	21-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 73,710,001
41	010000159745 0310	21-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,9 21,244,695
42	010000159745 0311	21-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,0 96,889,657
43	010000159745 0312	27-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	872,618,466
44	010000159745 0313	28-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 91,562,700
45	010000159745 0314	23-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	966,547,200
46	010000159745 0315	28-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 98,788,296
47	010000159745 0316	28-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,2 73,926,706
48	010000159745 0317	28-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,8 93,291,697
49	010000159745 0318	28-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,2 94,503,465
50	010000159745	28-12-	0218643680460	PAZIA	

Halaman 229 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



	0319	2015	00	PILLAR MERCYCOM	528,164,055
51	010000159745 0320	29-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,1 53,419,562
52	010000159745 0321	30-11- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,7 71,534,833
53	010000159745 0322	30-11- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,1 72,825,295
54	010000159745 0323	30-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,2 77,821,411
55	010000159745 0324	30-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,6 42,913,243
56	010000159745 0325	30-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	2,0 90,359,586
57	010000159745 0326	17-10- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	1,9 76,555,575
58	010000159745 0327	21-10- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	695,564,225
59	010000159745 0328	22-10- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	166,966,911
60	010000159745 0329	14-12- 2015	0218643680460 00	PAZIA PILLAR MERCYCOM	862,268,958
	Grand Total				99,6 79,975,218

- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 tidak melaporkan transaksi penjualan handphone, laptop dan barang lain dari gerai Pazia yang diterima melalui rekening dari 11 ( sebelas ) Bank atas nama PT. Pazia Retailindo masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan nilai DPP PPN sebesar **Rp 463.852.973.408,00** dengan PPN sebesar **Rp. 46.385.297.340,00** dan



penjualan kepada **PT PAZIA PILLAR MERCYCOM** sebanyak 60 transaksi dalam periode 10 April 2015 sampai dengan 02 Desember 2015 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) PPN sebesar Rp. **996.799.752.187,00** dan PPN 10 % sebesar **Rp. 99.679.975.218,78** yang dibuat **60 Faktur Pajak** , sehingga Total Penjualan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sd Desember 2015 atas nama **PT PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000** adalah **DPP sebesar Rp. 1.460.652.725.577,00 dengan PPN sebesar Rp.146.065.272.557,00;**

- Bahwa benar PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 menyampaikan SPT PPN masa Januari 2015 s.d Desember 2015 ke KPP Pratama Jakarta Pademangan secara elektronik dengan e-SPT dalam 13 kali laporan selama 12 Bulan , yaitu tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016.
- Bahwa benar SPT Masa PPN atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000, **Masa Mei 2015 sampai dengan Desember 2015** ditandatangani oleh **saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur Utama** sedangkan untuk masa **Januari 2015 sd April 2015** ditanda tangani oleh **Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini sebagai Direktur.**
- Bahwa benar **sesuai dengan hasil rapat** dengan Direktur PT. Pazia Retailindo yaitu saksi Hartanto dan Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom yaitu Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati agar dibuatkan **laporan nihil** untuk SPT Masa PPN Januari 2015 s/d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo sampai dengan proses penagihan diselesaikan oleh grup MKN / BRUTON, dimana rapat tersebut dihadiri oleh saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Rini (Theresia), Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati, saksi Semmy Efrata dan saksi Hendra;
- Bahwa benar dalam SPT Masa PPN PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 untuk masa Pajak Januari 2015 s.d Desember 2015 dan lampirannya, PT. Pazia Retailindo hanya melaporkan Faktur Pajak Nomor 031.000-15.97450278 tanggal 02 Desember 2015 dengan nilai penjualan DPP PPN sebesar Rp. 104.545.450,00 dan PPN sebesar Rp. 10.454.545,00;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Hartanto Sutardja bersama sama dengan Terdakwa Yuliasiane dan Terdakwa Theresia Maria tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan seluruh Faktur Pajak Masukan dari transaksi pembelian Handphone dan Laptop dan Penyerahan Barang Kena Pajak/penjualan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 s.d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000 dilakukan dalam kurun waktu antara Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

- Bahwa benar untuk melihat ada atau tidak adanya transaksi penjualan maka dapat terlihat adanya Faktur Pajak yang diterbitkan dan adanya arus kas dari bank yang menunjukkan adanya setoran dari penjualan yang terlihat dari keterangan transaksi yang terdapat dalam rekening koran.
- Bahwa benar pihak yang menandatangani SPT bertanggung jawab secara hukum terkait isi kebenaran dari SPT yang di tandatangani karena adanya klausul atau pernyataan yang tertera dalam SPT yaitu :  
**DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT;**
- Bahwa benar terkait dengan Pasal 43 ayat (1) KUP mengenai pasal penyertaan dalam pidana pajak, terkait pengertian perluasan pertanggung jawaban pidana pajak selain pengurus juga orang orang diluar pengurus perusahaan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan perusahaan, misalnya saja memiliki otorisasi pada bank perusahaan yang terdaftar specimen tandatanganya, pengendalian manajemen perusahaan, pengendalian terhadap konsumen perusahaan dan pengendalian operasional perusahaan;
- Bahwa benar karena karakteristik transaksi yang riil atau sebenarnya dapat dilihat dari rekening koran perusahaan, faktur pajak yang telah dikreditkan dan arus kas perusahaan;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Yuliasiane S, Terdakwa Theresia Maria dan saksi Hartanto S telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp.146.065.272.557,00 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)** dari Pajak Pertambahan Nilai /PPN masa Pajak Januari 2015 sd Desember 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 232 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Masa Pajak	JUMLAH
JANUARI	340,373,863
FEBRUARI	344,334,799
MARET	769,049,787
APRIL	950,184,176
MEI	874,313,120
JUNI	1,585,454,052
JULI	952,560,434
AGUSTUS	477,912,682
SEPTEMBER	276,941,963
OKTOBER	14,452,211,943
NOPEMBER	21,648,606,052
DESEMBER	103,393,329,688
	146,065,272,557

Ad.3. Unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi saksi, pendapat ahli penghitung kerugian pada pendapatan negara serta barang bukti berupa dokumen dokumen perpajakan PT. Pazia Retailindo yang telah diperlihatkan kepada saksi saksi diperoleh fakta yang menunjukan bahwa Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati bersama sama dengan Terdakwa Theresia Maria dan saksi Hartanto Sutardja melalui PT. PAZIA RETAILINDO NPWP: 03.210.067.9-044.000 dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu :

- Bahwa pada Tahun 2015, Terdakwa dan Yuliasiane Sulistiyawati telah melakukan transaksi pembelian Handphone, Laptop dan lain lain dari 8 ( delapan) perusahaan, yaitu :

NAMA PENJUAL	DPP ( Rp )	PPN ( Rp )
PT. ERAKOMP INFONUSA	51,348,252,190	5,134,825,219
PT. DYANDRA PROMOSINDO	9,090,910	909,091
PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM	281,669,775,590	28,166,977,559
PT. JAKARTA INTERNATIONAL EXPO	150,000,000	15,000,000
PT. ASIATEL GLOBALINDO	418,728,668,850	41,872,866,885
PT.GLOBAL MASTER TECHNOLOGY	46,216,194,290	4,621,619,429
PT.SUNINDO GAPURA PRIMA	9,090,910	909,091
PT.MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	111,527,690,840	11,152,769,084
JUMLAH TOTAL	909,658,763,580	90,965,876,358

- Bahwa kemudian untuk memasarkan barang dagangan berupa Handphone dan Laptop, PT. PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 pada periode Januari 2015 s.d Desember 2015, menjual ke PT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAZIA PILLAR MERCYCOM dan menjual langsung ke konsumen akhir melalui Gerai Pazia Shop yang ada di beberapa kota yaitu Pazia Shop Kasablanka, Pazia Cimanggis, Pazia Shop Kuningan, Shope de Pazia MTA, Shope de Pazia GI, Shope de Pazia MOI, Pazia Shop MKG 3, Pazia Shop Alam Sutra, Pazia Gadget Detos, Shope de Pazia TGH, Pazia Shop Gandaria City, Pazia Shop Summarecon Mall serta beberapa Gerai Pazia shop yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) gerai.

- Bahwa selain pemasaran melalui Gerai / Toko Pazia Shop, PT Pazia Retailindo melakukan kerjasama dengan beberapa Bank untuk melakukan kegiatan promosi bersama untuk meningkatkan penjualan PT. PAZIA RETAILINDO, antara lain dengan PT. Bank Mandiri. Tbk, Bank CIMB Niaga dan Bank BCA serta menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Mandiri Tbk, Bank CIMB Niaga dan Bank BCA.
- Bahwa selanjutnya penerimaan penjualan dari Gerai-Gerei Pazia Shop tersebut diterima melalui rekening atas nama PT. PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 di 11 (sebelas) Bank di Jakarta yaitu Bank Nobu Cabang Mangga Dua Nomor Rekening : 105-30-55555-5 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank UOB Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. PAZIA RETAILINDO Nomor Rekening : 418-300-230-3, Bank MEGA Cabang Harco Mangga Dua Nomor Rekening : 10710011000937 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank PERMATA Cabang Mangga Dua Square Nomor Rekening : 0701814169 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank HSBC INDONESIA Pusat dengan Nomor Rekening : 050079177001 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Square dengan Nomor Rekening : 5910026200 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank CIMB Niaga Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening : 432-01-00533-00-4 dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, Bank DANAMON Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor Rekening : 003586534343 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank Mandiri Nomor Rekening : 1200010058191 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank Citibank Nomor Rekening : 3000637964 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO, Bank Maybank KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening : 0010641446 atas nama PT PAZIA RETAILINDO, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 234 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Bank	No rekening	Penerimaan Penjualan Retail ( Rp)
<a href="#">Bank UOB Indonesia</a>	418-300-230-3	411,479,708
<a href="#">Nobu Bank</a>	105-30-55555-5	4,045,281,600
<a href="#">Bank Permata</a>	0701814169	79,428,500
<a href="#">Citibank</a>	3000637964	1,062,788,957
<a href="#">HSBC</a>	050079177001	117,600,600
<a href="#">Mandiri</a>	1200010058191	28,430,535,067
<a href="#">Danamon</a>	003586534343	1,153,959,912
<a href="#">CIMB Niaga</a>	432-01-00533-00-4	5,156,084,487
<a href="#">Mega</a>	10710011000937	262,923,902
<a href="#">Maybank</a>	0010641446	1,349,483,754
<a href="#">BCA</a>	5910026200	421,783,406,920
Jumlah Total Penerimaan		463,852,973,408

Dan untuk Penjualan kepada konsumen langsung melalui Gerai Pazia Shop, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. PAZIA RETAILINDO **tidak menerbitkan Faktur Pajak**.

- Bahwa kemudian atas penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa Yulisiene Sulistywati, Terdakwa Theresia Maria dan saksi Hartanto Sutardja dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 s.d Desember 2015 atas nama PT. PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 yang dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, PT. PAZIA RETAILINDO tidak lengkap yaitu **tidak melaporkan** seluruh Faktur Pajak dari transaksi penjualan Handphone dan Laptop dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Januari	Rekening Bank UOB	418-300-	31,	3,1
	Indonesia Nomor	230-3	490,128	49,013
	Rekening Nobu Bank	105-30-	138,	13,8
	Nomor	55555-5	110,000	11,000
	Rekening Bank			
	Permata Nomor	701814169		-
	Rekening Citibank			
	Nomor	3000637964	-	-
		0500791770		
	Rekening HSBC Nomor	01		-
	Rekening Mandiri	1200010058	653,	65,3
	Nomor	191	740,236	74,024
	Rekening Danamon	0035865343		

Halaman 235 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	43	-	-
Rekening CIMB Niaga	8000993510	251,	25,1
Nomor	00	179,797	17,980
	0107100110	6,	6
Rekening Mega Nomor	00937	271,020	27,102
Rekening Maybank		41,	4,1
Nomor	2281567896	724,940	72,494
		2,281,	228,1
Rekening BCA Nomor	5910026200	222,507	22,251
<b>Jumlah</b>		<b>3,403,</b>	<b>340,3</b>
		<b>738,628</b>	<b>73,863</b>

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Februa ri	Rekening Bank UOB	55,	5,5
	Indonesia 418-300-230-3	559,495	55,950
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	195,	19,5
	Nomor 5	141,500	14,150
	Rekening Bank		
	Permata Nomor 701814169		-
	Rekening Citibank	18,	1,8
	Nomor 3000637964	587,560	58,756
	Rekening HSBC 05007917700		
	Nomor 1		-
	Rekening Mandiri 12000100581		
	Nomor 91		-
	Rekening Danamon 00358653434	7,	7
	Nomor 3	460,260	46,026
	Rekening CIMB 80009935100	1,089,	108,9
	Niaga Nomor 0	636,646	63,665
	Rekening Mega 01071001100		
	Nomor 0937	-	-
	Rekening Maybank	30,	3,0
	Nomor 2281567896	533,280	53,328
		2,046,	204,6
	Rekening BCA Nomor 5910026200	429,252	42,925
<b>Jumlah</b>		<b>3,443,</b>	<b>344,3</b>
		<b>347,992</b>	<b>34,799</b>

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
-------	--------------------------	-----	-----

Halaman 236 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret	Rekening Bank UOB	53,	5,3
	Indonesia 418-300-230-3	671,116	67,112
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	360,	36,0
	Nomor 5	226,000	22,600
	Rekening Bank		
	Permata Nomor 701814169	-	-
	Rekening Citibank	215,	21,5
	Nomor 3000637964	133,017	13,302
	Rekening HSBC 05007917700		
	Nomor 1	-	-
	Rekening Mandiri 12000100581	2,228,	222,8
	Nomor 91	877,822	87,782
	Rekening Danamon 00358653434	47,	4,7
	Nomor 3	805,732	80,573
	Rekening CIMB 80009935100	494,	49,4
	Niaga Nomor 0	821,818	82,182
	Rekening Mega 01071001100	70,	7,0
	Nomor 0937	938,880	93,888
	Rekening Maybank	32,	3,2
	Nomor 2281567896	597,460	59,746
		4,186,	418,6
	Rekening BCA Nomor 5910026200	426,027	42,603
Jumlah		7,690, 497,872	769,0 49,787

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
April	Rekening Bank UOB	35,	3,5
	Indonesia 418-300-230-3	771,866	77,187
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	431,	43,1
	Nomor 5	915,600	91,560
	Rekening Bank		
	Permata Nomor 701814169	-	-
	Rekening Citibank	106,	10,6
	Nomor 3000637964	031,130	03,113
	Rekening HSBC 05007917700		
	Nomor 1	-	-
	Rekening Mandiri 12000100581	2,141,	214,1

Halaman 237 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	91	205,875	20,588
Rekening Danamon	00358653434	84,	8,4
Nomor	3	776,314	77,631
Rekening CIMB	80009935100	658,	65,8
Niaga Nomor	0	430,646	43,065
Rekening Mega	01071001100		
Nomor	0937	2	0
Rekening Maybank		110,	11,0
Nomor	2281567896	500,525	50,053
		2,223,	222,3
Rekening BCA Nomor	5910026200	506,985	50,699
	01000015974	3,709,	370,9
Faktur Pajak Nomor	50267	702,820	70,282
<b>Jumlah</b>		<b>9,501,</b>	<b>950,1</b>
		<b>841,763</b>	<b>84,176</b>

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Mei	Rekening Bank UOB	78,	7,8
	Indonesia 418-300-230-3	263,569	26,357
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	692,	69,2
	Nomor 5	219,900	21,990
	Rekening Bank		
	Permata Nomor 701814169	-	-
	Rekening Citibank	84,	8,4
	Nomor 3000637964	122,610	12,261
	Rekening HSBC 05007917700		
	Nomor 1	-	-
	Rekening Mandiri 12000100581	4,133,	413,3
	Nomor 91	951,940	95,194
	Rekening Danamon 00358653434	147,	14,7
	Nomor 3	375,080	37,508
	Rekening CIMB 80009935100	339,	33,9
	Niaga Nomor 0	005,879	00,588
	Rekening Mega 01071001100		
	Nomor 0937	-	-
	Rekening Maybank	233,	23,3
	Nomor 2281567896	072,459	07,246
		3,035,	303,5
	Rekening BCA Nomor 5910026200	119,763	11,976

Halaman 238 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>8,743,</b>	<b>874,3</b>
<b>Jumlah</b>	<b>131,199</b>	<b>13,120</b>

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Juni	Rekening Bank UOB	11,	1,1
	Indonesia 418-300-230-3	654,022	65,402
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	238,	23,8
	Nomor 5	712,900	71,290
	Rekening Bank	23,	2,3
	Permata Nomor 701814169	688,000	68,800
	Rekening Citibank	65,	6,5
	Nomor 3000637964	856,890	85,689
	Rekening HSBC 05007917700	18,	1,8
	Nomor 1	408,235	40,824
	Rekening Mandiri 12000100581	2,322,	232,2
	Nomor 91	533,454	53,345
	Rekening Danamon 00358653434	105,	10,5
	Nomor 3	884,866	88,487
	Rekening CIMB 80009935100	283,	28,3
	Niaga Nomor 0	354,787	35,479
	Rekening Mega 01071001100	23,	2,3
	Nomor 0937	568,760	56,876
	Rekening Maybank	421,	42,1
	Nomor 2281567896	014,666	01,467
		3,251,	325,1
	Rekening BCA Nomor 5910026200	254,007	25,401
	01000015974	1,112,	111,2
	Faktur Pajak Nomor 50269	934,550	93,455
	01000015974	7,975,	797,5
	Faktur Pajak Nomor 50268	675,380	67,538
<b>Jumlah</b>		<b>15,854,</b>	<b>1,585,4</b>
		<b>540,516</b>	<b>54,052</b>

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Juli	Rekening Bank UOB	14,	1,4
	Indonesia 418-300-230-3	110,937	11,094
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	382,	38,2
	Nomor 5	450,500	45,050
	Rekening Bank 701814169	27,	2,7

Halaman 239 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Permata Nomor	876,000	87,600
	Rekening Citibank	148,	14,8
	Nomor 3000637964	669,550	66,955
	Rekening HSBC 05007917700	57,	5,7
	Nomor 1	028,620	02,862
	Rekening Mandiri 12000100581	3,117,	311,7
	Nomor 91	895,812	89,581
	Rekening Danamon 00358653434	122,	12,2
	Nomor 3	001,761	00,176
	Rekening CIMB 80009935100	1,003,	100,3
	Niaga Nomor 0	226,127	22,613
	Rekening Mega 01071001100	29,	2,9
	Nomor 0937	477,540	47,754
	Rekening Maybank	89,	8,9
	Nomor 2281567896	450,607	45,061
		4,533,	453,3
	Rekening BCA Nomor 5910026200	416,884	41,688
<b>Jumlah</b>		<b>9,525,</b>	<b>952,5</b>
		<b>604,338</b>	<b>60,434</b>

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Agustus	Rekening Bank UOB		
	Indonesia 418-300-230-3	22,088	2,209
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	216,	21,6
	Nomor 5	295,000	29,500
	Rekening Bank	9,	9
	Permata Nomor 701814169	133,000	13,300
	Rekening Citibank	89,	8,9
	Nomor 3000637964	748,660	74,866
	Rekening HSBC 05007917700		
	Nomor 1		-
	Rekening Mandiri 12000100581	2,327,	232,7
	Nomor 91	541,807	54,181
	Rekening Danamon 00358653434	71,	7,1
	Nomor 3	652,900	65,290
	Rekening CIMB 80009935100	225,	22,5
	Niaga Nomor 0	118,200	11,820
	Rekening Mega 01071001100	9,	9
	Nomor 0937	338,200	33,820

Halaman 240 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening Maybank		40,	4,0
	Nomor 2281567896		876,310	87,631
			1,789,	178,9
	Rekening BCA Nomor 5910026200		400,653	40,065
<b>Jumlah</b>			<b>4,779,</b>	<b>477,9</b>
			<b>126,818</b>	<b>12,682</b>
Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN	
Septem	Rekening Bank UOB			
	Indonesia 418-300-230-3	21,359	2,136	
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	106,	10,6	
	Nomor 5	698,000	69,800	
	Rekening Bank	1,	1	
	Permata Nomor 701814169	675,500	67,550	
	Rekening Citibank	7,	7	
	Nomor 3000637964	142,120	14,212	
	Rekening HSBC 05007917700			
	Nomor 1	-	-	
	Rekening Mandiri 12000100581	2,103,	210,3	
	Nomor 91	671,434	67,143	
	Rekening Danamon 00358653434	43,	4,3	
	Nomor 3	099,517	09,952	
	Rekening CIMB Niaga 80009935100	357,	35,7	
	Nomor 0	378,861	37,886	
	Rekening Mega 01071001100	6,	6	
	Nomor 0937	535,000	53,500	
	Rekening Maybank	41,	4,1	
	Nomor 2281567896	097,300	09,730	
		102,	10,2	
	Rekening BCA Nomor 5910026200	100,537	10,054	
<b>Jumlah</b>		<b>2,769,</b>	<b>276,9</b>	
		<b>419,628</b>	<b>41,963</b>	

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN	
Oktober	Rekening Bank UOB			
	Indonesia 418-300-230-3		-	
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	176,	17,6	
	Nomor 5	360,200	36,020	
	Rekening Bank 701814169	6,	6	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Nomor	171,500	17,150
Rekening Citibank		
Nomor 3000637964	-	-
Rekening HSBC 05007917700		
Nomor 1		-
Rekening Mandiri 12000100581	1,110,	111,0
Nomor 91	247,791	24,779
Rekening Danamon 00358653434	27,	2,7
Nomor 3	999,334	99,933
Rekening CIMB 80009935100	139,	13,9
Niaga Nomor 0	975,229	97,523
Rekening Mega 01071001100	5,	5
Nomor 0937	125,500	12,550
Rekening Maybank	11,	1,1
Nomor 2281567896	636,050	63,605
	116,	11,6
Rekening BCA Nomor 5910026200	592,352	59,235
01000015974	1,669,	166,9
Faktur Pajak Nomor 50328	669,110	66,911
01000015974	6,955,	695,5
Faktur Pajak Nomor 50327	642,250	64,225
01000015974	19,765,	1,976,5
Faktur Pajak Nomor 50326	555,750	55,575
01000015974	23,703,	2,370,3
Faktur Pajak Nomor 50281	548,670	54,867
01000015974	15,802,	1,580,2
Faktur Pajak Nomor 50273	365,780	36,578
01000015974	20,255,	2,025,5
Faktur Pajak Nomor 50274	662,650	66,265
01000015974	18,515,	1,851,5
Faktur Pajak Nomor 50275	942,200	94,220
01000015974	18,005,	1,800,5
Faktur Pajak Nomor 50276	033,470	03,347
01000015974	18,254,	1,825,4
Faktur Pajak Nomor 50277	591,590	59,159
01000015974		
Faktur Pajak Nomor 50279	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>144,522,119</b>	<b>14,452,2</b>

Halaman 242 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	,426	11,943
--	------	--------

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Novem	Rekening Bank UOB		11,	1,1
b	Indonesia	418-300-230-3	171,393	17,139
	Rekening Nobu Bank	105-30-55555-	279,	27,9
	Nomor	5	329,000	32,900
	Rekening Bank		10,	1,0
	Permata Nomor	701814169	884,500	88,450
	Rekening Citibank		17,	1,703
	Nomor	3000637964	038,230	,823
	Rekening HSBC	05007917700		
	Nomor	1		-
	Rekening Mandiri	12000100581	2,708,	270,8
	Nomor	91	497,982	49,798
	Rekening Danamon	00358653434	174,	17,4
	Nomor	3	327,207	32,721
	Rekening CIMB	80009935100	129,	12,9
	Niaga Nomor	0	862,000	86,200
	Rekening Mega	01071001100	55,	5,5
	Nomor	0937	834,500	83,450
	Rekening Maybank		79,	7,9
	Nomor	2281567896	316,500	31,650
			28,563,	2,856,3
	Rekening BCA Nomor	5910026200	046,130	04,613
		01000015974	21,728,	2,172,8
	Faktur Pajak Nomor	50322	252,950	25,295
		01000015974	17,715,	1,771,5
	Faktur Pajak Nomor	50321	348,330	34,833
		01000015974	12,983,	1,298,3
	Faktur Pajak Nomor	50286	092,810	09,281
		01000015974	13,020,	1,302,0
	Faktur Pajak Nomor	50285	378,250	37,825
		01000015974	16,429,	1,642,9
	Faktur Pajak Nomor	50284	132,430	13,243
		01000015974	15,333,	1,533,3
	Faktur Pajak Nomor	50283	856,940	85,694
		01000015974	68,341,	6,834,1
	Faktur Pajak Nomor	50282	406,230	40,623

Halaman 243 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01000015974	18,905,	1,890,5
Faktur Pajak Nomor	50280	285,140	28,514
<b>Jumlah</b>		<b>216,486,</b>	<b>21,648,6</b>
		<b>060,522</b>	<b>06,052</b>

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Desem	Rekening Bank UOB	119,	11,9
b	Indonesia 418-300-230-3	743,735	74,374
	Rekening Nobu Bank 105-30-55555-	827,	82,7
	Nomor 5	823,000	82,300
	Rekening Bank		
	Permata Nomor 701814169		-
	Rekening Citibank	310,	31,0
	Nomor 3000637964	459,190	45,919
	Rekening HSBC 05007917700	42,	4,2
	Nomor 1	163,745	16,375
	Rekening Mandiri 12000100581	5,582,	558,2
	Nomor 91	370,914	37,091
	Rekening Danamon 00358653434	321,	32,1
	Nomor 3	576,941	57,694
	Rekening CIMB 80009935100	184,	18,4
	Niaga Nomor 0	094,500	09,450
	Rekening Mega 01071001100	55,	5,5
	Nomor 0937	834,500	83,450
	Rekening Maybank	217,	21,7
	Nomor 2281567896	663,657	66,366
		369,654,	36,965,4
	Rekening BCA Nomor 5910026200	891,824	89,182
	01000015974	8,622,	862,2
	Faktur Pajak Nomor 50329	689,580	68,958
	01000015974	20,903,	2,090,3
	Faktur Pajak Nomor 50325	595,860	59,586
	01000015974	16,429,	1,642,9
	Faktur Pajak Nomor 50324	132,430	13,243
	01000015974	12,778,	1,277,8
	Faktur Pajak Nomor 50323	214,110	21,411
	01000015974	21,534,	2,153,4
	Faktur Pajak Nomor 50320	195,620	19,562
	Faktur Pajak Nomor 01000015974	5,281,	528,1

Halaman 244 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50319	640,550	64,055
	01000015974	12,945,	1,294,5
Faktur Pajak Nomor	50318	034,650	03,465
	01000015974	18,932,	1,893,2
Faktur Pajak Nomor	50317	916,970	91,697
	01000015974	22,739,	2,273,9
Faktur Pajak Nomor	50316	267,060	26,706
	01000015974	18,987,	1,898,7
Faktur Pajak Nomor	50315	882,960	88,296
	01000015974	9,665,	966,5
Faktur Pajak Nomor	50314	472,000	47,200
	01000015974	22,915,	2,291,5
Faktur Pajak Nomor	50313	627,000	62,700
	01000015974	8,726,	872,6
Faktur Pajak Nomor	50312	184,660	18,466
	01000015974	20,968,	2,096,8
Faktur Pajak Nomor	50311	896,570	89,657
	01000015974	19,212,	1,921,2
Faktur Pajak Nomor	50310	446,950	44,695
	01000015974	22,737,	2,273,7
Faktur Pajak Nomor	50309	100,010	10,001
	01000015974	20,335,	2,033,5
Faktur Pajak Nomor	50308	981,350	98,135
	01000015974	12,983,	1,298,3
Faktur Pajak Nomor	50287	430,990	43,099
	01000015974	9,299,	929,9
Faktur Pajak Nomor	50288	334,460	33,446
	01000015974	7,003,	700,3
Faktur Pajak Nomor	50289	701,780	70,178
	01000015974	23,241,	2,324,1
Faktur Pajak Nomor	50290	990,420	99,042
	01000015974	16,204,	1,620,4
Faktur Pajak Nomor	50291	530,120	53,012
	01000015974	8,740,	874,0
Faktur Pajak Nomor	50292	808,510	80,851
	01000015974	8,740,	874,0
Faktur Pajak Nomor	50293	808,510	80,851
	01000015974	20,292,	2,029,2
Faktur Pajak Nomor	50294	848,290	84,829

Halaman 245 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





	01000015974	22,265,	2,226,5
Faktur Pajak Nomor	50295	485,240	48,524
	01000015974	13,946,	1,394,6
Faktur Pajak Nomor	50296	155,360	15,536
	01000015974	22,595,	2,259,5
Faktur Pajak Nomor	50297	534,830	53,483
	01000015974	22,265,	2,226,5
Faktur Pajak Nomor	50298	485,240	48,524
	01000015974	22,498,	2,249,8
Faktur Pajak Nomor	50299	222,650	22,265
	01000015974	22,301,	2,230,1
Faktur Pajak Nomor	50300	838,730	83,873
	01000015974	23,244,	2,324,4
Faktur Pajak Nomor	50301	511,330	51,133
	01000015974	21,603,	2,160,3
Faktur Pajak Nomor	50302	686,110	68,611
	01000015974	21,905,	2,190,5
Faktur Pajak Nomor	50303	509,910	50,991
	01000015974	10,952,	1,095,2
Faktur Pajak Nomor	50304	754,950	75,495
	01000015974	18,076,	1,807,6
Faktur Pajak Nomor	50305	427,870	42,787
	01000015974	21,785,	2,178,5
Faktur Pajak Nomor	50306	099,870	09,987
	01000015974	22,952,	2,295,2
Faktur Pajak Nomor	50307	231,370	23,137
<b>Jumlah</b>		<b>1,033,933,</b>	<b>103,393,3</b>
		<b>296,876</b>	<b>29,688</b>

- Bahwa PT. PAZIA RETAILINDO NPWP : 03.210.067.9-044.000 menyampaikan SPT PPN masa Januari 2015 s.d Desember 2015 ke KPP Pratama Jakarta Pademangan secara elektronik dengan ESPT dalam 13 kali laporan selama 12 Bulan, yaitu tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, yang ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama pada SPT Masa PPN Masa Mei 2015 s.d Desember 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI sebagai Direktur pada SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sd April 2015.



- Bahwa berdasarkan Penghitungan Ahli Kerugian Pada Pendapatan Negara yaitu Lasdi Purnama, SE, akibat perbuatan saksi HARTANTO SUTARDJA bersama Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati dan Terdakwa THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI **telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.146.065.272.557,00 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)** dari Pajak Pertambahan Nilai /PPN masa Pajak Januari 2015 sd Desember 2015 dengan perhitungan sebagai berikut

Masa Pajak	JUMLAH
JANUARI	340,373,863
FEBRUARI	344,334,799
MARET	769,049,787
APRIL	950,184,176
MEI	874,313,120
JUNI	1,585,454,052
JULI	952,560,434
AGUSTUS	477,912,682
SEPTEMBER	276,941,963
OKTOBER	14,452,211,943
NOPEMBER	21,648,606,052
DESEMBER	103,393,329,688
	146,065,272,557

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum diatas maka unsur **dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, menurut hemat majelis telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 **Unsur “sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan bahwa ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak saja ditujukan kepada diri Wajib Pajak, tetapi juga kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang diberi pelimpahan atau tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dipercayakan dan dikuasakan padanya.

- Bahwa Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut



menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan Pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang mendatangi kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah pengurus.
- Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
- Bahwa terkait dengan Pasal 43 ayat (1) KUP, terkait pengertian perluasan pertanggung jawaban pidana pajak selain pengurus juga **orang orang diluar pengurus perusahaan namun memiliki kewenangan dalam menjalankan perusahaan**, misalnya saja memiliki otorisasi pada bank perusahaan yang terdaftar specimen tandatanganya, pengendalian manajemen perusahaan, pengendalian



terhadap konsumen perusahaan dan pengendalian operasional perusahaan.

- Bahwa benar pihak yang menandatangani SPT bertanggung jawab secara hukum terkait isi kebenaran dari SPT yang di tandatangani karena adanya klausul atau pernyataan yang tertera dalam SPT yaitu: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014, saksi Hartanto Sutardja diangkat menjadi Direktur Utama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000, bersama dengan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listiyorini sebagai Direktur dan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sebagai Komisaris PT. Pazia Retailindo NPWP : 03.210.067.9-044.000 yang dituangkan dalam Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng , SH , SE MH Nomor 164 tanggal 21 Oktober 2014.
- Bahwa benar sebagai Direktur PT. Pazia Retailindo, saksi Hartanto Sutardja bertugas untuk kegiatan penjualan, pengawasan persediaan, menandatangani SPT dan Faktur Pajak.
- Bahwa benar sebagai Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, saksi Hartanto Sutardja membuka rekening atas nama PT. Pazia Retailindo pada 11 ( sebelas ) Bank di Jakarta untuk menampung transaksi penjualan toko-toko yaitu Bank Nobu cabang Mangga Dua Nomor Rekening : 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank UOB Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. Pazia Retailindo Nomor Rekening : 418-300-230-3, Bank MEGA Cabang Harco Mangga Dua Rekening Nomor. 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank Permata Cabang Mangga Dua Square Nomor Rekening 0701814169 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank HSBC Indonesia pusat dengan Nomor Rekening 050079177001 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Square dengan Nomor Rekening 5910026200 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank CIMB Niaga Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening. 432-01-00533-00-4 dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor Rekening 003586534343 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank Mandiri Nomor Rekening 1200010058191 atas nama PT. Pazia Retailindo, Bank Citibank Nomor Rekening 3000637964 atas nama PT. Pazia Retailidno, Bank Maybank KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening 0010641446 atas nama PT. Pazia Retailindo.

- Bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi perbankan atas rekening atas nama PT. Pazia Retailindo adalah dua orang dari pihak yaitu saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati, Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini dan saksi Kurniawan Susanto.
- Bahwa benar Terdakwa Yuliasiane Sulistiyowati yang memiliki peran untuk bekerjasama dengan pihak lain dan menunjuk pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai perintahnya.
- Bahwa benar masa Pajak Januari s/d April 2015 (SPT Normal) ditandatangani oleh Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini selaku Direktur.
- Bahwa benar masa Pajak Mei s/d Oktober 2015 (SPT Normal) ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar masa Pajak November 2015 (SPT Normal) ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar masa Pajak November 2015 (SPT Pembetulan I) ditandatangani oleh Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini selaku Direktur.
- Bahwa benar masa Pajak Desember (SPT Normal) ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama;
- Bahwa benar penyampaian SPT Masa PPN Januari 2015 s/d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo agar dibuatkan ***laporan nihil diputuskan berdasarkan hasil rapat*** dengan Direktur PT. Pazia Retailindo yaitu saksi Hartanto dan Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom sekaligus Komisaris PT Pazia Retailindo yaitu Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sampai dengan proses penagihan diselesaikan oleh grup MKN / BRUTON, dimana rapat tersebut dihadiri oleh saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Rini (Theresia), Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati, saksi Semmy Efrata dan saksi Hendra;

Halaman 250 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur **sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezete Handeling);**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan / Doktrin dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, penggelapan dengan penggelapan, penganiayaan dengan penganiayaan;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014, saksi Hartanto Sutardja diangkat menjadi Direktur Utama PT. Pazia Retailindo dengan NPWP : 03.210.067.9-044.000, bersama dengan Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listiyorini sebagai Direktur dan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati sebagai Komisaris PT. Pazia Retailindo NPWP : 03.210.067.9-044.000 yang dituangkan dalam Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng , SH , SE MH Nomor 164 tanggal 21 Oktober 2014.
- Bahwa benar masa Pajak Januari s/d April 2015 (SPT Normal) ditandatangani oleh Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listiyorini selaku Direktur.
- Bahwa benar masa Pajak Mei s/d Oktober 2015 (SPT Normal) ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.

Halaman 251 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masa Pajak November 2015 (SPT Normal) ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar masa Pajak November 2015 (SPT Pembetulan I) ditandatangani oleh Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini selaku Direktur.
- Bahwa benar masa Pajak Desember (SPT Normal) ditandatangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama.

- Bahwa benar penyampaian SPT Masa PPN Januari 2015 s/d Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retailindo agar dibuatkan **laporan nihil diputuskan berdasarkan hasil rapat** dengan Direktur PT. Pazia Retailindo yaitu saksi Hartanto dan Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom sekaligus Komisaris PT Pazia Retailindo yaitu Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati sampai dengan proses penagihan diselesaikan oleh grup MKN / BRUTON, dimana rapat tersebut dihadiri oleh saksi Hartanto Sutardja, Terdakwa Rini (Theresia), Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati, saksi Semmy Efrata dan saksi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas , maka unsur **"beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal yang dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas, maka Nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa beserta alat-alat bukti yang diajukannya haruslah ditolak.,karena apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 252 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis lebih berkaitan persoalan intern perusahaan yang tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebagai Pengurus sebuah perusahaan besar tetaplah mempunyai kewenangan untuk menguji atau menolak setiap dokumen yang berkaitan dengan perusahaan begitu pula dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pelaku delik pidana yang sebenarnya adalah Hendra bersama Bruton Group, sementara Terdakwa hanyalah korban rekayasa dokumen transaksi jual-beli fiktif yang dibuat mereka, menurut Majelis selain masih merupakan bukti awal yang masih harus dibuktikan kebenarannya, Terdakwa juga tetap dapat melanjutkan Langkah-langkah hukum yang telah ditempuhnya untuk membuktikan ketidak bersalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggung maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Terdakwa, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana tersebut bukanlah pembalasan ataupun balas dendam terhadap Terdakwa, namun memiliki unsur Pendidikan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini;

Halaman 253 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang berusia lanjut;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang barus sembuh dari sakit kanker dan masih menjalani perawatan lanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 64 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIASIANE SULISTIYAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut"*** yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 254 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Barang Bukti	Disita dari
	Faktur Pajak Keluaran PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 64 set Faktur Pajak Masukan PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 80 set Invoice Pembelian PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 42 set Surat jalan Pembelian PT PAZIA RETAILINDO NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 3 lembar Fotokopi Rekening Koran BCA No. Rek 5910026200 Periode 31-12-14 s/d 31-01-15 Fotokopi Daftar Penarikan Dana Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Juni 2015 Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Juli 2015 Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Agustus 2015 Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode September 2015 Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Oktober 2015 Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode November 2015 Fotokopi Rincian Transaksi BCA 4277 periode Desember 2015 Fotokopi Laporan Auditor Independen PT PAZIA PILLAR MERCYCOM Periode 31-12-15 s/d 31- 12-14 Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-	HARTANTO SUTARDJA Direktur Utama PT PAZIA RETAILINDO



00513/WPJ.21/KP.0203/2014 Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.01.1.46.38415. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-587PKP/WPJ.21/KP.0203/2015	
Surat Pengantar Penyampaian Data Kertas Kerja (DKK) Pemeriksaan Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali Nomor SK-023-DBSDA/02/2018 tanggal 31/02/2018 Induk DKK Piutang Usaha PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015 Lampiran rincian Induk DKK Piutang Usaha PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015 Induk DKK Persediaan PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015 Lampiran rincian Induk DKK Persediaan PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015 Induk DKK Utang Usaha PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015 Lampiran rincian Induk DKK Utang Usaha PT Pazia Pillar Mercycom Per 31/12/2015	RUDI MAYTUAH TAMBUNAN Partner KAP DBSDA
Fotokopi Permintaan Sertifikat Elektronik nomor 001/PR/VI/2015 Fotokopi SPT PPN Masa Januari 2015 Fotokopi SPT PPN Masa Februari 2015 Fotokopi SPT PPN Masa Maret 2015 Fotokopi SPT PPN Masa April 2015 Fotokopi SPT PPN Masa Mei 2015 Fotokopi SPT PPN Masa Juni 2015 Fotokopi SPT PPN Masa Juli 2015 SPT PPN Masa Agustus 2015 Print SIDJP SPT PPN Masa September 2015 Print SIDJP Fotokopi SPT PPN Masa Oktober 2015 Fotokopi SPT PPN Masa Nov. Pemb. Ke-1 2015 SPT PPN Masa Nov. Pemb. Ke-1 2015 Print	SITI WULANDARI Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pademangan



<p>SIDJP</p> <p>SPT PPN Masa Desember 2015 Print SIDJP</p> <p>Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 &amp; Lamp.nya</p> <p>Fotokopi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak</p>	
<p>Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 Periode 31-12-15 s.d. 31-01-16</p> <p>Fotokopi Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 Periode 30-11-15 s.d. 31-12-150</p> <p>Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324441 tanggal 03 Desember 2015</p> <p>Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113053 tanggal 29 Desember 2015</p> <p>Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113054 tanggal 29 Desember 2015</p> <p>Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113052 tanggal 29 Desember 2015</p> <p>Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324440 tanggal 03 Desember 2015</p> <p>Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324442 tanggal 03 Desember 2015</p>	<p>RUBBEN</p> <p>RINALDY</p> <p>Manager Finance</p> <p>PT ERAKOMP</p> <p>INFONUSA</p>
<p>Fotocopy Form Pembukaan Rekening Nomor : 4183002303 atas nama PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>Fotocopy TDP atas nama PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>Fotocopy Pengesahan Kementerian Keuangan RI Nomor : PEM-00513/WPJ.21/KP.0203/2014 atas nama PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>Fotocopy SK Domisili Nomor : 237/1.824.01/2012 atas nama PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>Fotocopy SIUP Nomor : 03652-02/PM/1.824.271 atas nama PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>Fotokopy Spesimen Tanda Tangan Direktur PT PAZIA RETAILINDO</p> <p>Fotocopy NPWP PT PAZIA RETAILINDO Nomor :</p>	<p>HENDRY</p> <p>MARKUS</p> <p>Branch Operation &amp; Service</p> <p>Manager (BOSM)</p> <p>di Bank UOB KCP</p> <p>Mangga Dua Plaza</p>





03.210.067.9-044.000 Fotokopy Akta Pendirian PT PAZIA RETAILINDO Print Out Transaksi Harian Rekening (IDR) Nomor : 418-300-230-3 atas nama PT PAZIA RETAILINDO	
Mutasi Rekening NOBU National Bank atas nama PAZIA RETAILINDO, PT 105-30-55555-5 Fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan nama PT PAZIA RETAILINDO Nomor Rekening 105-30- 55555-5 Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening NOBU National Bank nama PT PAZIA RETAILINDO Nomor Rekening 105-30-55555-5 No. CIF 141230141651000	MIRA JAYANTI <i>Branch Operation Head (BOH) di Bank NOBU Cabang Kuningan Jakarta</i>
Rekening Koran PT Bank Mandiri Tbk Nomor : 1200010058191, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 1-Jan-15 s/d 31- Des-15 Rekening Koran Bank Central Asia Tbk Nomor : 5910026200, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 2015 Rekening Koran Bank Permata Tbk Nomor : 701814169, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 2015 Rekening Koran Bank Sinarmas Nomor : 0036601868, Mata Uang (Valuta) : IDR Giro Sinarmas IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 2015 Rekening Koran Bank UOB Indonesia Nomor : 418-300-230-3, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode Januari 2015 s/d Desember 2015 Rekening Koran Citybank Nomor : 3000637964, Mata Uang (Valuta) : IDR a.n PT PAZIA RETAILINDO periode 2015	NIRZAM FAHAMSIAH  Pemeriksa Pemeriksaan Bukti Permulaan PT. PAZIA RETAILINDO
Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Data	HERLIANA



Nasabah dan Pembukaan Rekening beserta lampirannya  Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank Danamon Nomor Nasabah: 0012129661, Cabang: 0071BDI JAKARTA MANGGA 2 RAYA (M) a.n PT PAZIA RETAILINDO Nomor Rekening: 003586534343 periode Januari 2015 s.d. Desember 2015	LIGRIANTI SILABAN  Karyawan Bank Danamon Cabang Jakarta Mangga 2 Raya
Fotocopy Akta dan Izin Usaha a.n PT PAZIA RETAILINDO  Fotocopy contoh Tanda Tangan dan Form Pembukaan Rekening a.n PT PAZIA RETAILINDO  Fotocopy Print Transaksi Harian dengan No. Rek 2281567896 PT PAZIA RETAILINDO	SEPTI SETYA NINGSIH ( <i>Branch Manager</i> ) di MAYBANK Kantor Cabang Harco Mangga Dua

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Gede Sunarjana, S.H., M.H. , Togi Pardede, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Costan Immanuel Simamora, SH., MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Togi Pardede, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Albert Costan Immanuel Simamora, SH., MH

Halaman 260 dari 260 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)